

SAVITRA

SATU VISI PUTRA

PT Satu Visi Putra, Tbk.

Jl. Greges Jaya II Blok B19
Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso
Kota Surabaya, Jawa Timur 60184
Telepon: (62-031) 7496364 / 7497576
Fax: (62-031) 7499151
Email: corporatesecretary@satuvisiputra.com

www.satuvisiputra.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SATU VISI PUTRA, Tbk. 2024

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	19 Februari 2024
Masa Penawaran Umum	:	21 - 23 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	23 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	26 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	:	27 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SATU VISI PUTRA, Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Satu Visi Putra, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Greges Jaya II Blok B19
Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso
Kota Surabaya, Jawa Timur 60184
Telepon: (62-031) 7496364 / 7497576
Fax: (62-031) 7499151
Website : www.satuvisiputra.com
Email: corporatesecretary@satuvisiputra.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG IMPOR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 20 Februari 2024

PT Satu Visi Putra, Tbk. ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta pada tanggal 2 November 2022 dengan surat No. SAVITRA/01/XI/2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 12 Desember 2023 dengan surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	17
VI. FAKTOR RISIKO	34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	38
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	39
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	39
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	39
2. KEGIATAN USAHA.....	40
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	41
4. IZIN USAHA.....	44
5. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK.....	47
6. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	53
7. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	57
8. PURCHASE ORDER	63
9. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN	64
10. ASET TETAP.....	78
11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	81
12. ASURANSI.....	83
13. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	89
14. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	89
15. TATA KELOLA PERSEROAN	95
16. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	103
17. SUMBER DAYA MANUSIA	103
18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	105
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	105
1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	105
2. SKEMA ALUR IMPOR BARANG	110
3. PEMASARAN DAN PENJUALAN.....	111
4. KEUNGGULAN KOMPETITIF	112
5. STRATEGI USAHA.....	113
6. PERSAINGAN USAHA	113
7. PROSPEK USAHA	114
8. TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN	116
9. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS	116
10. KECENDERUNGAN USAHA.....	116
11. SIFAT MUSIMAN	116
12. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU.....	116
13. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU.....	116

IX.	EKUITAS.....	117
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	119
XI.	PERPAJAKAN.....	120
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	123
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	125
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	128
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	149
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	156
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	157
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	181

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik”** : Berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa”** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- “BAE”** : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

- “Bapepam”** : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek”** atau **“BEI”** : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “BNRI”** : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- “Daftar Pemegang Saham”** atau **“DPS”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Efek”** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- “Efektif”** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu:
- a. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi dimaksud.
- “Emisi”** : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran”** : Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa”** : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender”** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja”** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- “KAP”** : Berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (*firma anggota HLB International*) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- “Kemenkumham”** : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “Konsultan Hukum”** : Berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Masa Penawaran Umum”** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
- “Manajer Penjatahan”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
- “Menkumham”** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “Nomor Tunggal Identitas Pemodal”** atau **“Single Investor Identification”** atau **“SID”** : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- “OJK”** : Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
- “Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik”** atau **“Partisipan Admin”** : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”** atau **“Partisipan Sistem”** : Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana”** : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder”** : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau Subrekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Pemesan Ritel”** : Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- “Penawaran Awal”** atau **“bookbuilding”** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran saham.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas sejumlah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Penjamin Emisi Efek”** : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”** : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini berarti PT Surya Fajar Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjatahan Pasti”** : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat”** : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.

- “Penjataan Terpusat Ritel”** : Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Peraturan IX.A.1”** : Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan IX.A.7”** : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan IX.J.1”** : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek”** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-122/SHM.KSEI/1023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”** : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 78 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 165 tanggal 21 November 2023; b) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 206 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 26 tanggal 5 Februari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”** : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Satu Visi Putra Tbk No. 77 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 164 tanggal 21 November 2023; b) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 205 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 25 tanggal 5 Februari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Perpres No. 13/2018”** : Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- “Perseroan”** : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Satu Visi Putra, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas”** : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2023 dengan surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023.
- “Perusahaan Efek”** : Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- “Perppu Cipta Kerja** : Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.
- “POJK No. 8/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “POJK No. 23/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No. 25/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
- “POJK No. 15/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 41/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 3/2021”** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “PP No. 16/2021”** : Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
- “Prospektus”** : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- “Prospektus Awal”** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas”** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Promosi”** : Berarti kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang atau perusahaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk memperkenalkan produk serta mempengaruhi mereka agar membeli dan menggunakan produk tersebut..
- “Rekening Dana Nasabah” atau “RDN”** : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- “Rekening Efek”** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rp”** : Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
- “RUPS”** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- “RUPSLB”** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- “Saham Baru”** : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

- “Saham Yang Ditawarkan”** : Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan di BEI pada Tanggal Pencatatan
- “SEOJK No. 15/2020”** : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik”** : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Subrekening Efek” atau “SRE”** : Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Subrekening Efek Jaminan”** : Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- “Tanggal Distribusi”** : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
- “Tanggal Pembayaran”** : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- “Tanggal Pencatatan”** : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Pengembalian”** : Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
- “Tanggal Penjatahan”** : Berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
- “UU Cipta Kerja”** : Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- “UUPM”** : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan bertalian dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- “UU No. 5/1999”** : Berarti Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- “WIB”** : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN


Kegiatan Usaha

PT Satu Visi Putra Tbk adalah penyedia bahan baku advertising dan printing untuk kegiatan promosi melalui media percetakan digital. Sistem pencetakan digital adalah perangkat yang dirancang untuk menawarkan produk akhir berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode offset. Percetakan digital memberikan solusi paling terjangkau untuk materi pemasaran khusus seperti kartu nama, surat, banner dan banyak lagi dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, pencetakan digital memperpendek siklus produksi, dan sebagai hasilnya, menghasilkan produk akhir lebih cepat.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital perusahaan melakukan impor produk dari beberapa pabrikan besar asal China. Perusahaan memiliki dan/atau menguasai 11 (sebelas) gudang penyimpanan seluas total 9.354M² yang terletak di Surabaya 5 (lima) gudang dan Bekasi 1 (satu) gudang serta 5 (lima) gudang yang disewa oleh Perseroan yang terletak di Surabaya, sedangkan sebagai sarana logistik Perseroan mengoperasikan tiga belas mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

Proses Bisnis PT Satu Visi Putra Tbk



Perseroan merupakan pemasok (supplier) bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board). Pihak yang bertindak sebagai Plant merupakan pihak-pihak dari China yang menjadi pemasok barang ke Perseroan. Perseroan melakukan impor barang melalui Pelabuhan Surabaya dan Jakarta yang kemudian disalurkan menuju ke 11 (sebelas) Gudang penyimpanan Perseroan yang terletak di Bekasi dan Surabaya. Selanjutnya Perseroan menggunakan armada mobil truk sebagai sarana pengiriman produk ke distributor untuk digital printing.

Prospek Usaha

Sistem pencetakan digital adalah teknologi pencetakan inovatif yang menggunakan file elektronik yang dikonsepsi menggunakan komputer perangkat lunak untuk pencetakan. Pencetakan digital membawa gambar menggunakan format digital seperti PDF & JIP dan permukaan media lainnya seperti kertas, kain, dan keramik. Proses pencetakan digital memungkinkan produsen pengguna akhir untuk merampingkan desain gambar dan proses produksi. Pencetakan berbasis inkjet menggunakan teknologi pembentukan gelembung termal untuk mengeluarkan tinta ke permukaan untuk membentuk desain tertentu.

Faktor signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan industri digital printing antara lain adopsi cepat printer digital di sektor perumahan & komersial, lonjakan penetrasi teknologi berbasis IoT (*Internet of Thing*) dan AI (*Artificial Intelligence*), dan peningkatan penggunaan teknologi printer inkjet dalam promosi makanan & minuman.

Perseroan menyediakan bahan baku untuk pencetakan digital seperti banner, tinta, display dan PVC Board dimana banner merupakan produk utama dari Perseroan. Banner adalah alas cetak untuk media iklan luar ruang yang memiliki sifat tahan air dan sinar ultra violet sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan diluar ruangan. Warna-warna yang tercetak pada banner akan terlihat jernih dan tajam dalam waktu lama setelah dipajang. Saat ini banner merupakan produk utama dari Perseroan yang mengkontribusi pendapatan per 31 Agustus 2023 adalah sebesar 92,94%.


Bahan Baku Banner

Vinyl adalah jenis bahan baku banner yang paling populer. Cocok untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan, ini adalah pilihan yang hemat biaya dibandingkan dengan yang lain. Banner, yang dapat berukuran dari 16 kaki kali 50 kaki tanpa jahitan, dicetak secara digital pada lembaran vinil 13 ons samaran. Bahan banner ini tahan air, tahan pudar, tahan lama dan menawarkan huruf tajam dengan warna cerah. Pemasangannya juga mudah menggunakan keliman dan grommet. Vinyl adalah bahan tangguh yang tahan terhadap segala kondisi cuaca, namun cukup ringan untuk dibawa-bawa dengan mudah. Anda dapat mencetak banner penuh warna dan teks saja menggunakan bahan ini, namun, satu-satunya masalah adalah banner itu dapat kusut seiring waktu jika disimpan dalam penyimpanan untuk sementara waktu.

Polivinil klorida biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan *plasticizer*, umumnya ftalat. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik.

PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinil klorida ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$). Karena 57% massanya adalah klor, PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Produk ini tersedia luas di dunia karena merupakan turunan produk minyak dunia.


Berikut harga PVC vs, Harga Minyak Dunia (WTI)



Sumber: Statista 2022

Analisa Industri

Data Profshare Market Research menyebutkan pasar Spanduk Flexi Global diperkirakan mencapai USD 10.547,95 juta pada tahun 2027, tumbuh pada CAGR 5,6% antara 2019 dan 2027.



Sumber: Profshare Market Research

Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar adalah efektivitas biaya spanduk, bersama dengan ketersediaan yang mudah dan cepat penyebaran. Selain itu, karena citra yang bertahan lama sebagai media massa penting untuk iklan, karena spanduk besar dan berwarna-warni mampu menciptakan dampak yang lebih mengejutkan, spanduk fleksibel terus mendapatkan daya tarik di seluruh dunia.

Spanduk fleksibel, biasa disebut kanvas, adalah bahan PVC yang terbuat dari campuran senyawa organik yang dicetak dan dipasang oleh semua kelas perusahaan. Lebih mudah untuk dapat mencetak di atasnya karena spanduk fleksibel sangat kokoh dan ringan. Cetakan spanduk fleksibel adalah jenis iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan para profesional di bidangnya. Spanduk fleksibel adalah bahan yang hemat biaya dan tahan lama yang digunakan dalam bisnis percetakan digital. Iklan luar ruang dilakukan dengan spanduk fleksibel. Karena spanduk fleksibel memiliki nilai ekonomi yang signifikan, mereka dapat digunakan kembali sebagai terpal, penutup atap, penutup truk, penutup mobil, penutup biji-bijian makanan, tas, alas duduk, dan lain sebagainya.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah).
Indikasi Masa Penawaran Umum	:	21 – 23 Februari 2024
Infikasi Tanggal Pencatatan di BEI	:	27 Februari 2024

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000		9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	615.000.000	15.375.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00	3.075.000.000	76.875.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000		6.765.000.000	169.125.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam Program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran umum Perdana Saham Sebelum ESA dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah ESA

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Sebelum ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000		9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	608.850.000	15.221.250.000	19,80
Karyawan (Program ESA)	-	-	-	6.150.000	153.750.000	0,20
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00	3.075.000.000	76.875.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000		6.765.000.000	169.125.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham i Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 3,49% (tiga koma empat sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil HINO / RANGER FL 280 JW EURO 4 dan 3 unit mobil HINO / DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 yang akan dilakukan dengan pihak ketiga dan direncanakan akan dilakukan pada kuartal II tahun 2024; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian barang dagang berupa banner, mengingat kebutuhan banner yang meningkat dan merupakan kontribusi terbesar dari penjualan Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/2015, POJK No. 17/2020, dan POJK No. 42/2020.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODAAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 66 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0061008.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126588 tanggal 9 Oktober 2023; dan (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0171377 tanggal 9 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199932.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 November 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta No. 66/9 Oktober 2023**”), struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “penekanan suatu hal” yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Total aset lancar	181.222.089.759	123.180.496.780	79.822.424.782	84.913.943.069
Total aset tidak lancar	48.727.344.898	40.774.378.614	34.763.934.808	10.296.986.076
Total aset	229.949.434.657	163.954.875.394	114.586.359.590	95.210.929.145
Total liabilitas jangka pendek	123.109.880.494	71.190.660.174	44.967.850.764	71.093.504.694
Total liabilitas jangka panjang	399.085.316	161.189.316	3.977.752.095	7.089.113.660
Total liabilitas	123.508.965.810	71.351.849.490	48.945.602.859	78.182.618.354
Total ekuitas	106.440.468.847	92.603.025.904	65.640.756.731	17.028.310.791

*) Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban Pokok Penjualan	(213.505.167.539)	(179.548.168.544)	(268.577.077.727)	(186.916.448.834)	(128.070.318.300)
Laba Kotor	42.715.857.888	29.283.345.973	53.490.673.222	28.771.936.434	22.174.633.658
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban Penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban Umum dan Administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban Pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
Laba Sebelum Pajak	26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127
Beban Pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
Laba Tahun Berjalan	20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	20.337.442.943	10.135.911.398	20.462.269.173	6.112.445.940	4.027.846.937
Laba per saham	8	4	9	10	12

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023**)	2022**)	2022	2021	2020*)
Profitabilitas					
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	8,87%	6,64%	12,45%	5,34%	4,27%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	19,16%	12,26%	22,05%	9,33%	23,86%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	7,96%	4,83%	6,34%	2,84%	2,70%
Laba Bruto terhadap Penjualan	16,67%	14,02%	16,61%	13,34%	14,76%
EBITDA terhadap Penjualan	12,52%	8,75%	10,48%	7,38%	8,68%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,54	0,46	0,44	0,43	0,82
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,16	0,85	0,77	0,75	4,59
Rasio DSCR	10,94	9,13	10,18	2,74	3,15
Rasio ICR	9,31	5,33	6,46	2,53	2,02
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,47	1,69	1,73	1,78	1,19
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,09	0,01	0,26	0,09	0,00
Pertumbuhan					
Penjualan	22,69%	61,69%	49,32%	43,56%	100,37%
Laba Bruto	45,87%	86,44%	85,91%	29,75%	154,31%
Laba Tahun Berjalan	102,05%	283,87%	233,47%	50,68%	787,47%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	100,65%	285,57%	234,76%	51,75%	779,73%
Total Aset	40,25%	32,66%	43,08%	20,35%	33,15%
Total Liabilitas	73,10%	42,46%	45,78%	(37,40%)	14,12%
Total Ekuitas	14,94%	25,34%	41,08%	285,48%	467,52%

*) Disajikan kembali

**) Tidak Disetahunkan

RISIKO KEUANGAN DALAM FASILITAS KREDIT

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Agustus 2023	Keterangan
PT Bank Central Asia Tbk			
Rasio lancar	≥ 1 kali/ times	1,47	Memenuhi
Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai/ utang bank jangka pendek	>45.291.666.666	93.657.868.603	Memenuhi
Debt service coverage ratio	≥ 1,25 kali/ times	10,94	Memenuhi
Rasio utang terhadap modal	≤ 1,5 kali/ times	1,16	Memenuhi

DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada 31 Agustus 2023:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen per Saham
2023	Rp 6.500.000.000	1.230.000.000	5,2846

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2023 memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.500.000.000 untuk tahun buku 2022.

6. RISIKO USAHA

A. Risiko Utama

Risiko atas Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor

B. Risiko Usaha

1. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama
2. Risiko Fluktuasi Harga
3. Risiko Terkait Distribusi Bahan Baku
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Kemampuan Pembayaran oleh Pelanggan
6. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan
7. Risiko Permintaan Pasar Melampaui Suplai

C. Risiko Umum

1. Risiko Bencana
2. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu



PT Satu Visi Putra, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Greges Jaya II Blok B19
Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso
Kota Surabaya, Jawa Timur 60184
Telepon: (62-031) 7496364 / 7497576
Fax: (62-031) 7499151
Website : www.satuvisiputra.com
Email: corporatesecretary@satuvisiputra.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG IMPOR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000		9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	615.000.000	15.375.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00	3.075.000.000	76.875.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000		6.765.000.000	169.125.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 November 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 11/SAVITRA/X/2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program*) tanggal 23 Oktober 2023. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan

kepada manajemen dan karyawan dalam Program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran umum Perdana Saham Sebelum ESA dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah ESA

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Sebelum ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000		9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	608.850.000	15.221.250.000	19,80%
Karyawan (Program ESA)	-	-	-	6.150.000	153.750.000	0,20%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00	3.075.000.000	76.875.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000		6.765.000.000	169.125.000.000	

Perseroan telah memutuskan memberikan Program Penjataan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program*) ("Program ESA") kepada karyawan yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- a. Karyawan peserta Program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan yang tercatat aktif bekerja pada tanggal 1 Januari 2023 yang berstatus:
 - 1) Karyawan Tetap Perseroan;
- b. Program ESA tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Peserta program ESA memiliki hak atas dividen, hak suara dalam RUPS dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh pemegang saham lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah tim pengelola Program ESA, yang terdiri dari Divisi Sumber Daya Manusia.

Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan untuk pembelian saham akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan sebesar 50% yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan

Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, pemegang saham Program ESA tidak dapat menjual, mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan sahamnya kepada Pihak Ketiga ("**Lock-up Period**").

Dalam hal karyawan yang telah menerima dan membeli saham melalui Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik karyawan. Akan tetapi apabila karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum *Lock-up Period* berakhir, maka ketentuan *Lock-up Period* atas saham karyawan tersebut tetap berlaku.

Hak kepesertaan dalam Program ESA/Peserta Program ESA akan gugur apabila:

- Peserta Program ESA berhenti bekerja dari Perseroan dalam *Lock-Up Period*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
- Apabila Peserta Program ESA terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *Lock-Up Period*; dan
- Peserta Program ESA menyerahkan hak kepesertaanya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.

Dalam hal terjadi hak kepesertaan dalam Program ESA yang gugur, maka Peserta Program ESA yang bersangkutan wajib mengalihkan saham Program ESA tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui bagian Sumber Daya Manusia dan Peserta Program ESA yang gugur tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari saham Program ESA yang dialihkan tersebut.

Pajak yang timbul dari porsi pemberian diskon dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan sedangkan pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham setelah periode *Lock-up* melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing peserta Program ESA.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta) saham yang terdiri dari 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.075.000.000 (tiga miliar tujuh puluh lima juta) saham, atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 12 Desember 2023 dengan surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai dengan POJK No. 25/2017.

Pemegang saham pengendali yaitu David Dwiputra menyatakan bahwa tidak akan melepaskan Pengendalian Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Oktober 2022.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 3,49% (tiga koma empat sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil HINO / RANGER FL 280 JW EURO 4 dan 3 unit mobil HINO / DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 yang akan dilakukan dengan pihak ketiga dan direncanakan akan dilakukan pada kuartal II tahun 2024; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian barang dagang berupa banner, mengingat kebutuhan banner yang meningkat dan merupakan kontribusi terbesar dari penjualan Perseroan.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan. Namun, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 2 merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana melainkan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dikarenakan transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 2 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 dan/atau angka 2 merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, antara lain Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada rapat umum pemegang saham tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,405% (tiga koma empat nol lima persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan 0,271% (nol koma dua tujuh satu persen);
2. Biaya jasa penyelenggaraan 1,558% (satu koma lima lima delapan persen);
3. Biaya jasa penjualan 0,203% (nol koma dua nol tiga persen);
4. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
 - a. Kantor Akuntan Publik 0,322% (nol koma tiga dua dua persen)
 - b. Konsultan Hukum 0,264% (nol koma dua enam empat persen)
 - c. Notaris 0,136% (nol koma satu tiga enam persen)
5. Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,068% (nol koma nol enam delapan persen), yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek
6. Biaya lain-lain 0,583% (nol koma lima delapan tiga persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan lampiran keuangan pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp123.508.965.810. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	45.000.000.000
Utang usaha –	
Pihak ketiga	72.772.777.498
Utang pajak	604.038.870
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	2.142.448.088
Bank	291.666.666
Lembaga keuangan	276.449.372
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	123.109.880.494
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	-
Bank	-
Lembaga keuangan	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	399.085.316
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	399.085.316
JUMLAH LIABILITAS	123.508.965.810

1. Utang Bank

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	45.000.000.000
Jumlah	45.000.000.000

Mutasi saldo utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo awal	41.000.000.000
Penambahan	5.000.000.000
Pembayaran	(1.000.000.000)
Saldo akhir	45.000.000.000

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 1204/PPK/7220/2020 tanggal 22 April 2020, Entitas memperoleh fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk berupa time loan revolving dan kredit lokal dengan plafond sebesar Rp44.500.000.000 dan Rp12.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,25% dan 10,50%. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada 1 September 2020.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3127/PPK/0468/2020 tanggal 23 November 2020, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk menurunkan plafon fasilitas time loan revolving menjadi sebesar Rp 41.000.000.000, melakukan perpanjangan manfaat fasilitas sampai dengan 1 September 2021, merubah tingkat suku bunga fasilitas time loan revolving menjadi 9,75% dan fasilitas kredit lokal menjadi 10%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 0574/SPPJS/KW3/2021 tanggal 30 Agustus 2021, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 Oktober 2021 dan merubah suku bunga menjadi 9,50%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 0648/SPPJS/KW3/2021, tanggal 28 September 2021, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 November 2021.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2798/PPK/KW3/2021, tanggal 28 Oktober 2021, PT Bank Central Asia Tbk merubah jangka waktu fasilitas menjadi 1 September 2022.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3557/PPK/KW3/2021, tanggal 3 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah jaminan sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 539 m2 atas nama David Dwiputra dengan SHM No. 2070 terletak di Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 366 m2 atas nama David Dwiputra dengan SHM No. 2071 terletak di Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2473/PPK/KW3/2022 tanggal 28 April 2022, PT Bank Central Asia Tbk merubah perjanjian dengan merubah aset agunan menjadi sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 4.550 m2 atas nama Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra dan Erick Putra Sampurna dengan SHM No. 21, terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 345 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 606 (d/h SHM No. 20) yang terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 345 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 607 (d/h SHM No. 19) yang terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 544 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 00276 yang terletak di Driyorejo, Gresik Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 600 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 1103 yang terletak di Bekasi, Jawa Barat.
- Sebidang tanah seluas 418 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 608 (d/h SHM No. 35) yang terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Jaminan pribadi oleh David Dwiputra sebesar unlimited.
- Agunan berupa persediaan .

Berdasarkan surat No. 145/SLK KW III/2022 tanggal 25 April 2022, Entitas telah mendapatkan penerimaan perubahan syarat dan ketentuan terkait rencana initial public offering (IPO) dari PT Bank Central Asia Tbk atas perubahan syarat dan ketentuan

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 7016/PPK/KW3/2022 tanggal 29 November 2022, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan manfaat fasilitas sampai dengan tanggal 1 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 yang dikatakan oleh Irwati Njoto, S.H pada tanggal 30 Maret 2023, PT Bank Central Asia menyetujui:

Fasilitas	Batasan kredit	Bunga per tahun	Jatuh tempo
Time Loan Revolving I	Rp 40.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023
Time Loan revolving II	Rp 9.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023
Time Revolving III	Rp 6.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023
Lokal Credit	Rp 10.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023

PT Bank Central Asia merubah perjanjian tersebut dengan menambah jumlah aset agunan berupa sebidang tanah seluas 420 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 622 yang terletak di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur.

Selama periode perjanjian, Entitas wajib menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Current ratio \geq 1 kali.
- Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek.
- Debt service coverage ratio \geq 1,25 kali.
- Debt per equity \leq 1,5 kali.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 5353/PPK/KW3/2023 tanggal 19 September 2023, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk Selama periode pinjaman, Entitas tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk:

- Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun atau mengagunkan harta kekayaan Entitas kepada pihak lain.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan investasi, penyertaan saham atau membuka usaha baru di luar bisnis inti.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan pembubaran/ likuidasai.
- Mengubah status kelembagaan.
- Mengubah susunan pemegang saham Entitas yang menyebabkan kepemilikan Bapak David Dwiputra kurang dari sama dengan 51% pada Entitas.
- Mengalihkan hak merek kepada pihak lain.

Berikut perhitungan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023:

- Rasio Lancar 1,47 kali
- Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek 93.657.868.603
- Debt service coverage ratio 10,94 kali
- Rasio utang terhadap modal 1,16 kali

Entitas telah memenuhi rasio keuangan dan tidak melanggar batasan batasan yang diberikan dari PT Bank Central Asia Tbk.

Selama periode pinjaman tidak terdapat kelalaian atas pembayaran pokok dan/ atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

2. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Pemasok luar negeri	72.287.388.092
Pemasok dalam negeri	485.389.406
Jumlah	72.772.777.498

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Belum jatuh tempo	57.137.310.787
Jatuh tempo:	
1-30 hari	3.528.542.190
31-60 hari	10.688.469.933
61-90 hari	780.678.200
Diatas 90 hari	637.776.388
Jumlah	72.772.777.498

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

3. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	82.465.277
PPh 21	29.638.815
PPh 23	7.576.715
PPh 25	
PPh 29	
Tahun 2020	36.674.220
Tahun 2021	28.567.660
Tahun 2023	131.030.279
PPn Keluaran	288.085.904
Jumlah	604.038.870

4. Beban masih harus dibayar

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Initial Public Offering (IPO)	2.022.500.000
Jumlah	2.022.500.000

5. Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo Awal	1.020.763.719
Penambahan	2.362.555.585
Penyesuaian	(62.098.031)
Pembayaran	(1.178.773.185)
Jumlah	2.142.448.088
Dikurangi:	
Jatuh tempo pembayaran dalam satu tahun	2.142.448.088
Bagian jangka panjang	-

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibebankan ke beban keuangan sebesar Rp121.226.815

6. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	291.666.666
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-
Jumlah	291.666.666

Mutasi utang bank jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023:

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo awal	1.069.444.444
Penambahan	-
Pembayaran	(777.777.778)
Jumlah	291.666.666

Berdasarkan surat No 3127/PPK/0468/2020 tanggal 23 November 2020 PT Bank Central Asia Tbk menyetujui penambahan fasilitas kredit Installment Loan untuk kegiatan operasi. Fasilitas tersebut mempunyai jangka waktu selama 36 bulan serta dibebani dengan suku bunga tahunan sebesar 8,62% per tahun.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3557/PPK/KW3/2021, tanggal 3 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2473/PPK/KW3/2022, tanggal 28 April 2022, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 yang diaktakan oleh Irawati Njoto, S.H. pada tanggal 30 Maret 2023, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan. Perjanjian ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Central Asia.

Berdasarkan surat No. 4086/SLK-III/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Entitas telah melunasi fasilitas kredit investasi.

Entitas telah memenuhi rasio keuangan dan tidak melanggar batasan batasan yang diberikan dari PT Bank Central Asia Tbk.

Selama periode pinjaman tidak terdapat kelalaian atas pembayaran pokok dan/ atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

7. Utang Lembaga Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT BCA Finance, Tbk.	276.449.372
Jumlah	276.449.372
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	276.449.372
Bagian jangka panjang	-

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka kepemilikan kendaraan sebagai berikut:

Keterangan	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Suku Bunga
PT BCA Finance	9650004532-PK-001	28 Januari 2020	28 Januari 2021	3,98%
PT BCA Finance	9513002013-PK-001	17 September 2020	17 Agustus 2022	6,5%
PT BCA Finance	9513002013-PK-003	4 Desember 2020	4 November 2021	2,99%
PT Hino Finance Indonesia	J5020210100001259	17 Februari 2021	17 Januari 2022	3,81%
PT BCA Finance	9513002013-PK-004	17 Desember 2021	17 November 2023	3,33%
PT Mandiri Tunas Finance	9042101319	31 Desember 2021	31 Desember 2022	5,45%
PT BCA Multifinance	34403000542222	15 September 2022	15 Juli 2023	1,47%
PT BCA Multifinance	34403000542722	15 September 2022	15 Juli 2023	1,50%

Entitas telah melunasi fasilitas sebagai berikut:

- 9650004532-PK-001 dilunasi pada tanggal 28 Januari 2021
- 9513002013-PK-003 dilunasi pada tanggal 4 November 2021
- 9513002013-PK-001 dilunasi pada tanggal 2 Agustus 2022
- J5020210100001259 dilunasi pada tanggal 17 Januari 2022
- 9042101319 dilunasi pada tanggal 31 Desember 2022
- 34403000542222 dilunasi pada tanggal 15 Juli 2023
- 34403000542722 dilunasi pada tanggal 15 Juli 2023
- 9513002013-PK-004 dilunasi pada tanggal 21 November 2023.

Selama periode pinjaman, Entitas telah memenuhi rasio keuangan dan tidak melanggar batasan batasan yang diberikan dari PT BCA Finance Tbk.

Selama periode pinjaman tidak terdapat kelalaian atas pembayaran pokok dan/ atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

8. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial & Amran Nangsan pada tanggal 31 Agustus 2023, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", Perseroan mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi kerugian kepada karyawan yang disajikan sebagai akun "liabilitas diestimasi atas imbalan kerja" dalam laporan posisi keuangan.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2023
Usia pensiun	6,71%
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat kenaikan gaji	55
Tabel mortalita	TMI IV

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo awal tahun	161.189.316
Penambahan tahun berjalan	171.489.000
Penghasilan komprehensif lain	66.407.000
Jumlah beban imbalan kerja karyawan	399.085.316

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah kecuali untuk persentase)

Keterangan	Persentase	Nilai kini liabilitas
31 Agustus 2023		
<u>Tingkat diskonto</u>		
Kenaikan	1%	(352.939.466)
Penurunan	1%	453.193.297
<u>Kenaikan gaji di masa depan</u>		
Kenaikan	1%	450.591.110
Penurunan	1%	(354.115.362)

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam PP35/2021, UU No. 11/2020, UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2018).

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SELAMA PERIODE PINJAMAN TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “penekanan suatu hal” yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Aset				
Kas dan Setara Kas	11.247.319.127	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801
Piutang usaha –				
Pihak berelasi	13.317.049.218	-	-	-
Pihak ketiga – neto	73.534.528.802	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213
Piutang lain-lain –				
Pihak berelasi	-	-	8.050.000.000	12.280.000.000
Pihak ketiga	-	-	-	12.118.021
Persediaan – neto	79.087.984.670	42.512.785.438	20.902.855.413	28.225.664.691
Uang muka pembelian	491.083.411	374.060.656	416.489.973	360.503.467
Biaya dibayar di muka	64.834.370	150.333.924	135.529.726	171.293.992
Pajak dibayar di muka	1.456.790.161	-	10.155.857	273.057.884
Aset lancar lainnya	2.022.500.000	-	615.000.000	-
Total aset lancar	181.222.089.759	123.180.496.780	79.822.424.782	84.913.943.069
Uang muka pembelian	847.199.999	653.603.603	121.757.727	17.922.318
Taksiran tagihan pajak penghasilan	1.261.868.783	1.261.868.783	-	1.859.374.500
Aset pajak tangguhan – neto	829.914.715	781.869.461	597.408.490	306.571.784
Aset tetap – neto	43.207.708.259	36.841.879.635	31.981.307.104	5.359.574.232
Aset tak berwujud – neto	4.995.853	6.612.561	4.316.952	8.017.196
Aset hak guna – neto	2.575.657.289	1.228.544.571	2.059.144.535	2.745.526.046
Total aset tidak lancar	48.727.344.898	40.774.378.614	34.763.934.808	10.296.986.076
Total aset	229.949.434.657	163.954.875.394	114.586.359.590	95.210.929.145
Liabilitas				
Utang bank	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135
Utang usaha – Pihak ketiga	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	1.800.000.000
Pihak ketiga	-	-	26.085.453	1.068.820
Utang pajak	604.038.870	672.089.716	1.399.693.860	372.216.796
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	2.142.448.088	1.020.763.719	2.232.052.917	180.827.220
Bank	291.666.666	1.069.444.444	1.799.350.708	1.747.292.336
Lembaga keuangan	276.449.372	1.037.989.218	1.198.417.982	1.340.861.424
Total liabilitas jangka pendek	123.109.880.494	71.190.660.174	44.967.850.764	71.093.504.694

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	-	-	1.134.181.911	3.366.234.828
Bank	-	-	1.292.706.650	3.092.041.692
Lembaga keuangan	-	-	991.051.218	172.174.400
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	399.085.316	161.189.316	559.812.316	458.662.740
Total liabilitas jangka panjang	399.085.316	161.189.316	3.977.752.095	7.089.113.660
Total liabilitas	123.508.965.810	71.351.849.490	48.945.602.859	78.182.618.354
Modal saham	61.500.000.000	61.500.000.000	55.000.000.000	12.500.000.000
Saldo laba				
Telah ditentukan	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belum ditentukan	43.492.266.307	30.103.025.904	9.686.208.886	4.563.761.414
Komponen ekuitas lainnya	(51.797.460)	-	(45.452.155)	(35.450.623)
Total ekuitas	106.440.468.847	92.603.025.904	65.640.756.731	17.028.310.791
Total liabilitas dan ekuitas	229.949.434.657	163.954.875.394	114.586.359.590	95.210.929.145

*) Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban Pokok Penjualan	(213.505.167.539)	(179.548.168.544)	(268.577.077.727)	(186.916.448.834)	(128.070.318.300)
Laba Kotor	42.715.857.888	29.283.345.973	53.490.673.222	28.771.936.434	22.174.633.658
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban Penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban Umum dan Administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban Pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
Laba Sebelum Pajak	26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127
Beban Pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
Laba Tahun Berjalan	20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	20.337.442.943	10.135.911.398	20.462.269.173	6.112.445.940	4.027.846.937
Laba per saham	8	4	9	10	12

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023**)	2022**)	2022	2021	2020*)
Profitabilitas					
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	8,87%	6,64%	12,45%	5,34%	4,27%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	19,16%	12,26%	22,05%	9,33%	23,86%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	7,96%	4,83%	6,34%	2,84%	2,70%
Laba Bruto terhadap Penjualan	16,67%	14,02%	16,61%	13,34%	14,76%
EBITDA terhadap Penjualan	12,52%	8,75%	10,48%	7,38%	8,68%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,54	0,46	0,44	0,43	0,82
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,16	0,85	0,77	0,75	4,59
Rasio DSCR	10,94	9,13	10,18	2,74	3,15
Rasio ICR	9,31	5,33	6,46	2,53	2,02

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023**)	2022**)	2022	2021	2020*)
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,47	1,69	1,73	1,78	1,19
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,09	0,01	0,26	0,09	0,00
Pertumbuhan					
Penjualan	22,69%	61,69%	49,32%	43,56%	100,37%
Laba Bruto	45,87%	86,44%	85,91%	29,75%	154,31%
Laba Tahun Berjalan	102,05%	283,87%	233,47%	50,68%	787,47%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	100,65%	285,57%	234,76%	51,75%	779,73%
Total Aset	40,25%	32,66%	43,08%	20,35%	33,15%
Total Liabilitas	73,10%	42,46%	45,78%	(37,40%)	14,12%
Total Ekuitas	14,94%	25,34%	41,08%	285,48%	467,52%

*) Disajikan kembali

***) Tidak Disetahunkan

RISIKO KEUANGAN DALAM FASILITAS KREDIT

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Agustus 2023	Keterangan
PT Bank Central Asia Tbk			
Rasio lancar	≥ 1 kali/ times	1,47	Memenuhi
Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek	>45.291.666.666	93.657.868.603	Memenuhi
Debt service coverage ratio	$\geq 1,25$ kali/ times	10,94	Memenuhi
Rasio utang terhadap modal	$\leq 1,5$ kali/ times	1,16	Memenuhi

DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada 31 Agustus 2023:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen per Saham
2023	Rp 6.500.000.000	1.230.000.000	5,2846

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2023 memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.500.000.000 untuk tahun buku 2022.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “penekanan suatu hal” yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA, yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Satu Visi Putra berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 16 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Indra Soeprayitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034898.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693);
- b. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431);
- c. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651);
- d. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 46699);
- e. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (KBLI 46414);
- f. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900); dan
- g. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - 1). Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
 - 2). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
 - 3). Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat lain (KBLI 46699)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
 - 4). Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (KBLI 46414)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
 - 5). Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

b. Kegiatan usaha penunjang:

1). Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431)

Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

2). Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101)

Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Total aset lancar	181.222.089.759	123.180.496.780	79.822.424.782	84.913.943.069
Total aset tidak lancar	48.727.344.898	40.774.378.614	34.763.934.808	10.296.986.076
Total aset	229.949.434.657	163.954.875.394	114.586.359.590	95.210.929.145
Total liabilitas jangka pendek	123.109.880.494	71.190.660.174	44.967.850.764	71.093.504.694
Total liabilitas jangka panjang	399.085.316	161.189.316	3.977.752.095	7.089.113.660
Total liabilitas	123.508.965.810	71.351.849.490	48.945.602.859	78.182.618.354
Total ekuitas	106.440.468.847	92.603.025.904	65.640.756.731	17.028.310.791

*) Disajikan kembali

ASET
Pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp229.949.434.657 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp181.222.089.759 dan aset tidak lancar sebesar Rp48.727.344.898.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp181.222.089.759, atau meningkat 47,12% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp123.180.496.780. Peningkatan tersebut disebabkan oleh piutang usaha dan persediaan.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp48.727.344.898, atau meningkat 19,50% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp40.774.378.614. Peningkatan tersebut disebabkan oleh aset tetap karena terdapat penambahan aset tetap tanah dan kendaraan.

Jumlah aset pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp229.949.434.657, atau meningkat 40,25% bila dibanding dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp163.954.875.394. Peningkatan total aset tersebut disebabkan oleh kenaikan pada piutang usaha, persediaan dan juga terdapat penambahan aset tetap berupa tanah dan kendaraan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp163.954.875.394 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp123.180.496.780 dan aset tidak lancar sebesar Rp40.774.378.614.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp123.180.496.780 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp43.358.071.998 atau sebesar 54,32% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp79.822.424.782. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, persediaan dan piutang yang meningkat.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.774.378.614 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp6.010.443.806 atau sebesar 17,29% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp34.763.934.808. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset tetap dan adanya peningkatan pada taksiran tagihan penghasilan pajak. Dimana Perseroan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas penghasilan badan tahun 2019.

Jumlah aset pada 31 Desember 2022 sebesar Rp163.954.875.394, atau meningkat 43,08% bila dibanding dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp114.586.359.590. Peningkatan pada 31 Desember 2022 di karenakan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp14.469.429.093 yang disebabkan oleh pencairan fasilitas bank, piutang usaha, persediaan dan juga uang muka pembelian aset tetap kendaraan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.586.359.590 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp79.822.424.782 dan aset tidak lancar sebesar Rp34.763.934.808.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79.822.424.782 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp5.091.518.287 atau sebesar 6,00% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp84.913.943.069. Penurunan ini disebabkan penurunan Saldo akhir persediaan Perseroan.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.763.934.808 dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp24.466.948.732 atau sebesar 237,61% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.296.986.076. Kenaikan dikarenakan pembelian aset tetap bangunan.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp114.586.359.590, atau meningkat 20,35% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp95.210.929.145. Peningkatan total aset dikarenakan oleh penambahan aset tetap gudang.

LIABILITAS

Pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp123.508.965.810 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp123.109.880.494 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp399.085.316.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp123.109.880.494, atau meningkat 72,93% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp71.190.660.174 . Peningkatan tersebut disebabkan oleh utang bank jangka pendek dan juga utang usaha pihak ketiga.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp399.085.316, atau meningkat 147,59% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp161.189.316. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan pencadangan imbalan kerja.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp123.508.965.810, atau meningkat 73,10% bila dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp71.351.849.490. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp46.382.404.421, atau 175,76% karena peningkatan aktivitas pembelian impor untuk suplai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.351.849.490 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp71.190.660.174 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp161.189.316.

Liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.190.660.174 dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp26.222.809.410 atau sebesar 58,31% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp44.967.850.764. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga baik pemasok luar dan dalam negeri.

Liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.189.316 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp3.816.562.779 atau sebesar 95,95% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.977.752.095. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas sewa, utang bank jangka panjang dan utang lembaga keuangan di tahun 2022.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp71.351.849.490, atau meningkat 45,78% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp48.945.602.859. Peningkatan tersebut disebabkan oleh utang usaha sebesar Rp21.078.123.233 karena peningkatan aktivitas impor.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.945.602.859 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp44.967.850.764 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp3.977.752.095.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.967.850.764 dimana terdapat penurunan sebesar Rp26.125.653.930 atau sebesar 36,75% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp71.093.504.694. Penurunan ini dikarenakan penurunan utang bank jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.977.752.095 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.111.361.565 atau sebesar 43,89% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp7.089.113.660. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp48.945.602.859, atau menurun 37,40% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp78.182.618.354. Penurunan disebabkan oleh penggunaan fasilitas utang bank.

EKUITAS

Pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp106.440.468.847, atau meningkat 14,94% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp92.603.025.904. Peningkatan tersebut disebabkan oleh laba tahun berjalan pada tanggal 31 Agustus 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.603.025.904 dimana terdapat kenaikan total ekuitas sebesar Rp26.962.269.173 atau sebesar 41,08% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp65.640.756.731. Kenaikan ini terutama disebabkan dari saldo laba tahun berjalan dan modal ditempatkan dan disetor yang meningkat.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.640.756.731 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp48.612.445.940 atau sebesar 285,48% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.028.310.791. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya saldo laba karena peningkatan laba tahun berjalan serta modal ditempatkan dan disetor penuh.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban Pokok Penjualan	(213.505.167.539)	(179.548.168.544)	(268.577.077.727)	(186.916.448.834)	(128.070.318.300)
Laba Kotor	42.715.857.888	29.283.345.973	53.490.673.222	28.771.936.434	22.174.633.658
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban Penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban Umum dan Administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban Pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
Laba Sebelum Pajak	26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127
Beban Pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
Laba Tahun Berjalan	20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	20.337.442.943	10.135.911.398	20.462.269.173	6.112.445.940	4.027.846.937
Laba per saham	8	4	9	10	12

PENJUALAN
Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp256.221.025.427 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp47.389.510.910 atau sebesar 22,69% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp208.831.514.517.

Peningkatan penjualan pada periode Agustus 2023 lebih dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, dimana kenaikan kuantitas penjualan banner adalah sebesar 60.639 roll sedangkan untuk harga jual tidak terlalu berpengaruh dalam peningkatan penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp322.067.750.949 dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp106.379.365.681 atau sebesar 49,32% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp215.688.385.268.

Peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan banner sebesar 59.062 roll, karena telah kembalinya aktivitas setelah pandemi covid-19 serta meningkatnya minat iklan luar ruang. Selain itu peningkatan penjualan juga dipengaruhi dengan kenaikan rata-rata harga jual yaitu sebesar Rp148.867.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp215.688.385.268 dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp65.443.433.310 atau sebesar 43,56% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp150.244.951.958.

Peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata harga jual banner sebesar Rp353.777 atau sebesar 45,82%, peningkatan harga dikarenakan pada masa pandemi pelanggan dari perseroan banyak dari kalangan instansi pemerintahan, instansi pendidikan dan rumah agama membutuhkan produk banner untuk berkenaan dengan panduan waspada terhadap wabah Covid 19.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp213.505.167.539 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp33.956.998.995 atau sebesar 18,91% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp179.548.168.544. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian karena peningkatan penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp268.577.077.727 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp81.660.628.893 atau sebesar 43,69% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp186.916.448.834. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada pembelian dan beban langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp186.916.448.834 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp58.846.130.534 atau sebesar 45,95% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.070.318.300. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan harga bahan baku dari pabrik dan meningkatnya penjualan.

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.221.989.414 dimana terdapat peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp3.214.629.855 atau setara 43.679,65% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp7.359.559, faktor peningkatan tersebut lebih dikarenakan dampak dari surplus selisih kurs.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp62.712.997 dimana terdapat penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp143.471.569 atau setara 69,58% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp206.184.566, faktor penurunan tersebut dikarenakan sudah berakhirnya periode Perseroan untuk mendapatkan penghasilan bunga pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp206.184.566 dimana terdapat penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp471.084.996 atau setara 69,56% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp677.269.562. faktor peningkatan tersebut lebih dikarenakan dampak dari penurunan surplus selisih kurs.

BEBAN PENJUALAN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Beban penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp6.903.595.217, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.617.168.758 atau setara dengan 61,06% bila dibandingkan dengan beban penjualan pada periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp4.286.426.459. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya perjalanan dinas untuk keperluan penetrasi pasar, selain itu peningkatan beban penjualan juga dipengaruhi pada biaya komisi, selaras dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.695.480.672, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.310.662.748 atau setara dengan 52,70% bila dibandingkan dengan beban penjualan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.384.817.924, peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi dan pengiriman selaras dengan kenaikan penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.384.817.924, dimana terdapat penurunan sebesar Rp271.378.654 atau setara dengan 5,83%, bila dibandingkan dengan beban penjualan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.656.196.578, [enurunan ini dikarenakan menurunnya biaya komisi karena pada tahun 2021 merupakan pandemic covid-19 sehingga Perseroan melakukan efisiensi biaya.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Beban umum dan administrasi untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp8.829.093.008 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.712.151.593 atau setara dengan 44,34% bila dibandingkan dengan beban umum dan adminisitrasi pada periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp6.116.941.415. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pada biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp1.526.829.724 atau setara 50,41%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.020.567.612 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.100.929.058 atau setara dengan 12,34% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.919.638.554. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pada biaya profesional fee.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.919.638.554 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.779.530.733 atau setara dengan 45,27% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.140.107.821. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pada biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp1.110.160.634.

BEBAN PENDANAAN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Beban pendanaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.446.721.596 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp19.871.424 atau setara dengan 0,58% bila dibandingkan dengan periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.426.850.172. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban administrasi kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.222.208.492 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.078.192.334 atau setara dengan 17,11% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.300.400.826. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pada beban bunga bank.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.300.400.826 dimana terdapat penurunan sebesar Rp156.870.591 atau setara dengan 2,43% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.457.271.417. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pada beban bunga bank.

BEBAN LAIN-LAIN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Beban lain-lain untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp238.988.492 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.871.111.940 atau setara dengan 88,67% bila dibandingkan dengan periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp2.110.100.432. Penurunan dikarenakan pada periode Agustus 2022 Perseroan mengalami defisit selisih kurs sedangkan pada periode Agustus 2023 mengalami surplus selisih kurs hal ini selaras dengan peningkatan pendapatan lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.265.144.961 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp3.997.068.716 atau setara dengan 315,21% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.268.076.245. Peningkatan dikarenakan Perseroan mengalami defisit selisih kurs.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.268.076.245 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.079.834.968 atau setara dengan 573,64% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp188.241.277. Peningkatan dikarenakan adanya penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

LABA KOTOR

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Laba kotor Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp42.715.857.888 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp13.432.511.915 atau sebesar 45,87% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp29.283.345.973. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.490.673.222 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp24.718.736.788 atau sebesar 85,91% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.771.936.434. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.771.936.434 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp6.597.302.776 atau sebesar 29,75% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.174.633.658. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp20.389.240.403 dimana terdapat peningkatan laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp10.298.136.885 atau sebesar 102,05% bila dibandingkan dengan laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp10.091.103.518. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan laba sebelum pajak atas kenaikan laba kotor yang di pengaruhi oleh peningkatan kuantitas penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.416.817.018 dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp14.294.369.546 atau sebesar 233,47% bila dibandingkan dengan laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.122.447.472 Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak karena kenaikan kuantitas penjualan dan juga rata-rata harga jual selain itu juga terdapat penurunan beban pendanaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.122.447.472 dimana terdapat peningkatan laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.059.149.912 atau sebesar 50,68% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.063.297.560. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak oleh peningkatan penjualan karena kenaikan rata-rata harga penjualan sehingga bisa menekan biaya tetap Perseroan.

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar (Rp51.797.460) dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp96.605.340 atau sebesar 215,60% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp44.807.880. Peningkatan ini terutama disebabkan kerugian aktuarial karena perubahan asumsi pasar pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.452.155 dimana terdapat kenaikan penghasilan (rugi) komprehensif lain sebesar Rp55.453.687 atau sebesar 554,45% bila dibandingkan dengan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp10.001.532). Kenaikan ini terutama disebabkan dari kenaikan pada keuntungan aktuarial.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Rugi komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp10.001.532) dimana terdapat penurunan rugi komprehensif lain sebesar Rp25.449.091 atau sebesar 71,79% bila dibandingkan dengan rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp35.450.623). Penurunan ini terutama disebabkan perubahan asumsi pasar pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp20.337.442.943 dimana terdapat peningkatan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp10.201.531.545 atau sebesar 100,65% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp10.135.911.398. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.462.269.173 dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp14.349.823.233 atau sebesar 234,76% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.112.445.940. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.112.445.940 dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.084.599.003 atau sebesar 51,75% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.027.846.937. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan.

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.613.283.607	(2.601.015.264)	12.235.254.620	10.292.471.763	(12.464.676.965)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(7.714.783.821)	(5.466.565.358)	(6.891.648.201)	(23.897.475.058)	(1.260.331.353)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(5.218.090.809)	4.756.704.897	9.125.822.674	17.623.848.551	13.548.441.412
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(7.319.591.023)	(3.310.875.725)	14.469.429.093	4.018.845.256	(176.566.906)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	18.566.910.150	4.097.481.057	4.097.481.057	78.635.801	255.202.707
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	11.247.319.127	786.605.332	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp5.613.283.607 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.214.298.871 atau sebesar 315,81% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar (Rp2.601.015.264). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar (Rp7.714.783.821) dimana terdapat peningkatan penggunaan dana sebesar Rp2.248.218.463 atau sebesar 41,13% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar (Rp5.466.565.358). Peningkatan penggunaan dana ini terutama disebabkan karena pembelian aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar (Rp5.218.090.809) dimana terdapat penurunan sebesar Rp9.974.795.706 atau sebesar 209,70% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp4.756.704.897. Penurunan ini disebabkan karena terdapat pembagian dividen tunai kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.235.254.620 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.942.782.857 atau sebesar 18,88% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.292.471.763. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(6.891.648.201) dimana terdapat penurunan sebesar Rp17.005.826.857 atau sebesar 71,16% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp23.897.475.058). Penurunan ini terutama disebabkan karena tidak adanya penjualan aset tetap dan pelunasan piutang pihak berelasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.125.822.674 dimana terdapat penurunan sebesar Rp8.498.025.877 atau sebesar 48,22% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.623.848.551. Penurunan ini terutama disebabkan karena setoran modal.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.292.471.763 dimana terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp22.757.148.728 atau sebesar 182,57% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp12.464.676.965). Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya penerimaan dari pelanggan dan diterimanya restitusi pajak.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp23.897.475.058) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp22.637.143.705 atau sebesar 1.796,13% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp1.260.331.353). Kenaikan ini terutama di sebabkan karena pembelian aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.623.848.551 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.075.407.139 atau sebesar 30,08% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp13.548.441.412. Kenaikan ini terutama disebabkan terdapat penambahan modal di tempatkan dan disetor penuh.

Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Perseroan tidak memiliki arus kas khusus.

Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal

Penggunaan kas dan setara kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja dan belanja modal. Secara historis, sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan utang bank. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama untuk membiayai modal kerja dan belanja modal dalam rangka peningkatan kapasitas Perseroan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan utang bank yang dijamin untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,47x, 1,73x, 1,78x dan 1,19x.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan deposito yang dijamin untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset); dan
2. Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas).

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,54x, 0,44x, 0,43x dan 0,82x.

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,16x, 0,77x, 0,75x dan 4,59x.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 8,87%, 12,45%, 5,34% dan 4,27%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 19,16%, 22,05%, 9,33% dan 23,86%.

4. SEGMENT OPERASI

Kegiatan utama perusahaan adalah melakukan perdagangan besar atas persediaan, sehingga tidak memiliki segmen operasi.

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Entitas menggunakan segmen usaha sebagai segmen primer.

Informasi berdasarkan segmen produk adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus			31 Desember	
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan bersih menurut jenis produk					
Banner	238.445.199.143	190.631.988.892	295.331.684.031	194.578.133.377	137.835.920.973
Tinta	8.065.254.750	10.308.383.636	14.649.502.114	6.522.977.401	3.746.753.810
Display	5.903.961.992	3.862.674.003	6.140.681.965	7.953.570.647	5.411.775.594
PVC Board	3.806.609.542	4.028.467.986	5.945.882.839	6.633.703.843	3.250.501.581
Sub-jumlah	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban pokok penjualan menurut jenis produk					
Banner	198.692.836.028	163.900.666.768	246.281.474.702	168.622.217.030	117.492.734.645
Tinta	6.720.656.760	8.862.893.164	12.216.437.244	5.652.839.258	3.193.770.885
Display	4.919.683.668	3.321.031.524	5.120.805.832	6.892.597.295	4.613.052.311
PVC Board	3.171.991.083	3.463.577.088	4.958.359.949	5.748.795.251	2.770.760.459
Sub-jumlah	213.505.167.539	179.548.168.544	268.577.077.727	186.916.448.834	128.070.318.300
Laba kotor menurut jenis produk					
Banner	39.752.363.115	26.731.322.124	49.050.209.329	25.955.916.347	20.343.186.328
Tinta	1.344.597.990	1.445.490.472	2.433.064.870	870.138.143	552.982.925
Display	984.278.324	541.642.479	1.019.876.133	1.060.973.352	798.723.283
PVC Board	634.618.459	564.890.898	987.522.890	884.908.592	479.741.122
Sub-jumlah	42.715.857.888	29.283.345.973	53.490.673.222	28.771.936.434	22.174.633.658
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban umum dan administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
Laba sebelum taksiran beban pajak	26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127
Taksiran beban pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
Laba tahun berjalan	20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	20.337.442.943	10.135.911.398	20.462.269.173	6.112.445.940	4.027.846.937

Informasi berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus			31 Desember	
	2023	2022	2022	2021	2020
Jawa Timur	97.803.519.432	92.229.605.284	136.642.413.465	100.840.594.223	70.280.006.308
Jawa Barat dan DKI Jakarta	82.650.249.604	46.733.068.277	78.696.157.849	49.350.221.523	37.716.991.189
Luar Jawa	42.105.956.719	39.508.534.640	60.252.282.382	42.015.356.819	29.555.371.314
Jawa Tengah	33.661.299.672	30.360.306.316	46.476.897.253	23.482.212.703	12.692.583.147
Jumlah	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958

Penjualan Neto

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, meningkat sebesar Rp47.389.510.910 atau sebesar 22,69% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp208.831.514.517.

Peningkatan penjualan dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, dimana kenaikan kuantitas penjualan banner pada periode 31 Agustus 2023 sebesar 60.639 roll dan peningkatan signifikan pada segmen geografis berada di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar Rp35.917.181.327.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp106.379.365.681 atau sebesar 49,32% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp215.688.385.268.

Peningkatan penjualan dipengaruhi oleh kenaikan penjualan banner, terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan banner sebesar 59.062 roll, serta peningkatan signifikan pada segmen operasi berada di wilayah Jawa Timur sebesar Rp35.801.819.242, karena telah kembali aktivitas setelah pandemi covid-19 serta meningkatnya minat iklan luar ruang.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp65.443.433.310 atau sebesar 43,56% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp150.244.951.958.

Peningkatan dipengaruhi oleh penjualan banner dan peningkatan signifikan pada segmen geografis berada di wilayah Jawa Timur sebesar Rp30.560.587.915 dikarenakan pada masa pandemi pelanggan dari perseroan banyak dari kalangan instansi pemerintahan, instansi pendidikan dan rumah agama membutuhkan produk banner untuk berkenaan dengan panduan waspada terhadap wabah Covid 19.

Profitabilitas

Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Laba kotor Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 meningkat sebesar Rp13.432.511.915 atau sebesar 45,87% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp29.283.345.973. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan banner dengan margin laba kotor sebesar 16% sedangkan pada 31 Agustus 2023 sebesar 14%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.490.673.222 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp24.718.736.788 atau sebesar 85,91% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.771.936.434. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan banner dengan margin laba kotor sebesar 17% sedangkan pada 31 Desember 2021 sebesar 13%

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.771.936.434 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp6.597.302.776 atau sebesar 29,75% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.174.633.658. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya rata-rata harga jual, dimana margin laba kotor paling signifikan pada periode 31 Desember 2021 adalah display item sebesar 31% sedangkan pada 31 Desember 2020 (8%), selanjutnya pada produk banner dengan margin laba kotor sebesar 13%, sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar 16%.

5. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan terdiri dari aset tetap tanah, bangunan, kendaraan dan inventaris kantor. Belanja modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Penambahan				
Hak atas tanah	5.559.454.000	3.835.494.662	18.189.600.000	-
Bangunan	-	1.965.528.892	6.745.211.500	-
Kendaraan	2.317.303.605	442.617.671	3.038.697.727	3.197.820.000
Investaris kantor	44.700.090	187.102.100	120.051.586	247.039.035
Jumlah	7.921.457.695	6.430.743.325	28.093.560.813	3.444.859.035

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING, TINGKAT SUKU BUNGA, LIKUIDITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA PERSEROAN

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh risiko fluktuasi kurs mata uang asing, tingkat suku bunga, dan likuiditas terhadap hasil usaha Perseroan:

a. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat dan Yuan China pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi.

b. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perseroan jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap-tiap pelanggan.

d. Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Perseroan dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Perseroan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Perseroan melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa kebijakan Pemerintah yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis serta usaha Perseroan:

- a. Kebijakan Pemerintah mengenai upah minimum (UMP/UMR) dimana peningkatan jumlah upah minimum akan berdampak pada beban usaha Perseroan.
- b. Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memiliki persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan.

9. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pada tanggal 31 Agustus 2023, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp47.710.564.126 yang terdiri dari utang bank, lembaga keuangan dan liabilitas sewa. Berikut adalah analisis jatuh tempo:

Keterangan	< 1 tahun	> 1 tahun	Total
Utang bank jangka pendek	45.000.000.000	-	45.000.000.000
Utang bank jangka panjang	291.666.666	-	291.666.666
Liabilitas sewa	2.142.448.088	-	2.142.448.088
Utang lembaga keuangan	276.449.372	-	276.449.372
Total	47.710.564.126	-	47.710.564.126

Rincian masing-masing pinjaman tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III Pernyataan Utang dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

a. Utang Bank Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	45.000.000.000
Jumlah	45.000.000.000

b. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	291.666.666
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-
Jumlah	291.666.666

c. Liabilitas Sewa

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo Awal	1.020.763.719
Penambahan	2.362.555.585
Penyesuaian	(62.098.031)
Pembayaran	(1.178.773.185)
Jumlah	2.142.448.088
Dikurangi:	
Jatuh tempo pembayaran dalam satu tahun	2.142.448.088
Bagian jangka panjang	-

d. Utang Lembaga Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT BCA Finance, Tbk.	276.449.372
Jumlah	276.449.372
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	276.449.372
Bagian jangka panjang	-

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko atas Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor

Perseroan merupakan Perusahaan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board. Seperti diketahui bahwa setiap orang butuh beriklan dan dewasa ini iklan dalam bentuk reklame terbukti masih menunjukkan adanya pertumbuhan. Dalam menyediakan bahan baku Perseroan sepenuhnya mendatangkan dari luar negeri bukan hanya karena faktor kualitas namun ada faktor lain yaitu mereka mampu menyediakan berapapun permintaan Perseroan inginkan. Kendala utamanya adalah apabila terjadi pengetatan peraturan impor akan menyebabkan biaya dan waktu tambahan terkait pengajuan izin impor. Apabila ini terjadi tentunya akan menyebabkan tersendatnya supply dari importir dan bertambahnya biaya dimana akan menggerus Penjualan yang akan mempengaruhi laporan keuangan Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama

Ketersediaan bahan baku advertising dan printing merupakan suatu hal yang krusial bagi Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki beberapa Pemasok Utama yang seluruhnya berasal dari luar negeri yang memasok bahan baku. Perseroan mengandalkan pemasok utama untuk menyediakan bahan baku yang berhubungan dengan Kegiatan promosi seperti Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Tinta dan PVC Board. Ketergantungan kepada pemasok utama yang tinggi dapat mengakibatkan Perseroan tidak mempunyai pilihan yang dapat mengakibatkan tingginya biaya apabila terdapat kenaikan harga. Jika hal ini tidak diantisipasi dan dimitigasi oleh Perseroan maka akan menyebabkan tersendatnya persediaan Perseroan sehingga bisa mengakibatkan akan berkurangnya pendapatan Perseroan

2. Risiko Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga yang tidak menentu tentunya akan membuat harga jual yang diberikan kepada pelanggan menjadi tinggi dan berubah-ubah karena Perseroan harus menjaga harga agar mendapatkan keuntungan yang cukup sehingga Perseroan dapat membeli kembali bahan baku tersebut. Jika Perseroan sangat bergantung kepada pemasok dimana harga beli ke pemasok dapat berubah-ubah, dapat dipastikan pelanggan Perseroan akan meninggalkan Perseroan dan membeli dari para pesaing dengan harga yang sesuai. Oleh sebab itu Perseroan harus menjalin kerjasama yang baik ke pemasok agar pelanggan tidak membeli di pesaing. Jika pelanggan membeli ke pesaing maka akan berdampak kurang baik bagi kinerja keuangan Perseroan dan akan berkurangnya Penjualan Perseroan.

3. Risiko Terkait Distribusi Bahan Baku

Dimasa pandemi yang terjadi di seluruh dunia saat ini, cukup mempengaruhi arus keluar masuk bahan baku advertising dan printing yang dimiliki Perseroan. Meskipun permintaan akan bahan baku para pelanggan mengalami penurunan namun persediaan di gudang Perseroan juga semakin berkurang karena terhambatnya pasokan dari pemasok utama yang berasal dari luar negeri. Salah satu penyebab terlambatnya pasokan ke Perseroan adalah adanya peraturan-peraturan baru dan dokumen-dokumen yang harus disesuaikan akibat pandemi. Terganggunya rantai pasokan bahan baku mengakibatkan bahan baku tidak dapat tersalurkan langsung ke tangan konsumen. Gangguan pada rantai pasokan bahan baku akan menimbulkan kekhawatiran tidak hanya bagi Perseroan namun juga kepada pelanggan bagaimana kejelasan bisnis kedepannya.

Apabila hal ini terjadi maka tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan karena apabila supply pasokan terganggu dan bisa saja Perseroan tidak mendapat pasokan bahan baku, Perseroan harus mencari pemasok baru dengan harga baru dan pendekatan yang baru, tentunya hal ini akan semakin mempersulit Perseroan .

4. Risiko Persaingan Usaha

Menurut kajian dari Perseroan saat ini terdapat beberapa Perusahaan sejenis yang sudah ada dan sedang berkembang dimana kedepannya akan menjadi pesaing utama Perseroan yang terletak di luar Surabaya dan di kota Surabaya. Para pesaing ini ada yang merupakan afiliasi dari group-group usaha yang besar maupun berdiri sendiri. Jika Perseroan tidak menetapkan strategi yang mumpuni bukan tidak mungkin para pesaing ini akan mempengaruhi Penjualan karena pelanggan dapat beralih ke pesaing. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha dan terhadap laporan keuangan Perseoran.

5. Risiko Kemampuan Pembayaran oleh Pelanggan

Pada awal dilakukan perjanjian dengan pelanggan, Perseroan sangat selektif dalam menentukan calon pelanggan agar saat dilakukan penagihan pembayaran diharapkan tidak ada keterlambatan. Namun dalam kenyataannya, masih ada pelanggan Perseroan saat jatuh tempo pembayaran mengalami keterlambatan dan/atau kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi dapat akan mempengaruhi likuiditas Perseroan, terutama dalam rangka membiayai modal kerja yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika kedepannya pelanggan seperti ini masih dimiliki maka akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan

Ketergantungan terhadap beberapa pelanggan utama Perseroan tidak dapat dihindari namun sampai dengan saat ini Perseroan dapat memitigasinya dengan baik. Pandemi yang terjadi di Indonesia cukup mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan yang mengakibatkan berkurangnya belanja iklan. Oleh karenanya, Perseroan terus membina hubungan baik dengan pelanggan utama, karena kekhawatiran Perseroan adalah apabila pelanggan tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi lagi dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya Penjualan Perseroan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif yang material pada kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan.

7. Risiko Permintaan Pasar Melampaui Suplai

Produk bahan baku advertising dan printing yang dipasarkan Perseroan memiliki siklus penjualan dimana ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mendorong tumbuhnya permintaan akan produk-produk Perseroan. Dalam satu tahun beroperasi penjualan produk-produk Perseroan mengalami peningkatan permintaan dikala perusahaan-perusahaan mengalami penurunan penjualan atau target yang di buat pada awal tahun jauh dari hasil direncanakan sehingga permintaan produk-produk Perseroan akan meningkat pada saat akhir periode tahun atau pada kuartal ke-4 pada tahun berjalan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Bencana

Risiko terjadinya bencana, seperti kebakaran, huru-hara, gempa bumi, banjir, wabah penyakit dan bencana alam lainnya yang terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Kegiatan usaha periklanan Perseroan terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar titik media Perseroan, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum. Ketidakpasitan yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat penyewa untuk menyewa media iklan. Apabila terjadi penurunan minat terhadap media iklan tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena akan berpengaruh terhadap Penjualan Perseroan.

2. Fluktuasi Mata Uang Asing

Perubahan nilai mata uang asing yang terjadi tentunya akan berpengaruh terhadap biaya ekspor barang Perseroan karena sebagian besar pembelian bahan baku advertising dan printing masih mengandalkan impor dari luar negeri. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko perubahan kurs valuta asing. Namun Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Dampak risiko yang ada adalah apabila terjadi pelemahan nilai tukar rupiah secara signifikan adalah dapat membengkaknya biaya ekspor barang, jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses Penawaran Awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
- Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
- Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
- Kondisi pasar modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
- Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri teknologi serta politik dan sosial secara umum;
- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analis.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di BEI, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, kebutuhan belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan

juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan kinerja di masa yang akan datang.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Januari 2024 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Satu Visi Putra No. 16 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Soeprayitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034898.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105, Tambahan Berita Negara No. 041321 tanggal 31 Desember 2021 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan pada waktu pendirian hingga saat ini adalah bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta, dan PVC Board. Perseroan memiliki partner dan agent/distributor yang sangat terpercaya yang tersebar di kota-kota dan provinsi di Indonesia seperti di Jakarta, Makasar, Bali dan Semarang.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Juwono Tjiptokusmo	220	220.000.000	40,00
David Dwiputra	330	330.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550	550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	450	450.000.000	

Sejak pendirian tahun 2018, Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 66 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0155564 tanggal 13 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252268.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Desember 2023 (“**Akta No. 66/11 Desember 2023**”).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000	

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang:

Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693);
- b. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431);
- c. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651);
- d. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 46699);
- e. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (KBLI 46414);
- f. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900); dan
- g. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - 1). Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
 - 2). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
 - 3). Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat lain (KBLI 46699)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
 - 4). Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (KBLI 46414)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
 - 5). Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
 - 1). Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
 - 2). Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101)
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Catatan: Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang (i) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693); (ii) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431); (iii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651); (iv) Perdagangan Besar Produk Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 46699); (v) Perdagangan Besar Barang Linnya dari Tekstil (KBLI 46414); (vi) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900); dan (vii) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101), Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah dilakukan adalah Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 70 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075931.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0491707 tanggal 28 Desember 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0491708 tanggal 28 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231179.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 ("**Akta No. 70/16 Desember 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) diperbesar menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- b. Peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) diperbesar menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- c. Atas peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham telah diambil bagian dan disetor penuh oleh:
 - i. David Dwiputra, sejumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah);
 - ii. Farrel Yonathan, sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Penyetoran modal senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta No.70/16 Desember 2021 tersebut telah dilakukan secara tunai oleh pemegang saham Perseroan, yaitu David Dwiputra dan Farrel Yonathan.

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 70/16 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
David Dwiputra	49.780	49.780.000.000	90,51
Farrel Yonathan	5.000	5.000.000.000	9,09
Robert Putra Sampurna	220	220.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.000	55.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 199 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat Barat yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023115.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216436 tanggal 31 Maret 2022; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0216437 tanggal 31 Maret 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063509.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 (“**Akta No. 199/29 Maret 2022**”) *jo.* Akta No. 66/11 Desember 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perubahan nilai nominal saham semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).
 - b. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 61.500.000.000,- (enam puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah), yang diambil bagian oleh:
 - i. David Dwiputra, sebanyak 52.200.000 (lima puluh dua juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.220.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).
 - ii. Robert Putra Sampurna, sebanyak 12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah).
 Penyetoran modal senilai Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut telah dilakukan secara tunai oleh pemegang saham Perseroan, yaitu David Dwiputra dan Robert Putra Sampurna.
 - c. Menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran modal yang dilakukan sebagaimana berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut.
 - d. Menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal yang dilakukan sebagaimana berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut.

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 *jo.* Akta No. 66/11 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.460.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
David Dwiputra	550.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	50.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	15.000.000	1.500.000.000	2,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	615.000.000	61.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.845.000.000	184.500.000.000	

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 31 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0032152.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Mei 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0235826 tanggal 11 Mei 2022; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011436 tanggal 11 Mei 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 11 Mei 2022 ("**Akta No. 31/10 Mei 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 31/10 Mei 2022 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000,	

3. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 98 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074079.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0301806 tanggal 13 Oktober 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0204818.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022 ("**Akta No. 98/13 Oktober 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 98/13 Oktober 2022 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.920.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
David Dwiputra	1.100.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	100.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	30.000.000	1.500.000.000	2,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.230.000.000	61.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.690.000.000	184.500.000.000,	

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.840.000.000	246.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.460.000.000	61.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.380.000.000	184.500.000.000	

4. IZIN USAHA

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	-	Nomor Induk Berusaha No. 8120009801456 yang diterbitkan oleh Sistem OSS pada tanggal 15 Agustus 2018 dan perubahan ke-43 (empat puluh tiga) pada tanggal 18 Oktober 2022.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha ("SKDU")	Berlaku sampai dengan 14 Juni 2024	SKDU No. 100.2.3/723/436.9.1.3/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Kecamatan Asem Rowo, Kelurahan Tambak Sarioso atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa Perseroan benar berdomisili di Jl. Greges Jaya II No. 11 B – 19, Kecamatan Asem Rowo, Kelurahan Tambak Sarioso, RW 1, RT 3, Kota Surabaya.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan	Perseroan memiliki PKKPR: (i) No. 24022210213578055 tanggal 24 Februari 2022 untuk kode KBLI 46693 dan 49431; (ii) No. 04042210213578249 tanggal 4 April 2022 untuk kode KBLI 46414, 46699, dan 46651; (iii) No. 02082210213578044 tanggal 2 Agustus 2022 untuk kode KBLI 46900; (iv) No. 11082210213578534 tanggal 11 Agustus 2022 untuk kode KBLI 46900; (v) No. 02092210213578271 tanggal 2 September 2022 untuk kode KBLI 46900; (vi) No. 26042210213578327 tanggal 26 April 2022 untuk kode KBLI 52101; (vii) No. 28092210213216101 tanggal 28 September 2022 untuk kode KBLI 46900; dan (viii) No. 19102310213525042 tanggal 19 September 2023 untuk kode KBLI 46900.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha tersebut dan tidak terdapat perubahan yang berkaitan dengan usahanya	Perseroan memiliki SPPL untuk kode KBLI 46693, 49431, 46414, 46699, 46651, 46900, dan 52101 yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2023.
5.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor ("STPD")	Berlaku sampai dengan 7 Maret 2027	STPD No. 812000980145600010003 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd.
		Berlaku sampai dengan 7 Maret 2027	STPD No. 812000980145600010004 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Hangzhou Hiaying Trade Co., Ltd.
		Berlaku sampai dengan 7 Maret 2027	STPD No. 812000980145600010006 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Jinan Apollo Inkjet Solution Co.Ltd.
		Berlaku sampai dengan 10 Juni 2027	STPD No. 812000980145600010011 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Hangzhou H.D.L New Material Co. Ltd.

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
6.	Laporan Realisasi Impor	-	Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui sistem INATRADE hingga terakhir pada bulan Januari 2024.
7.	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	-	<p>Perseroan telah memiliki 3 (tiga) Izin Mendirikan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin Mendirikan Bangunan No. 503/382/A/BPPT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 18 Oktober 2012 terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan berupa bangunan gudang yang berlokasi di Jl. Marunda Makmur Blok Q2 No.26, Kawasan Industri Marunda Center, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya; Surat Izin Kepala Dinas Bangunan No. 188/836-90/402.4.6/2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 5 Maret 2003 terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan berupa bangunan gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II No. B19, B20, C5, dan C6; Surat Izin Bupati Gresik No. 503.03/134/437.74/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jasa dan Perdagangan Jasa Pergudangan Legundi Business Park PT Mitra Mandara Swasti yang diterbitkan oleh Bupati Gresik tanggal 14 Februari 2015 terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan berupa pergudangan yang berlokasi di Blok I-03, Kawasan Pergudangan Legundi Business Park, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
8.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("SLF")	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penerbitan.	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-321601-22122022-001 tanggal 22 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi untuk bangunan gudang milik Perseroan yang berlokasi di Blok Q2, Kavling 26, Marunda Center, Kel. Segara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.
9.	Tanda Daftar Gudang ("TDG")	-	<p>Perseroan telah memperoleh TDG dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> TDG No. 812000980145600010007 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 1 Agustus 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok B 19, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya; TDG No. 812000980145600010008 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 15 Agustus 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok B 20, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya; TDG No. 812000980145600010010 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 10 September 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok C 6, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya; TDG No. 812000980145600010009 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Agustus 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok C 5, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya; TDG No. 812000980145600010012 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Oktober 2022 untuk Gudang di Kawasan Industri Marunda Center Blok Q2 Nomor 26, Kelurahan Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat; dan TDG No. 812000980145600010014 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 2 Februari 2023 untuk Gudang di Legundi Business Park Blok I-03, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
10.	Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri	Berlaku sampai dengan 5 Desember 2024.	Perseroan telah memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa dengan Nomor Anggota 20501-2122287050 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
11.	Dokumen Ketenagakerjaan		
	Peraturan Perusahaan	29 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2024	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari DPMPPTSP Kota Surabaya a.n Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Kepala DPMPPTSP Kota Surabaya No. 560/54/G/PP-148/436.7.15/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Satu Visi Putra tanggal 29 Maret 2022. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2024.
	BPJS Ketenagakerjaan	-	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24/2011 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 19000000768973 tanggal 29 Juli 2019 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan 19164971 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerjanya sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran untuk bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024.
	BPJS Kesehatan	-	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24/2011 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 236/SER/1301/1023 tanggal 4 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dengan kode Badan Usaha 80073343. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh pekerjanya sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran untuk bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024.
	Upah Minimum	-	Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para tenaga kerjanya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk Kota Surabaya pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, yang mengatur antara lain upah minimum untuk Kota Surabaya tahun 2024.
	Wajib Laport Ketenagakerjaan	Kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 9 Januari 2025	Perseroan telah melakukan pelaporan Wajib Laport Ketenagakerjaan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan nomor pelaporan 60184.20240109.0001.
	Pembentukan Kerjasama Bipartit ("LKS Bipartit")	Lembaga Bipartit ("LKS Bipartit")	-
			Perseroan telah membentuk LKS Bipartit dengan nama LKS Bipartit PT Satu Visi Putra. LKS Bipartit tersebut juga telah dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pencatatan Nomor 500.16.7.4/9/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. Adapun berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, masa kerja kepengurusan LKS Bipartit adalah selama 3 (tiga) tahun.

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
12.	Dokumen Perpajakan		
	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	-	Perseroan telah memperoleh NPWP No. 84.278.271.6-614.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Madya Dua Surabaya dan telah terdaftar sejak tanggal 8 Maret 2018.
	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	-	Perseroan telah memperoleh SKT No. S-68KT/WPJ.11/KP.14/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Madya Dua Surabaya a.n Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 8 Maret 2018.
	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	-	Perseroan telah memperoleh SPPKP No. S-71PKP/WPJ.11/KP.14/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Madya Dua Surabaya a.n Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan, diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 10 Desember 2018.
	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	-	Perseroan telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak ketiga, dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kredit Nomor 1335/PK/7220/2019 tanggal 30 April 2019 antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara tanggal 29 November 2023 ("PK BCA"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas dan Jangka Waktu Fasilitas

- a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- b. Fasilitas Time Loan Revolving 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- c. Fasilitas Time Loan Revolving 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- d. Fasilitas Time Loan Revolving 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- e. Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah).

Bunga dan Biaya Lainnya

- a. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan PK BCA, Perseroan wajib membayar bunga sebesar:
- 1) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
 - 2) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 1.
 - 3) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 2.
 - 4) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 3.
 - 5) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Installment Loan.
- b. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada tanggal pembayaran bunga, yaitu:
- 1) Setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada Perseroan, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PK BCA untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)
 - 2) Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing Fasilitas Kredit pada tiap-tiap bulan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 1, 2, 3 dan Fasilitas Installment Loan.
Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Perseroan yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Tanggal pembayaran bunga tidak boleh melampaui tanggal saat Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas; dan
 - 2) Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh Perseroan kepada BCA.
- c. Atas pemberian Fasilitas Kredit, Perseroan wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar:
- 1) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
 - 2) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang diberikan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 1.
 - 3) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang diberikan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 2.
 - 4) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang diberikan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 3.
 - 5) 0,25% (nol koma dua lima persen) sekali bayar yang dihitung dari jumlah Fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk Fasilitas Installment Loan.
Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penandatanganan PK BCA atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan PK BCA mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut. Sedangkan untuk Fasilitas Bank Garansi dan/atau Fasilitas Letter of Credit (L/C), komisi wajib dibayar Perseroan pada saat Bank Garansi dan/atau Letter of Credit diterbitkan oleh BCA dan untuk Fasilitas negosiasi/diskonto dengan kondisi khusus, komisi wajib dibayar pada tanggal negosiasi/diskonto dokumen.

Objek Jaminan

- a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 21, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 4.550 m² terdaftar atas nama: (1) Robert Putra Sampurna; (2) William Perdana Putra; (3) David Dwiputra; (4) Erick Putra Sampurna, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan (“SHM No. 21/Tambak Sarioso”).
- b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1103, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Desa Segara Makmur, seluas 600 m² terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan (“SHGB No. 1103/Segara Makmur”).
- c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Banjaran, seluas 544 m² terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan (“SHGB No. 00276/Banjaran”).
- d. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 608, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 418 m² terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan (“SHGB No. 608/Tambak Sarioso”).
- e. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 606, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 345 m² terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan (“SHGB No. 606/Tambak Sarioso”).
- f. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 607, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 345 m² terdaftar atas nama Perseroan; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan (“SHGB No. 607/Tambak Sarioso”).
- g. Semua stok barang berupa flex banner yang dimiliki oleh Perseroan, baik sekarang maupun di kemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Jalan Tambak Langon 21, Surabaya, sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan Barang, tanggal 7 Maret 2023 Nomor SVP/III/001/2023 berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuannya (“Stok Barang Perseroan”).
- h. Jaminan Pribadi oleh David Dwiputra sebesar *unlimited*.
- i. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 622, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 420 m² terdaftar atas nama Perseroan; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan (“SHGB No. 622/Tambak Sarioso”).

Pembatasan-Pembatasan

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
- d. Apabila Perseroan berbentuk badan:
 - 1) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - 2) Mengubah status kelembagaan
 - 3) Mengubah susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan kepemilikan Bapak David Dwiputra kurang dari sama dengan 51% (lima puluh satu persen) pada Perseroan;
 - 4) Menjual/melepas/mengalihkan ke pihak lain hak merek "Magisign"/ "Magishow" / "AI Flex" / "Pro Flex Banner", serta merek baru lainnya yang akan ada.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib untuk:

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis menginformasikan dan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi pembagian deviden dan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan selain perubahan pemegang saham publik melalui bursa efek dan selain yang membuat kepemilikan Bapak David Dwiputra menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) pada Perseroan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PK BCA meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau PK BCA dibatalkan;
- e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan agunan;
- f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
- g. Khusus bagi debitor berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau debitor perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;
- h. Khusus bagi debitor berbentuk Perseroan Perseorangan wajib menyerahkan bukti telah menyerahkan laporan keuangan kepada Menkumham selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- i. Mengurus / memperbaiki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas agunan berupa tanah dan bangunan yang dinilai sesuai fisik/*on the spot* sesuai dengan instruksi instansi pemerintah yang berwenang, dalam hal diwajibkan oleh instansi yang berwenang atau apabila Perseroan tidak bersedia mengurus/memperbaiki IMB tersebut, maka Perseroan wajib mengganti agunan tersebut dengan agunan lain yang nilai taksasinya minimal sama dengan agunan yang ditukar atau struktur Fasilitas Kredit akan ditinjau kembali.

- j. Tidak akan menggunakan perbedaan penulisan luas bangunan dalam IMB tersebut dan luas bangunan secara fisik sebagai alasan keberatan atau bantahan atau perlawanan apapun terkait dengan penjaminan agunan kepada BCA serta membebaskan BCA dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga tanpa terkecuali yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perbedaan luas bangunan antara fisik dan yang tercantum dalam IMB untuk agunan tersebut.
- k. Mengasuransikan, melakukan penilaian ulang dan peninjauan seluruh agunan sesuai ketentuan BCA.
- l. Untuk agunan yang telah/akan disewakan mengacu pada ketentuan BCA.
- m. Menyerahkan laporan keuangan *audited* tahunan atas nama Perseroan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku.
- n. Menyerahkan dokumen atas nama Perseroan pada pengolahan berikutnya:
 - 1) Laporan keuangan internal tahunan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari dari tanggal tutup buku.
 - 2) Laporan keuangan internal periode tahun berjalan.
 - 3) Laporan pembelian dan penjualan bulanan.
 - 4) *Aging schedule* piutang sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan.Seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel Perseroan.
- o. Mencatatkan seluruh aset dan hutang yang dibiayai oleh BCA pada laporan keuangan.
- p. Menjaga nilai persediaan yang tercermin dalam pos persediaan dan uang muka di laporan keuangan yang diserahkan minimal sebesar persediaan yang diagunkan ke BCA.
- q. Mempertahankan rasio *current ratio* lebih dari sama dengan 1 (satu) kali, nilai *account receivable* ditambah *inventory* dikurangi *Account Payable* lebih dari *outstanding Short Term Bank Loan*, rasio *Earning Before Interest and Tax plus Depreciation and Amortization* per (*Interest* ditambah *Installment*) lebih dari sama dengan 1,25 (satu koma dua lima) kali dan rasio *Debt/Equity* kurang dari sama dengan 1,5 (satu koma lima) kali.
- r. Mensubordinasikan pinjaman pemegang saham yang ada dan yang akan timbul di masa yang akan datang terhadap kewajiban ke BCA, kecuali apabila pinjaman pemegang saham dialihkan menjadi modal.

Kejadian Kelalaian

Satu atau lebih tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK BCA;
- b. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam PK BCA dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari;
- c. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
- d. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA;
- e. Perseroan menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
- f. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
- g. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin;
- h. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;

- i. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
- j. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam pasal 11 PK BCA, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;
- k. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
- l. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA;
- m. Perseroan dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal debitor dan/atau penjamin bukan berbentuk badan).
- n. Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila debitor dan/atau penjamin berbentuk badan).
- o. Bilamana pemilik jaminan tidak bersedia menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) / Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada waktu diminta oleh BCA.

Apabila Perseroan berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan PK BCA dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Perseroan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

Klausula Pengakhiran

Jika terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam PK BCA, Para Pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang dalam Pasal 7 PK BCA, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari PK BCA tetap wajib dipenuhi. Jika utang menjadi jatuh waktu karena keadaan tersebut, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan/atau penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan.

Hukum Yang Berlaku

Mengenai PK BCA dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Perseroan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan:

- a. Sehubungan dengan kewajiban Perseroan dalam PK BCA, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA, yaitu Surat BCA kepada Perseroan Nomor 1454/SLK KW III/2022 tanggal 25 April 2022, sebagai tanggapan BCA untuk surat Perseroan Nomor 003/SVPIII/2022 tanggal 23 Maret 2022. Selanjutnya Perseroan juga telah melakukan pemberitahuan kepada BCA melalui surat Perseroan Nomor 03/SAVITRA/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sehubungan dengan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022, perubahan komisaris independen Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan.

- b. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menyatakan tidak terdapat hak dan kewajiban dan/atau hubungan timbal balik dalam bentuk apapun antara Perseroan dengan Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra, dan Erick Putra Sampurna sehubungan dengan pembebanan hak tanggungan pada objek jaminan pada PK BCA berupa Sertipikat Hak Milik No. 21/Tambak Sarioso atas nama Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra, dan Erick Putra Sampurna.
- c. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menyatakan tidak terdapat hak dan kewajiban dan/atau hubungan timbal balik dalam bentuk apapun antara Perseroan dengan David Dwiputra sehubungan dengan pemberian jaminan pribadi oleh David Dwiputra sebagai objek jaminan pada PK BCA.
- d. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi Perseroan kepada BCA selaku kreditur selama berlangsungnya PK BCA, termasuk kewajiban untuk menjaga rasio keuangan pada PK BCA.

6. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1 tanggal 1 November 2022, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 11 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Auliyaa Ardhinawati Prayitno, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, antara Perseroan dengan David Dwiputra, Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, dan Erick Putra Sampurna ("**Akta No. 4/11 Desember 2023**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) David Dwiputra, Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, dan Erick Putra Sampurna, sebagai pihak yang menyewakan ("Pihak Yang Menyewakan"); dan
 - 2) Perseroan, sebagai pihak yang menyewa.
- Selanjutnya Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Objek Sewa Menyewa

Perseroan menyewa dari Pihak Yang Menyewakan atas sebuah bangunan gudang berserta bagian-bagian dan turutan-turutannya yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 4.550 m² (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi), yang beralamat lengkap di Jalan Tambak Langon No. 21, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang terdaftar atas nama Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra, dan Erick Putra Sampurna.

Jangka Waktu

Sewa menyewa dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 10 Desember 2024.

Nilai Sewa Menyewa

- 1) Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 1.181.250.000,- (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- 2) Apabila dikemudian hari perjanjian sewa menyewa berdasarkan Akta No. 4/11 Desember 2023 batal dan/atau berakhir sebelum jangka waktu, maka terhadap pembayaran yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada Perseroan dengan perbandingan pro rata.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- 1) Perseroan wajib atas biaya sendiri memelihara segala sesuatu yang disewakan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan baik kerusakan kecil maupun kerusakan besar akibat kerusakan kecil yang tidak lekas diperbaiki terhadap segala sesuatu yang disewa/disewakan dengan Akta No. 4/11 Desember 2023 sepenuhnya ditanggung oleh Perseroan.
- 2) Perseroan diperbolehkan mengadakan tambahan-tambahan dan/atau perubahan-perubahan bangunan yang bersifat perbaikan tentang Objek Sewa Menyewa, dengan catatan pada waktu masa sewa berakhir, semua tambahan atas bangunan tersebut harus ditarik dan kondisi dikembalikan seperti semula.
- 3) Perseroan diperbolehkan mempergunakan Objek Sewa Menyewa sebagai tempat tinggal dan perkantoran.
- 4) Perseroan wajib memenuhi semua syarat-syarat yang telah dan yang akan ditetapkan oleh yang berwenang terhadap penyewa-penyewa dan/atau pemakai-pemakai pekarangan-pekarangan dan bangunan-bangunan dengan biayanya sendiri, dalam hal ini Perseroan harus menjamin bahwa Pihak Yang Menyewakan tidak akan mendapat tuntutan atau dakwaan di kemudian hari dan/atau kerugian yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan Perseroan.
- 5) Perseroan wajib menanggung rekening-rekening listrik dan air selama Jangka Waktu dan harus telah dibayar pada berakhirnya Jangka Waktu. Selain itu, Perseroan juga harus membayar kepada Pihak Yang Menyewakan rekening untuk bulan-bulan terakhir yang mungkin belum ditagih.
- 6) Apabila ternyata Perseroan lalai memenuhi kewajibannya hingga terjadi antara lain pemutusan aliran listrik dan air, maka segala kerugian yang diakibatkan karena kelalaian tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dan Perseroan wajib mengembalikannya dalam keadaan semula (dalam arti kata aliran listrik dan air tidak diputus lagi) dan apabila tidak terjadi hal tersebut, uang jaminan dimaksud akan dikembalikan oleh pihak yang menyewakan.

Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

- 1) Kerusakan sebagai akibat bencana alam atau karena kebakaran yang disebabkan bukan karena kesalahan Perseroan akan dianggap sebagai "*force majeure*" dan akan ditanggung oleh Pihak Yang Menyewakan.
- 2) Pihak Yang Menyewakan memberi jaminan kepada Perseroan bahwa Pihak Yang Menyewakan adalah pihak yang berhak untuk menyewakan dan hingga saat ini tidak dijamin kepada siapapun dan Pihak Yang Menyewakan berhak menyewakannya dan bahwa Perseroan dalam mempergunakan apa yang disewanya tersebut tidak akan mendapat gangguan dan rintangan dari Pihak Yang Menyewakan atau siapapun juga.
- 3) Selama Jangka Waktu, Perseroan ditanggung tidak akan dipaksa pindah tempat oleh Pihak Yang Menyewakan, atau oleh pihak ketiga. Apabila di luar kehendak Perseroan dalam Jangka Waktu, Perseroan dipaksa meninggalkan Objek Sewa Menyewa karena ada cacat-cacat pada surat-surat mengenai Objek Sewa Menyewa, maka Pihak Yang Menyewakan wajib dan harus menyediakan tempat lain yang sesuai bagi Perseroan atas biaya dan risiko dari Pihak Yang Menyewakan.

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tidak boleh menggunakan Objek Sewa Menyewa untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan ketertiban umum.

Klausul Pengakhiran

Apabila Jangka Waktu telah berakhir, maka Perseroan wajib menyerahkan kembali Objek Sewa Menyewa kepada Pihak Yang Menyewakan dalam keadaan terpelihara baik dan kosong tanpa penggantian kerugian berupa apapun dari Pihak Yang Menyewakan.

Dalam hal salah satu Pihak meninggal dunia, maka Akta No. 4/11 Desember 2023 ini tidak akan berakhir dan tetap berlaku terus-menerus dengan ahli waris pihak yang meninggal dunia tersebut. Selain itu, dalam hal Objek Sewa Menyewa dijual atau dengan cara lain dipindahkan oleh Pihak Yang Menyewakan kepada pihak lain, maka tidak akan mengakhiri Akta No. 4/11 Desember 2023.

Klausul Pengalihan

Perseroan tidak diperbolehkan mengoperkan hak sewanya berdasarkan Akta No. 4/11 Desember 2023 ini atau menyewakan lagi Objek Sewa Menyewa tersebut kepada orang/pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Yang Menyewakan. Apabila Pihak Yang Menyewakan berkehendak menyewakan lagi Objek Sewa Menyewa, maka Perseroan diberi prioritas untuk memperpanjang masa sewa tersebut dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir.

Domisili Hukum

Tentang Akta No. 4/11 Desember 2023 ini dan segala akibat-akibatnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Catatan:

- 1) Akta No. 4/11 Desember 2023 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari:
 - a) Adanya hubungan antara Perseroan dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Perseroan, yaitu:
 - (1) David Dwiputra yang merupakan direktur utama Perseroan; dan
 - (2) Robert Putra Sampurna yang merupakan komisaris utama Perseroan.
 - b) Adanya hubungan antara Perseroan dan pihak yang mengendalikan Perseroan, yaitu David Dwiputra, yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini merupakan pemegang 89,43% saham Perseroan.
 - c) Adanya hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham utama, yaitu David Dwiputra, yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini merupakan pemegang 89,43% saham Perseroan.
 - d) Adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu:
 - 1) William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan:
 - (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan; dan
 - 2) Erick Putra Sampurna yang memiliki hubungan keluarga (adik kandung) dengan:
 - (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.
- b. Surat Perjanjian Sewa tertanggal 1 Januari 2023 antara William Perdana Putra dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B12**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) William Perdana Putra; dan
- 2) Perseroan ("**Penyewa**").

Objek Sewa

Sebuah gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II Blok B 12, Surabaya.

Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian sewa adalah selama 1 tahun 6 bulan yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2024.

Nilai Perjanjian

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Kewajiban Penyewa

Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan fisik terhadap bangunan yang ditempati sampai masa berakhir sewa.

Catatan:

Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B12 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan: (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; dan (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.

- c. Surat Perjanjian Sewa tertanggal 1 Januari 2023 antara William Perdana Putra dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B16**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) William Perdana Putra; dan
- 2) Perseroan ("**Penyewa**").

Objek Sewa

Sebuah gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II Blok B 16, Surabaya.

Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian sewa adalah selama 1 tahun 6 bulan yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2024.

Nilai Perjanjian

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Kewajiban Penyewa

Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan fisik terhadap bangunan yang ditempati sampai masa berakhir sewa.

Catatan:

Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B16 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan: (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; dan (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.

- d. Surat Perjanjian Sewa tertanggal 1 Januari 2023 antara William Perdana Putra dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (**"Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok C10"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) William Perdana Putra; dan
- 2) Perseroan (**"Penyewa"**).

Objek Sewa

Sebuah gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II Blok C10, Surabaya.

Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian sewa adalah selama 1 tahun 6 bulan yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2024.

Nilai Perjanjian

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).

Kewajiban Penyewa

Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan fisik terhadap bangunan yang ditempati sampai masa berakhir sewa.

Catatan:

Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok C10 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan: (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.

7. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

- a. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 15 Juni 2023, antara Perseroan dengan Soegiharto (**"Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) Soegiharto (**"Penyewa"**)

Selanjutnya Perseroan dan Penyewa secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Objek Sewa Menyewa

Perseroan menyewakan kepada Penyewa atas tanah berikut bangunan berupa gedung berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Pergudangan Legundi Business Park Blok I-03, desa Banjaran, Kecamatan Driyorjo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 6117 dengan luas tanah 544 meter persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00276/Desa Banjaran, gambar situasi Nomor 00323/12090211/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang tertulis atas nama Perseroan.

Jangka Waktu

Sewa Menyewa Gudang berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023 ini berlaku sah untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2024.

Nilai Sewa Menyewa

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan PPN 11% sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Perseroan

- 1) Perseroan selaku pemilik sah bangunan Gudang berikut pekarangannya di Komplek Pergudangan Legundi Business Park Blok I-03, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177 menjamin bahwa tanah dan bangunan gudang berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah sah milik Perseroan dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu Penyewa atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Apabila terdapat kerugian yang timbul akibat kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.
- 2) Sebelum jangka waktu Perjanjian seperti yang tertulis pada Pasal 1 Perjanjian Sewa Gudang ini berakhir, Perseroan tidak diperkenankan meminta Penyewa untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini dan menyerahkan kembali Gudang tersebut kepada Perseroan kecuali telah disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
- 3) Perseroan bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan Gudang tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
- 4) Perseroan bertanggung jawab atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa berlangsung, Pajak Penghasilan (PPH 4 ayat 2) nilai sewa Gudang tersebut.

Hak dan Kewajiban Penyewa

- 1) Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan struktur Gudang sebagai akibat pemakaian.
- 2) Penyewa tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Perseroan yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan Gudang yang diakibatkan oleh *force majeure*. Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.
- 3) Harga sewa menyewa atas Gudang, berdasarkan Perjanjian ini sudah termasuk hak bagi Penyewa untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Gudang yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah: Listrik, Air dan Pengelolaan Lingkungan
- 4) Selama jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini berlangsung, Penyewa berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Penyewa dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa.
- 5) Penyewa bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Luran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.
- 6) Penyewa berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
- 7) Setelah berakhir jangka waktu Perjanjian sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023, Penyewa wajib segera mengosongkan Gudang dan menyerahkannya kembali kepada Perseroan serta wajib telah memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023 termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pada Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023.
- 8) Penyewa mendapatkan prioritas pertama dari Perseroan untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Perseroan menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pembatasan-Pembatasan

Penyewa tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari Gudang tersebut tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Perseroan.

Klausul Pengakhiran

Apabila Perseroan dan Penyewa bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir.

Klausul Pengalihan

Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini, Penyewa sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga manapun juga dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Perseroan.

Domisili Hukum

Perseroan dan Penyewa bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

- b. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tertanggal 14 Februari 2024 antara Koeswan Kosasih dengan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (**"Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) Koeswan Kosasih ("**Pihak Pertama**"); dan
- 2) Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Sewa

Sebuah tanah berikut bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di Pergudangan Bumi Maspion Utara Blok C-26 Surabaya.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 berlaku sah untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2025.

Nilai Perjanjian

Harga sewa menyewa atas gudang berikut tanah pekarangannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Pihak Pertama bertanggung jawab apabila terdapat kerugian akibat kelalaian Pihak Pertama dalam memenuhi kewajibannya;
- 2) Pihak Pertama bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan Gudang tersebut;
- 3) Pihak Pertama bertanggung jawab atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa berlangsung;

- 4) Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur Gudang sebagai akibat pemakaian
- 5) Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas;
- 6) Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya;
- 7) Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan;
- 8) Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26, Pihak Kedua wajib segera mengosongkan Gudang dan menyerahkannya kembali kepada Pihak Pertama serta wajib telah memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26;
- 9) Pihak Kedua berhak menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Gudang yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:
 - a) Listrik; dan
 - b) Pengelolaan Lingkungan.
- 10) Pihak Kedua mendapatkan prioritas pertama dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya; dan
- 11) Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan Gudang yang diakibatkan oleh *force majeure*.

Pembatasan-Pembatasan

Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari gudang tersebut tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Klausul Pengakhiran

- 1) Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir; dan
- 2) Sebelum jangka waktu Perjanjian seperti yang tertulis pada Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 berakhir, Pihak Pertama tidak diperkenankan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 dan menyerahkan kembali Gudang tersebut kepada Pihak Pertama kecuali telah disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

Klausul Pengalihan

Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26, Pihak Kedua sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga manapun juga dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama

Domisili Hukum

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

c. Perjanjian dengan Prinsipal

- 1) Perjanjian/Surat Kontrak Distributor tanggal 7 Maret 2022 antara Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd. dengan Perseroan ("**Perjanjian dengan BDI**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a) Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd. ("**BDI/Pemasok**"); dan
b) Perseroan.

Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk PVC Laminated Fabrics, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan BDI adalah 5 tahun, sejak 7 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2027

Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan BDI di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.
c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan BDI dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

- 2) Perjanjian/Surat Kontrak Distributor tanggal 7 Maret 2022 antara Jinan Apollo Inkjet Solution Co., Ltd. dengan Perseroan ("**Perjanjian dengan JAIS**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a) Jinan Apollo Inkjet Solution Co., Ltd. ("**JAIS/Pemasok**"); dan
b) Perseroan.

Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk Solvent Ink, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan JAIS adalah 5 tahun, sejak 7 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2027

Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan JAIS di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.
- c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan JAIS dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

- 3) Perjanjian/Surat Kontrak Distributor tanggal 7 Maret 2022 antara Hangzhou Jiaying Trade Co., Ltd. dengan Perseroan ("**Perjanjian dengan HJT**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a) Hangzhou Jiaying Trade Co., Ltd. ("**HJT/Pemasok**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk PVC Board, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan HJT adalah 5 tahun, sejak 7 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2027

Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan HJT di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.
- c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan HJT dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

- 4) Perjanjian Distributor/Surat Kontrak tanggal 10 Juni 2022 antara Hangzhou H.D.L. New Material Co., Ltd. dengan Perseroan (“**Perjanjian dengan Hangzhou HDL**”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a) Hangzhou H.D.L. New Material Co., Ltd. (“**Hangzhou HDL/Pemasok**”); dan
 - b) Perseroan.
- Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk Kain Laminasi PVC merek Shun Long Flex Banner, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan Hangzhou HDL adalah 5 tahun, sejak 10 Juni 2022 sampai dengan 10 Juni 2027

Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan Hangzhou HDL di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.
- c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan Hangzhou HDL dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

8. PURCHASE ORDER

No.	Nomor <i>Purchase Order</i>	Tanggal <i>Purchase Order</i>	Pihak Pelanggan
1.	PO.2024.01.0001	5 Januari 2024	PT Infiniti Putra Selaras
2.	PO.2024.01.0003	5 Januari 2024	PT Infiniti Putra Selaras
3.	017/AG/I/2024	9 Januari 2024	Alea Grafika
4.	016/AG/I/2024	9 Januari 2024	Alea Grafika
5.	10012024/002/SIBA/SMG	10 Januari 2024	CV Sinar Bahagia
6.	15012024/005/SIBA/SMG	15 Januari 2024	CV Sinar Bahagia
7.	PO/SUG-BDG/2024//004	12 Januari 2024	PT Sahabat Utama Grafika
8.	029/JKT//2024	17 Januari 2024	PT Sahabat Utama Grafika
9.	050/2024	19 Januari 2024	CV Warna Bali

9. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

- a. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ("**PPAS**"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Emiten**"); dan
- 2) PT Sinartama Gunita ("**Biro Administrasi Efek**").

Selanjutnya Emiten dan Biro Administrasi Efek secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Penunjukan

Emiten dengan ini menunjuk PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Emiten dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam PPAS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek

- 1) Pada Pasar Perdana
 - a) Biro Administrasi Efek, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawannya wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten maupun Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Emiten dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, Biro Administrasi Efek melakukan distribusi Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI. Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI dan untuk selanjutnya untuk kepentingan pemegang saham;
 - c) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan soft copy atau media penyimpanan data komputer yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham Emiten kepada Emiten, sepanjang informasi berkenaan dengan kepentingan Emiten tersedia dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk *software* program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di pengadilan atas biaya Emiten;
 - d) Menyampaikan konfirmasi tertulis kepada KSEI tentang Saham Yang Ditawarkan yang telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI dan anggaran dasar Emiten;
 - e) Melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan PPAS dengan mengacu kepada praktek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku;

2) Pada Pasar Sekunder

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah:

- a) Bertanggung jawab atas terpeliharanya Daftar Pemegang Saham seperti nama lengkap, alamat, identitas lengkap Pemegang Saham yang di luar penitipan kolektif pada KSEI, nomor rekening bank (bila diberitahukan oleh Pemegang Saham) dan data-data lainnya sepanjang tersedia dan sehubungan dengan kepemilikan sahamnya;
- b) Atas nama Emiten melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada daftar Pemegang Saham (misalnya perubahan alamat) atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya dan menandatangani surat menyurat kepada Pemegang Saham, Perantara Pedagang Efek serta pihak lainnya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan/pengalihan hak atas Saham dan perubahan data Pemegang Saham sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Bursa Efek di mana Saham tersebut tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- c) Wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Emiten;
- d) Biro Administrasi Efek akan menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang memuat antara lain daftar lengkap Pemegang Saham, kepemilikan Saham kepada Emiten serta minimum informasi yang tercantum dalam Peraturan Bursa Efek terkait keterbukaan informasi Pemegang Saham, setiap bulannya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya data Pemegang Rekening/sub Rekening Efek dari KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif;
- e) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan pegawainya yang berwenang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Emiten. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan di luar Jakarta maka biaya transportasi dan akomodasi akan ditanggung oleh Emiten;
- f) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan *soft copy* atau media komputer yang memuat data lengkap Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk *software* program, kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di pengadilan;
- g) Dalam hal Saham tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:
 - (1) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan blanko Surat Kolektif Saham yang diserahkan oleh Emiten kepada Biro Administrasi Efek;
 - (2) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham (registrasi) yang disampaikan kepada Biro Administrasi Efek karena terjadinya transaksi jual beli di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan persetujuan Emiten;
 - (3) Bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia Saham) oleh Pemegang Saham yang bersangkutan dan pemegang gadai kepada Biro Administrasi Efek, sehubungan dengan transaksi gadai Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham serta penerbitan Surat Kolektif Sahamnya yang disebabkan oleh adanya warisan, hibah, inbreng dan peralihan hak lainnya yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Emiten dan menyerahkan Surat Kolektif Saham yang bersangkutan kepada ahli warisnya atau penerima hak yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar Emiten dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku;
 - (5) Bertanggung jawab atas proses penggantian Surat Kolektif Saham karena rusak atau hilang termasuk penyerahannya kepada Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Emiten dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Emiten dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana Saham-Saham Emiten dicatatkan;
 - (6) Bertanggung jawab atas proses penerbitan pemecahan Surat Kolektif Saham atas permintaan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah serta menyerahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana Saham-Saham tersebut tercatat;
 - (7) Berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penggantian Surat Kolektif Saham serta pemindahan/pengalihan hak atas Saham termasuk didalamnya Surat Kolektif Saham lama yang sudah tidak terpakai lagi kepada Emiten setiap tahun sekali;
 - (8) Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data dan dokumen pendukungnya sebagaimana yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan yang ditentukan dalam surat permohonan registrasi dan sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian dari Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila terjadi pemalsuan atau manipulasi atas slip penyelesaian dan/atau dokumen pendukung lainnya, termasuk efek serta tanda tangan pada dokumen tersebut. Bilamana pada pencatatan pemindahan hak atas Saham terdapat dokumen yang kurang lengkap, Biro Administrasi Efek dapat mencatatkan, asalkan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Emiten, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (9) Menyimpan setiap Surat Kolektif Saham dan catatan pembukuannya di tempat yang aman sepanjang dalam proses registrasi pada Biro Administrasi Efek dan wajib menyerahkan kembali kepada Emiten arsip seluruh Surat Kolektif Saham dan dokumen pendukungnya yang sudah tidak terpakai lagi atau telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun.
- h) Tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:
- (1) Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian dan/atau periode tertentu kepada KSEI mengenai saldo Efek berikut keterangan mengenai mutasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (2) Atas permintaan KSEI menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Biro Administrasi Efek atas izin tertulis dari Emiten wajib melayani KSEI atau auditor independen yang ditunjuk oleh Emiten untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atas catatan dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Emiten, berkenaan dengan registrasi Saham atas nama KSEI untuk Pemegang Rekening, baik dilakukan

oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen yang ditunjuk KSEI;

- (4) Menyelesaikan setiap permohonan registrasi Saham dalam rangka penyetoran Efek kedalam maupun penarikan Efek keluar Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
- (5) Apabila terjadi penarikan Efek keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI untuk dikonversi menjadi Surat Kolektif Saham maka Biro Administrasi Efek atas nama Emiten atas permintaan KSEI wajib menerbitkan Surat Kolektif Saham atas nama pihak yang ditunjuk KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Melaksanakan distribusi hak-hak yang berhubungan dengan Efek yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang meliputi pembayaran dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya melalui KSEI sesuai dengan data kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Dalam hal Emiten bermaksud melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Biro Administrasi Efek akan menerima Daftar Pemegang Rekening Efek/sub Rekening Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI.
 - i) Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain.
 - j) Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan karena tidak beroperasinya secara baik dan normal perangkat komunikasi dan sistem komunikasi yang ditetapkan oleh KSEI dalam hal konfirmasi Pencatatan Efek yang tercatat atas nama KSEI dalam Penitipan kolektif, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dan dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain. Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dan dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain.

Tugas dan Kewajiban Emiten

1) Pada Pasar Perdana

Tugas dan kewajiban Emiten dalam kegiatan Pasar Perdana adalah sebagai berikut:

- a) Memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan Biro Administrasi Efek dan mengikutsertakan Biro Administrasi Efek di dalam penentuan Jadwal Waktu Penawaran Umum, khususnya mengenai jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Efektif sampai dengan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek;
- b) Menyampaikan 1 (satu) fotokopi dari Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek tersebut diperoleh.

2) Pada Pasar Sekunder

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan kewajiban Emiten pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sejumlah blangko Surat Kolektif Saham yang telah memuat tanda tangan Direksi Emiten atau pihak yang berwenang dari Emiten dengan bea materai yang telah dibayar lunas oleh Emiten atau sejumlah yang diminta oleh Biro Administrasi Efek untuk keperluan penggantian Surat Kolektif Saham dalam proses registrasi Saham atau pemecahan/penggabungan atau penarikan dari Penitipan Kolektif atau konversi ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan tersebut diterima dari Biro Administrasi Efek;
- b) Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek mengenai persetujuan atau penolakan Emiten dengan alasannya atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas Saham yang disebabkan oleh warisan, hibah, inbreng dan lain-lain pengalihan hak atas Saham yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek maupun untuk penerbitan Surat Kolektif Saham pengganti, dan terhadap proses pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia Saham) serta menyerahkan kembali dokumen-dokumennya yang telah disahkan tersebut kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penerimaannya;
- c) Untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tersebut pada Pasal 6 ayat 6.2 dan 6.8 PPAS, Emiten dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Biro Administrasi Efek bertindak untuk dan atas nama Emiten. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPAS dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Surat Kuasa tersendiri;
- d) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sedikitnya 2 (dua) eksemplar anggaran dasar Emiten dan semua perubahan-perubahannya segera dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif, serta setiap salinan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan oleh Emiten dan ada kaitannya dengan tugas-tugas Biro Administrasi Efek menurut PPAS selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan resmi dari notaris yang membuat Berita Acara Rapat tersebut;
- e) Dalam hal Emiten bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen, maka Emiten harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya, pemberitahuan mana adalah perihal rencana Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen dan/atau rincian jadwal pembagian dividen;
- f) Emiten wajib memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek pada setiap awal bulan. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan-laporan tersebut Emiten tidak memberikan tanggapan, maka laporan tersebut dianggap telah disetujui oleh Emiten;
- g) Menyediakan blanko cek dividen dan amplopnya untuk pengiriman cek kepada Pemegang Saham yang tidak masuk ke dalam Penitipan Kolektif, jika diperlukan.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku terus selamanya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali apabila ada keputusan PPAS lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan PPAS. Apabila salah satu pihak dalam PPAS lalai atau melakukan

cidera janji atas PPAS, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku dan Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagian PPAS yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat kewajiban pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana telah dilunasi oleh Emiten dan Biro Administrasi Efek berkewajiban untuk menyerahkan data/semua hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam PPAS selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran imbalan jasa dimaksud oleh Biro Administrasi Efek.

PPAS menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal:

- a. Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Laporan Keuangan Emiten terakhir yang diaudit oleh akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus;
- b. Pencatatan Saham Yang Ditawarkan tidak dilaksanakan pada hari bursa Ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 atau tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Pasar Modal sehingga penawaran umum batal demi hukum.

Terhadap biaya yang masih terhutang akan disepakati lebih lanjut antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perundang-undangan yang berlaku.

- b. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ("**PPEE**"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Emiten**"); dan
- 2) PT Surya Fajar Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" dan/atau "**Penjamin Emisi Efek**").

Selanjutnya Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

- 1) Emiten dengan ini menunjuk PT SURYA FAJAR SEKURITAS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan PT SURYA FAJAR SEKURITAS dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan tunduk kepada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- 2) Penjamin Emisi Efek berkewajiban untuk dan atas nama Emiten menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran menurut persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan ini menjamin bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek akan tunduk dan menyetujui Perjanjian dan sepanjang Perjanjian tidak mengatur sebaliknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek terikat pada Perjanjian dan wajib mematuhi persyaratan yang disebutkan dalam Perjanjian sehubungan dengan setiap pihak dalam Perjanjian dan Addendum Perjanjian;
- 4) Tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam angka 1) di atas, dengan menandatangani PPEE dan Addendum Perjanjian, Penjamin Emisi Efek akan dianggap telah memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penjamin Emisi Efek untuk menandatangani semua dokumen yang termasuk

tetapi tidak terbatas pada draft-draft Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan semua dokumen lain yang relevan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk semua perbaikan dan/atau penambahannya yang diperlukan untuk dilaksanakannya Penawaran Umum, yang akan disampaikan kepada OJK, serta kuasa untuk mengubah dan menandatangani kembali PPEE apabila disyaratkan oleh OJK sehubungan dengan adanya tanggapan dari OJK dan/atau adanya surat jawaban dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran dalam segala hal yang tidak berhubungan dengan Harga Penawaran, satu dan lain dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PPEE, termasuk kuasa untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengan OJK, Bursa, dan/atau instansi yang berwenang lainnya (jika diperlukan).

Penetapan Harga Penawaran

Harga Penawaran yang disepakati oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal adalah sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh Rupiah).

Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Efek Serta Pengembalian Uang Pemesanan

- 1) Perjanjian mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:
 - a) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 7.5 Perjanjian;
 - b) Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 8/2017;
 - c) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 huruf a Peraturan Nomor IX.A.2;
 - d) Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa sehingga mengakibatkan Penawaran Umum batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Pasar Modal yang telah diubah dengan UU PPSK dan angka 5 paragraf h Peraturan IX.A.2;
 - e) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian telah diterima oleh Emiten;
 - f) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian;
- 2) Sejak saat ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat mengakhiri Perjanjian apabila:
 - a) Emiten lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang berdampak negatif terhadap Penawaran Umum;

- b) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Emiten yang mungkin dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten;
 - c) Apabila memberikan pernyataan tidak benar (*misleading*) dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas, dan/atau tambahan Atas Prospektus Ringkas atau pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dimana pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Emiten dengan suatu keterangan yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
 - d) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum;
 - e) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa pada tingkat tertentu, yang dapat mempengaruhi minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan;
 - f) Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum;
- 3) Apabila Perjanjian diakhiri oleh karena terjadinya keadaan sebagaimana pada ayat 17.1 dan 17.2 PPEE, maka Emiten wajib membayar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.4 PPEE dan biaya-biaya lain sehubungan dengan penjaminan emisi efek, sejauh biaya-biaya tersebut timbul dan wajar;
 - 4) Emiten, sebelum tanggal Pernyataan Efektif, dapat mengakhiri Perjanjian apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dengan cara yang dapat diterima Emiten;
 - 5) 1) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - (1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
 - (a) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
 - (c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir nomor IX.A.2-11 lampiran 11;

- (2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut, disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud poin (1) di atas;
 - (c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - (d) Mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek (apabila penundaan atau pembatalan Penawaran Umum terjadi setelah Tanggal Pembayaran);
- 2) Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.5.1 PPEE akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.5.1.A huruf (i) PPEE, maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.5.1.A huruf (i) PPEE, maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - (3) Emiten wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika-ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum.
Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
- 6) Pengakhiran Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PPEE berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 7) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian menurut Pasal 17 PPEE, kecuali karena alasan sebagaimana tercantum dalam ayat 17.1.2 dan ayat 17.1.5 PPEE, maka Emiten dan Penjamin Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK;

- 8) Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- 9) Dalam hal persyaratan pencatatan tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam ayat 17.1.4 PPEE yang mengakibatkan pengakhiran atas PPEE berdasarkan Pasal 17 PPEE, maka:
 - a) Jika pencatatan Saham Yang Ditawarkan tidak dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 atau tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Pasar Modal sehingga penawaran umum batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Emiten dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke Subrekening Efek dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman Penawaran Umum batal demi hukum; dan
 - b) Apabila Emiten terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan, maka Emiten akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun, untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan pengembalian uang pemesanan dilakukan, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Hukum yang Berlaku

Terhadap Perjanjian hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan hak-hak yang dipunyai oleh Para Pihak dalam Perjanjian tersebut juga berlaku dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ganti Rugi

Emiten dengan ini setuju membebaskan Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhadap kerugian, biaya-biaya, ongkos-ongkos, gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibatnya sehubungan dengan:

- a. Pelanggaran oleh Emiten untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau perintah dan badan pemerintahan atau badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berdampak negatif dan material terhadap Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- b. Adanya pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap fakta dan informasi yang termuat dalam Prospektus dan dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum atau pengabaian terhadap suatu fakta material yang diperlukan sehingga mengakibatkan pernyataan atau pengungkapan dalam dokumen Prospektus atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi menyesatkan;
- c. Pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Pasal 14 Perjanjian; dan
- d. Emiten harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang timbul dari kesalahan atau kelalaian Emiten terkait dengan:
 - 1) Penerbitan, pendaftaran, pengumuman, distribusi dan Ketersediaan setiap Prospektus, Prospektus Ringkas, Prospektus Awal atau dokumen penawaran lainnya yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka Penawaran Umum; atau

- 2) Penyerahan Saham Yang Ditawarkan;
Dengan ketentuan Emiten tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan ayat 19.4.2 PPEE atas kerugian, biaya, ongkos-ongkos, gugatan atau tuntutan terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang timbul dan terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau kelalaian untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum, untuk hal mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Emiten sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-122/SHM/KSEI/1023 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Satu Visi Putra ("Perjanjian KSEI"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan
- 2) Perseroan ("**Penerbit Efek**").

Selanjutnya KSEI dan Penerbit Efek bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup

Penerbitan efek setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI dalam bentuk elektronik (*scriptless*).

Jangka Waktu

Perjanjian KSEI berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek ke dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:

- 1) Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian KSEI;
- 2) Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; atau
- 3) Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

Kewajiban Penerbit Efek

- 1) Penerbit Efek wajib menyelenggarakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya setiap jam kerja pada Hari Kerja;
- 2) Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Penerbit Efek tetap bertanggung jawab atas kegiatan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Penerbit Efek;
- 3) Penerbit Efek wajib bertanggung jawab atas administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penarikan atau penyetoran Efek Bersifat Ekuitas, penerbitan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas untuk kepentingan pemegang Efek Bersifat Ekuitas, dan/atau pemberian hak-hak lain atas pemegang Efek Bersifat Ekuitas;
- 4) Penerbit Efek, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang telah didaftarkan di KSEI dan memastikan bahwa sistem administrasi Efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman;

- 5) Penerbit Efek wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang Efek Bersifat Ekuitas adalah sebagai pemilik yang sah atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan laporan Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang Efek Bersifat Ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas yang dimilikinya;
- 6) Penerbit Efek wajib menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI, sebagai tanda bukti bahwa Penerbit Efek telah mencatat Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atas nama KSEI dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek;
- 7) Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo Efek Bersifat Ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI. Apabila Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Penerbit Efek menyetujui data-data dari KSEI dimaksud kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- 8) Penerbit Efek, atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI;
- 9) KSEI sewaktu-waktu pada setiap Hari Kerja, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerbit Efek, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek, dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (*independent auditor*) yang ditunjuk KSEI;
- 10) Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Penerbit Efek wajib menerbitkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang Efek Bersifat Ekuitas atau Partisipan, dan Penerbit Efek wajib menyerahkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas dimaksud kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas sesuai ketentuan Peraturan KSEI;
- 11) Dalam melaksanakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Penerbit Efek, Peraturan KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Penerbit Efek wajib melaksanakan *Corporate Action* sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan *Corporate Action* kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Penerbit Efek melalui surat kabar dan/atau melalui situs web Bursa Efek kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas;
- 14) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan penambahan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi Efek Bersifat Ekuitas di KSEI;
- 15) Penerbit Efek dalam melaksanakan rapat umum pemegang saham, wajib memberikan alternatif bagi pemegang saham untuk dapat turut serta dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- 16) Dalam hal Penerbit Efek menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan rapat umum pemegang saham dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Penerbit Efek yang berlaku, serta tunduk pada ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI;
- 17) Penerbit Efek wajib melakukan pengkinian data atas informasi yang telah disampaikan oleh Penerbit Efek dalam rangka pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perubahan dokumen yang telah disampaikan kepada KSEI, wajib disampaikan ke KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen tersebut berlaku, kecuali KSEI meminta disampaikan lebih cepat.
 - b) Perubahan data/informasi terkait Penerbit Efek, wajib disampaikan secara tertulis ke KSEI paling lambat pada hari yang sama perubahan tersebut berlaku efektif pada Penerbit Efek.
- 18) Penerbit Efek wajib membayar kepada KSEI biaya pendaftaran Efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian KSEI sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI.

Jaminan Ganti Rugi

- 1) Para Pihak menjamin akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk segala ketentuan yang diatur dalam peraturan maupun prosedur operasional yang ditetapkan oleh KSEI dari waktu ke waktu. Penerbit Efek dan KSEI akan bertanggung jawab sesuai kewajibannya masing-masing terhadap setiap akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari kegagalannya memenuhi setiap ketentuan Perjanjian KSEI;
- 2) Penerbit Efek menjamin bahwa setiap dokumen, informasi, konfirmasi, dan/atau instruksi terkait pendaftaran Efek di KSEI adalah sudah final, benar dan tidak akan dicabut kembali;
- 3) Baik Penerbit Efek maupun KSEI bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita pihak lain sesuai Perjanjian KSEI sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi tersebut;
- 4) Penerbit Efek wajib bertanggung jawab dan membebaskan KSEI atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban Penerbit Efek sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSEI, kecuali hal-hal tersebut sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan KSEI;
- 5) KSEI bertanggung jawab dan membebaskan Penerbit Efek atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban KSEI sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSEI, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan atau kesalahan penyampaian data, kesalahan sistem, dan kesalahan administrasi, kecuali hal-hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Penerbit Efek;
- 6) Baik KSEI maupun Penerbit Efek dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila terjadinya kelalaian atau keterlambatan dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian KSEI yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian KSEI baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memberi pengaruh terhadap Para Pihak dalam Perjanjian KSEI dalam memenuhi kewajibannya;
- 7) KSEI menjamin akan memperlakukan ketentuan hak dan kewajiban bagi Penerbit Efek secara setara atau sama (*equal treatment*) dengan yang berlaku bagi Penerbit Efek lain yang mendaftarkan Efeknya di KSEI sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI.

Pembatalan Pendaftaran Efek

- 1) KSEI dapat membatalkan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian KSEI;
- 2) Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas yang didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian KSEI telah dihapuskan pencatatannya (*delisting*) di Bursa Efek, maka Penerbit Efek setuju untuk memberikan kewenangan kepada KSEI untuk membatalkan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas, dan Penerbit Efek setuju untuk menerbitkan dan menyerahkan bukti kepemilikan fisik atas Efek Bersifat Ekuitas untuk masing-masing pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang berhak sesuai dengan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI;
- 3) Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSEI.

Hukum yang Berlaku

Untuk pelaksanaan Perjanjian KSEI berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian KSEI maupun pelaksanaan Perjanjian KSEI (selanjutnya disebut "**Persengketaan**"), baik mengenai cedera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian KSEI, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Persengketaan atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "**Masa Tenggang Pertama**");
- 2) Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi sebagaimana dimaksud poin a tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**LAPS SJK**") menurut peraturan dan acara Mediasi LAPS SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "**Masa Tenggang Kedua**");
- 3) Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya Mediasi sebagaimana dimaksud angka 2) tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase di LAPS SJK;
- 4) Arbitrase sebagaimana dimaksud angka 3) diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat;
- 5) Para Pihak menyatakan:
 - 1) Melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur dalam angka 1), angka 2), dan angka 3) sesuai mekanisme penyelesaiannya masing-masing;

- 2) Tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan Mediasi sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2); dan
- 3) Melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan, atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Putusan Arbitrase LAPS SJK.
- 6) Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya-biaya hukum (legal expenses) yang timbul sehubungan dengan negosiasi, Mediasi dan Arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian KSEI;
- 7) Selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, Mediasi ataupun Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian KSEI, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian KSEI, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan.

Pengalihan

- 1) Pelaksanaan Perjanjian KSEI, demikian pula hak dan kewajiban KSEI dan Penerbit Efek sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian KSEI tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Penerbit Efek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
- 2) Dalam hal terjadi *merger* oleh KSEI atau Penerbit Efek dengan pihak lain, maka Perjanjian KSEI tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan *merger* maupun penggantinya.

10. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Sertipikat	Pemegang Hak	Luas (m ²)	Tanggal Berakhirnya Hak	Asuransi	Keterangan	Peruntukan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1103/ Segara Makmur Berlokasi di Blok Q2, Kavling 26, Marunda Center, Kel. Segara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	600	24 September 2034	Asuransi Kebakaran PT Asuransi Umum BCA No. 010301212300895	Dibebankan Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 11/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Evy Ferdiana, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi dan dibebankan juga Hak Tanggungan peringkat II kepada BCA berdasarkan APHT No. 184/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat di hadapan Sisie Andrisa Macallo, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Bekasi	Hak Penyimpanan persediaan barang dagang
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/ Banjaran Berlokasi di Blok 1-03, Desa Banjaran, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Perseroan	544	13 September 2043	Asuransi Kebakaran PT Asuransi Umum BCA No. 010301212300488	Dibebankan Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 03/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Gracia Yessica Lane Ganda Kusuma, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik	Hak Penyimpanan persediaan barang dagang

No.	Sertipikat	Pemegang Hak	Luas (m ²)	Tanggal Berakhirnya Hak	Asuransi	Keterangan	Peruntukan
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 606/ Tambak Sarioso Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok B-19, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	345	14 Desember 2051	Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA No. 010301392300073	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 64/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 607/ Tambak Sarioso Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok B-20, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	345	14 Desember 2051	Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA No. 010301392300073	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 65/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
5.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 608/ Tambak Sarioso Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok C-05, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	418	14 Desember 2051	Asuransi Kebakaran PT Asuransi Umum BCA No. 010301212301419	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 66/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan dibebankan juga Hak Tanggungan peringkat II kepada BCA berdasarkan APHT No. 54/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
6.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 622/ Tambak Sarioso Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok C-06, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	420	13 Maret 2052	Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA No. 010301392300037	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 55/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 103/ Banjardowo Berlokasi di Jl. Banjardowo Tengah, Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah	Perseroan	2617	6 November 2026	N/A	Saat ini masih berupa sebidang tanah kosong	Penyimpanan persediaan barang dagang

Aset Bergerak
1. Truk

No.	Nomor Polisi	Pemegang Hak	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor KIR	Asuransi	Peruntukan
1.	L 8490 UD	Perseroan	Hino/ WU302R HKMLHD8	Q-04212754	SB293953K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia No. 12.03.02.23.06.0.00021	Distribusi
2.	L 8934 UR	Perseroan	Hino/FG8JS1A BGJ 4X2	P-02587168	SB292006K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia No. 12.03.02.23.10.0.00026	Distribusi
3.	S 8229 UQ	Perseroan	Hino/ WU302R DUTRO 110SDL MT	O-04801061	SB265969K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00023	Distribusi
4.	S 9268 UR	Perseroan	Hino/ WU34R H K M T J D 3 (130HD)	O-05651820	SB274662K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00024	Distribusi
5.	S 9338 UR	Perseroan	Hino/ WU342R HKMTJD3 (130 HD)	O-05651821	SB274661K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00338	Distribusi
6.	L 8742 US	Perseroan	Hino/ FG8JSIA BGJ	O-06229828	SB263626K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.05.0.00009	Distribusi
7.	L 8736 US	Perseroan	Hino/ Hino/ FG8JKKA GGJP (FG215 JP)	O-06229861	SB241646K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00019	Distribusi
8.	L 9007 UH	Perseroan	Hino/ 130 HD WU342R HKMT J03	S-01008357	SB3000347 K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.12.0.00005	Distribusi
9.	L 8451 UX	Perseroan	Hino/ WU 3 4 2 R - H K M T JD3	O-04760912	SB263602K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00018	Distribusi
10.	L 8136 UUD	Perseroan	Hino/XZU349R- HKMTBD3	T-00351187	SB304659K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00008	Distribusi
11.	L 8137 UUD	Perseroan	Hino/XZU349R HKMTBD3	T-00351188	SB304660K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00007	Distribusi
12.	L 8341 UUD	Perseroan	Hino/XZU349R- HKMTBD3	T-03278674	SB306196K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00474	Distribusi
13.	L 8003 UUE	Perseroan	Hino/XZU349R- HKMLAD8	T-05774816	SB306934K	N/A	Distribusi

2. Sepeda Motor dan Mobil

No.	Nomor Polisi	Pemegang Hak	Merek dan Tipe Kendaraan	Model	Nomor BPKB	Asuransi	Peruntukan
1.	L 1338 G	Perseroan	Nissan/ New Terra VL 2.5 4X2 AT	Jeep	O-07231514	N/A	Marketing
2.	L 1858 RC	Perseroan	Toyota / VELLFIRE 2.4 AT	Mobil Penumpang	O-03705498	N/A	Marketing
3.	L 1177 RW	Perseroan	Mercedes Benz/ E 300 COUPE (C 238)	Sedan	Q-01816908	N/A	Marketing
4.	L 1177 DP	Perseroan	BMW/ X7 Drive 40i G07 CKD A/T	Jeep	S-00902292	N/A	Marketing
5.	L 6917 AAZ	Perseroan	Honda/D1A02N19M1 A/T	Sepeda Motor	S-02572676	N/A	Operasional
6.	L 6124 ABH	Perseroan	Honda/L1K02O33L1 A/T	Sepeda Motor	S-04027602	N/A	Operasional
7.	L 2977 LW	Perseroan	Honda/ NF 100TD	Sepeda Motor	O-03882970	N/A	Operasional
8.	L 2983 LW	Perseroan	Honda/ NF11T11C01 MT	Sepeda Motor	O-03882971	N/A	Operasional
9.	L 4262 PC	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817266	N/A	Operasional
10.	L 4754 PE	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817270	N/A	Operasional
11.	L 5932 QN	Perseroan	Honda/ C1M02N41L0 AT	Sepeda Motor	O-06681488	N/A	Operasional
12.	L 5936 QN	Perseroan	Honda/ C1M02N41L0 AT	Sepeda Motor	O-06681489	N/A	Operasional
13.	L 6300 WL	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817267	N/A	Operasional
14.	L 2454 PD	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817268	N/A	Operasional
15.	L 6400 WL	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817269	N/A	Operasional
16.	L 6997 PB	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817265	N/A	Operasional
17.	L 5917 QN	Perseroan	Honda/ C1M02N41L0 AT	Sepeda Motor	O-06681487	N/A	Operasional
18.	L 4046 ABC	Perseroan	Honda/C1M02N41L1AT	Sepeda Motor	S-03927882	N/A	Operasional
19.	L 5426 ABF	Perseroan	Honda/A1F02N36M1 AT	Sepeda Motor	S-04026429	N/A	Operasional
20.	L 5428 ABF	Perseroan	Honda/A1F02N36M1 AT	Sepeda Motor	S-04026430	N/A	Operasional
21.	L 6495 ABB	Perseroan	Honda/A1F02N36M1 AT	Sepeda Motor	S-03912699	N/A	Operasional

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dari seluruh harta bergerak milik Perseroan sejumlah 34 (tiga puluh empat) berupa kendaraan bermotor, Perseroan hanya mengasuransikan 12 (dua belas) kendaraan bermotor dan belum mengasuransikan 22 (dua puluh dua) kendaraan bermotor. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan berkomitmen apabila terjadi keadaan kahar pada aset-aset Perseroan yang tidak diasuransikan maka Perseroan akan melakukan upaya dengan menanggung beban biaya kerugian mandiri untuk mengatasi keadaan tersebut dan Perseroan menyatakan bahwa beban biaya kerugian tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha, keuangan dan kelangsungan Perseroan.

11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek-merek sebagai berikut:

- a. Nama Merek : MAGISHOW
- Pemilik Merek : Perseroan
- Nomor Permohonan : D102020000921
- Nomor Pendaftaran : IDM000868664
- Tanggal Penerimaan : 8 Januari 2020
- Status : Didaftar
- Masa Perlindungan : 8 Januari 2020 – 8 Januari 2030
- Kelas : 20
- Jenis Barang/Jasa : Stand display kostum; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran, display dan partisip.
- Etiket Merek :



- b. Nama Merek : MAGISIGN
 Pemilik Merek : Perseroan
 Nomor Permohonan : D102020000924
 Nomor Pendaftaran : IDM000955716
 Tanggal Penerimaan : 8 Januari 2020
 Status : Didaftar
 Masa Perlindungan : 8 Januari 2020 – 8 Januari 2030
 Kelas : 16
 Jenis Barang/Jasa : Banner
 Etiket Merek :



- c. Nama Merek : PRO FLEX BANNER
 Pemilik Merek : Perseroan
 Nomor Permohonan : DID2021022888
 Nomor Pendaftaran : IDM000963228
 Tanggal Penerimaan : 3 April 2021
 Status : Didaftar
 Masa Perlindungan : 4 April 2021 – 3 April 2031
 Kelas : 16
 Jenis Barang/Jasa : Banner, Spanduk
 Etiket Merek :



- d. Nama Merek : AL FLEX
 Pemilik Merek : Perseroan
 Nomor Permohonan : D102020025716
 Nomor Pendaftaran : IDM00972760
 Tanggal Penerimaan : 20 Mei 2020
 Status : Didaftar
 Masa Perlindungan : 27 Mei 2020 – 27 Mei 2030
 Kelas : 16
 Jenis Barang/Jasa : Banner
 Etiket Merek :



- e. Nama Merek : INFLEX + LOGO
 Pemilik Merek : Perseroan
 Nomor Permohonan : DID2023009830
 Nomor Pendaftaran : IDM001133850
 Tanggal Penerimaan : 3 Februari 2023
 Status : Didaftar
 Masa Perlindungan : 3 Februari 2023 – 3 Februari 2033
 Kelas : 16
 Jenis Barang/Jasa : Banner, Spanduk
 Etiket Merek :



- f. Nama Merek : MAGITAC SELF-ADHESIVE MATERIALS
 Pemilik Merek : Perseroan
 Nomor Permohonan : DID2023092203
 Nomor Pendaftaran : -
 Tanggal Penerimaan : 10 Oktober 2023
 Status : (TM) Selesai Masa Pengumuman
 Masa Perlindungan : -
 Kelas : 16
 Jenis Barang/Jasa : Stiker
 Etiket Merek :



Catatan: Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek di Menhukham melalui Dirjen HAKI yaitu untuk merek MAGITAC SELF-ADHESIVE MATERIALS sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan nomor permohonan Merek DID2023092203 tanggal 10 Oktober 2023, yang mana sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, merek tersebut sedang dalam tahap (TM) Selesai Masa Pengumuman.

12. ASURANSI

Perseroan telah memiliki Asuransi untuk beberapa aset tetap dan aset bergerak milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301212300895
- Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan
 Objek Pertanggung : Bangunan (SHGB 1103) yang berlokasi di Pergudangan Marunda Center Blok Q2 No. 26, Kel. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17211
- Masa Pertanggung : 12 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Objek Pertanggung yang dipertanggung berada
- Nilai Pertanggung : Rp. 942.900.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu Rupiah)
- Risiko yang Dipertanggung : Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.
 Perhitungan Premi : Rp. 1.087.648,30 (satu juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan koma tiga nol Rupiah)
- b. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301212300488
- Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan
 Objek Pertanggung : Bangunan (SHGB 00276) yang berlokasi Pergudangan Legundi Business Park Blok I-03, Desa Banjaran, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177
- Masa Pertanggung : 30 April 2023 sampai dengan 30 April 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Objek Pertanggung yang dipertanggung berada
- Nilai Pertanggung : Rp.1.408.800.000,- (satu miliar empat ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)
- Risiko yang Dipertanggung : Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.
 Perhitungan Premi : Rp. 1.612.717,60 (satu juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas koma enam nol Rupiah)

c. Polis Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301392300073

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bangunan dan stok barang di Pergudangan Greges Jaya II Blok B.19 - B.20, RT/RW: 00/00, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60182
Masa Pertanggungan	: 8 November 2023 sampai dengan 8 November 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta Benda yang dipertanggungkan berada
Nilai Pertanggungan	: Rp. 7.431.020.000,- (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, Smoke, Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion, Typhoon, Storm, Flood, Water Damage, and others
Perhitungan Premi	: Rp. 11.720.204,74 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat koma tujuh empat Rupiah)

d. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301212301419

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bangunan (SHM 35) yang berlokasi di Jalan Greges Jaya II No. 8-B Blok C-05 Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60184 (sekarang SHGB 608/ Kelurahan Tambak Sarioso berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2021 yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Kota Surabaya) dan Stock Barang
Masa Pertanggungan	: 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Objek Pertanggungan yang dipertanggungkan berada
Nilai Pertanggungan	: Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap
Perhitungan Premi	: Rp. 3.662.750,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)

e. Polis Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301392300037

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU, Galaxy QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bangunan dan Stok Barang di Komplek Pergudangan Greges Jaya II Blok C No. 6 RT/RW: 00/00, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60183
Masa Pertanggungan	: 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2024 pada pukul 12.00 siang waktu setempat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 6.546.200.000,- (enam miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: <i>Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, Smoke, Typhoon, Storm, Flood, Water Damage, Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion and others</i>
Perhitungan Premi	: Rp. 10.348.370,49 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh koma empat sembilan Rupiah)

- f. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.06.0.00021

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggung : Truck Hino
 Merek/ Model : HINO/WU302R HKMLHD8 110 S
 Tahun Pembuatan : 2019
 Nomor Polisi : L 8490 UD
 Nomor Rangka : MJEC1JGX1K5037159
 Nomor Mesin : W04DTPJ83774
 Masa Pertanggung : 14 Juni 2023 – 14 Juni 2024
 Nilai Pertanggung : Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta Rupiah)
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage, Theft of*
 Dipertanggung : *Vehicle dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 9.680.250,- (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah)

- g. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00026

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggung : Hino FG8JS1A BGJ 4X2
 Tahun Pembuatan : 2020
 Nomor Polisi : L 8934 UR
 Nomor Rangka : MJFEG8JS1LJB12569
 Nomor Mesin : J08EUGJ77117
 Masa Pertanggung : 10 Oktober 2023 – 10 Oktober 2024
 Nilai Pertanggung : Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah)
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage dan*
 Dipertanggung : *Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 12.562.600,- (dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Rupiah)

- h. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00023

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggung : Hino WU302R DUTRO 110 SDL MT
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Polisi : S 8229 UQ
 Nomor Rangka : MJEC1JGX1G5030564
 Nomor Mesin : W04DTPJ69503
 Masa Pertanggung : 30 Oktober 2023 – 30 Oktober 2024
 Nilai Pertanggung : Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta Rupiah)
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage, Theft*
 Dipertanggung : *of Vehicle (Actual Total Loss) dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 9.906.400,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus Rupiah)

- i. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00024

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino WU342R HKMTJD3 (130HD)
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Polisi : S 9268 UR
 Nomor Rangka : MJEC1JG43H5163008
 Nomor Mesin : W04DTRR53764
 Masa Pertanggungan : 25 Oktober 2023 – 25 Oktober 2024
 Nilai Pertanggungan : Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage, Theft of Vehicle (Actual Total Loss) dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 9.917.670,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah)

- j. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00338

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino WU342R HKMTJD3 (130HD)
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Polisi : S 9338 UR
 Nomor Rangka : MJEC1JG43H5163009
 Nomor Mesin : W04DTRR53765
 Masa Pertanggungan : 12 September 2023 – 12 September 2024
 Nilai Pertanggungan : Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage, Theft of Vehicle dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 9.962.670,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah)

- k. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.05.0.00009

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino FG 8J15ABGJ
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Polisi : S 9818 UR
 Nomor Rangka : MJEFG8JS1GJB10529
 Nomor Mesin : J08EUGJ53961
 Masa Pertanggungan : 5 Mei 2023 – 5 Mei 2024
 Nilai Pertanggungan : Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage, Theft by Own Driver dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 8.434.600,- (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus Rupiah)

l. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00019

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino FG 215 JP
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Polisi : S 8044 UP
 Nomor Rangka : MJEFG8JPAEJG27951
 Nomor Mesin : J08EUHJ14115
 Masa Pertanggungan : 3 Oktober 2023 – 3 Oktober 2024
 Nilai Pertanggungan : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage, dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 8.553.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)

m. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.12.0.00005

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Truck Hino
 Merek/ Model : HINO 130HD WU342R HKMTJ
 Tahun Pembuatan : 2021
 Nomor Polisi : L 9007 UH
 Nomor Rangka : MJEC1JG43M5200264
 Nomor Mesin : W04DTRR89864
 Masa Pertanggungan : 5 Desember 2023 – 5 Desember 2024
 Nilai Pertanggungan : Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Riot, Strike and Civil Commotion, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 11.392.050,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh Rupiah)

n. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00018

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino WU 342R HKMTJD3
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Polisi : L 8451 UX
 Nomor Rangka : MJEC1JG43G5145215
 Nomor Mesin : W04DTRR38217
 Masa Pertanggungan : 3 Oktober 2023 – 3 Oktober 2024
 Nilai Pertanggungan : Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage, dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 9.400.800,- (sembilan juta empat ratus ribu delapan ratus Rupiah)

- o. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00008

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino XZU349R HKMTBD3
 Tahun Pembuatan : 2022
 Nomor Polisi : L 8136 UUD
 Nomor Rangka : MJECCB2F5N5005579
 Nomor Mesin : N04CWYJ15309
 Masa Pertanggungan : 10 Februari 2024 – 10 Februari 2025
 Nilai Pertanggungan : Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Theft of Vehicle (Actual Total Loss), Third Party Liability, Windstorm, Tempest, Hail, Flood and/or Landslide*
 Perhitungan Premi : Rp. 11.594.500,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

- p. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00007


Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino XZU349R HKMTBD3
 Tahun Pembuatan : 2022
 Nomor Polisi : L 8137 UUD
 Nomor Rangka : MJECCB2F5N5002925
 Nomor Mesin : N04CWYJ12356
 Masa Pertanggungan : 10 Februari 2024 – 10 Februari 2025
 Nilai Pertanggungan : Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Theft of Vehicle (Actual Total Loss), Third Party Liability, Windstorm, Tempest, Hail, Flood and/or Landslide*
 Perhitungan Premi : Rp. 11.594.500,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

- q. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00474

Nama Tertanggung : Perseroan
 Objek Pertanggungan : Hino XZU349R - HKMTBD3
 Tahun Pembuatan : 2022
 Nomor Polisi : L 8341 UUD
 Nomor Rangka : MJECCB2F8N5010114
 Nomor Mesin : N04CWYJ19540
 Masa Pertanggungan : 26 September 2023 – 26 September 2024
 Nilai Pertanggungan : Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)
 Risiko yang Dipertanggungan : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage dan Third Party Liability*
 Perhitungan Premi : Rp. 11.594.500,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

13. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang



Keterangan: Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah David Dwiputra dengan UBO (Ultimate Beneficiary Owner) adalah David Dwiputra

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

Nama	Perseroan	
	PP	PS
David Dwiputra	DU	PS
Farrel Yonathan	D	PS
Robert Putra Sampurna	KU	PS
Uriep Budhi Prasetyo, MBA	KI	-

Catatan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 K : Komisaris D : Direktur
 KI : Komisaris Independen PP : Pengurus & Pengawasan
 PS : Pemegang Saham

14. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna
 Komisaris Independen : Uriep Budhi Prasetyo, MBA

Direktur

Direktur Utama : David Dwiputra
 Direktur : Farrel Yonathan

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
 - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal-mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu (90) sembilan puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam POJK No. 33/2014, yaitu dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Komisaris Utama, Robert Putra Sampurna

Warga Negara Indonesia Berusia 35 tahun,

Memperoleh gelar Bachelor of Science Renewable dari University Of Exeter pada tahun 2011

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2022 – Sekarang : Komisaris – PT Galia Prima Teknik
- ❖ 2022 – Sekarang : Komisaris Utama – Perseroan
- ❖ 2022 – Sekarang : Komisaris – PT Synesta Laju Utama
- ❖ 2021 – Sekarang : Komisaris – PT Citacom Utama
- ❖ 2019 – Sekarang : Komisaris – PT Trinita Magna Delapan
- ❖ 2015 – Sekarang : Direktur – PT Sumber Alam Mentari
- ❖ 2011 – Sekarang : Direktur – PT RTT Power Indonesia



Komisaris Independen, Urip Budhi Prasetyo, MBA

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 62 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dengan jurusan *Mechanical Engineering* di San Fransisco State University pada tahun 1988, lalu melanjutkan Pendidikan dengan memperoleh gelar Master of Business Administration dengan jurusan Manajemen di College of Notre Dame pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris Independen – Perseroan
- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris Independen – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris Independen – PT Dana Brata Luhur Tbk
- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- ❖ 2019 – 2023 : Direktur Utama – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- ❖ 2015 – 2019 : Direktur Utama – PT Danareksa Capital
- ❖ 2009 – 2015 : Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan – PT Bursa Efek Indonesia
- ❖ 2006 – 2009 : Komisaris – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- ❖ 2004 – 2009 : Direktur Operasional – PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas
- ❖ 2002 – 2004 : Direktur – PT Megatech Mitrausaha
- ❖ 2000 – 2002 : Direktur Bisnis & Pengembangan – PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas
- ❖ 1995 – 2000 : Direktur – PT Floreta Purwa Artha Sekuritas
- ❖ 1993 – 1995 : Direktur – PT BPR Cinere Arta
- ❖ 1992 – 1993 : Bisnis Analis – PT Tata Upadi Pratama
- ❖ 1989 – 1992 : Assistant Manager Engineering Department – Imelco Trading Company, Inc.

DIREKSI



Direktur Utama, David Dwiputra

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Kristen Petra pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2023 - Sekarang : Komisaris – PT Kondang Murah Sejahtera
- ❖ 2022 - Sekarang : Komisaris – PT Satu Visi Properti
- ❖ 2022 - Sekarang : Komisaris – PT IP Selaras
- ❖ 2020 - Sekarang : Direktur – PT Lautan Maju Putra
- ❖ 2020 - Sekarang : Komisaris – PT RTT Power Indonesia
- ❖ 2018 - Sekarang : Direktur Utama – Perseroan
- ❖ 2015 - Sekarang : Direktur Utama – PT Titan Putra Properti
- ❖ 2015 - Sekarang : Komisaris – PT Sumber Alam Mentari
- ❖ 2013 - Sekarang : Direktur – PT Wijaya Graha Prima
- ❖ 2015 - 2020 : Direktur – PT Titan Putra Sejahtera

**Direktur, Farrel Yonathan**

Warga Negara Indonesia Berusia 35 tahun,

Memperoleh gelar Bachelor of Science (Finance) dari University College Dublin pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2023 – Sekarang : Direktur – PT Lautan Makanan Indonesia
- ❖ 2022 – Sekarang : Direktur – PT Satu Visi Properti
- ❖ 2022 – Sekarang : Direktur – Perseroan
- ❖ 2016 – Sekarang : Direktur – PT Sarana Insan Nusantara
- ❖ 2015 – Sekarang : Komisaris – PT Griya Adi Saka
- ❖ 2015 – Sekarang : Komisaris – PT Witjitra Land Development
- ❖ 2013 – Sekarang : Direktur – CV Maju Mulyo

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan dapat dijelaskan yaitu David Dwiputra yang merupakan Pemegang Saham dan Direktur Utama Perseroan juga merupakan pihak terafiliasi dengan Robert Putra Sampurna yang merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama yaitu memiliki hubungan saudara kandung.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

15. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. Akuntabilitas

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban

Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4. Kemandirian

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. Kewajaran

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan Oktober 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	2	2	2
Uriep Budhi Prasetyo, MBA	Komisaris Independen	2	2	2

Susunan Dewan Komisaris yang saat ini baru terbentuk pada bulan Oktober 2023, rapat Dewan Komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi -sampai dengan Oktober 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KE-HADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
David Dwiputra	Direktur Utama	2	2	2
Farrel Yonathan	Direktur	2	2	2

Susunan Direksi yang saat ini baru terbentuk pada bulan Oktober 2023, rapat Direksi sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk rapat Dewan Direksi .

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk tahun 2023 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp1.942.604.367,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Uriep Budhi Prasetyo, MBA – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Manajemen dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Arif M. Prawirawinata, S.E., Ak., MM., CA., QIA

Pendidikan : S2 Manajemen – Universitas Trisakti
S1 Akuntansi – Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

Agustus 2023 – sekarang : Member of Audit Committee PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Juni 2023 – sekarang : Member of Audit Committee PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Agustus 2022 – sekarang : Lecturer/Mentor on partime basis The Indonesia Capital Market Institute

Maret 2019 – Juni 2022 : Executive Advisor – Risk Management Specialist PT Bursa Efek Indonesia

May 2017 – Maret 2019 : Head of Internal Audit PT Bursa Efek Indonesia

Desember 2015 – April 2017 : Head of Accounting Division PT Bursa Efek Indonesia

Februari 2014 – November 2015 : Head of Non-group Listing Division PT Bursa Efek Indonesia

Desember 2006 – Januari 2014 : Head of Evaluation and Monitoring Unit, Listing Division Staff, PT Bursa Efek Indonesia

Maret 2000 – November 2006 : Head of Trade Monitoring Unit, Surveillance Division PT Bursa Efek Indonesia

Maret 1997 – Februari 2000 : Staff, Surveillance Division PT Bursa Efek Indonesia

Agustus 1995 - Februari 1997 : Assistant of Business Development Director PT Prizaco Prakarsa

September 1993 – Juli 1995 : Audit Manager KAP Drs. Gatot Permadi Joewono

May 1990 - September 1993 : Auditor/Consultant KAP Drs. Gatot Permadi Joewono

Anggota 2

Nama : Asmamik, S.E.

Pendidikan : S1 Ekonomi – Stiesia Surabaya

Pengalaman Kerja

2009 – Desember 2020 : Area Manager KSPSB (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama)

2007 : Dosen/Pengajar Mata Kuliah Akuntansi Biaya 2 & Perpajakan Universitas Gresik

2000 – 2007 : Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Sucipto & Rekan

- 1996 – 2000 : Supervisor Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Santoso Bambang & Rekan
 1991 – 1994 : Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Soebandi & Rekan
 1986 – 1991 : CV. Adi Kontraktor

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota.

Sampai dengan per November 2023, Rapat Komite Audit telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Uriep Budhi Prasetyo, MBA	Ketua	1	1	1
Arif M. Prawirawinata, S.E., Ak., MM., CA., QIA	Anggota 1	1	1	1
Asmamik, S.E.	Anggota 2	1	1	1

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SAVITRA/03/SK-DIR/IA/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 2 (dua) orang yang bertugas sebagai Ketua dan Anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Feranista Andrian
Pendidikan : D3 Statistik - ITS Surabaya
Pengalaman Kerja
Mei 2022 – Sekarang : Kepala Internal Audit Perseroan

Nama : Yuli Rahmawati
Pendidikan : D3 Sekretaris - Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Surabaya
Pengalaman Kerja
Mei 2022 – Sekarang : Anggota Internal Audit Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 06/SK-DIR/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Perseroan telah menunjuk Rieffa Nur Rochma sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Rieffa Nur Rochma
 Pendidikan : S1 Ilmu Administrasi Bisnis – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (SIAMAK) Barunawati Surabaya
 Pengalaman Kerja
 2019 - sekarang : Admin – Perseroan
 Desember 2018 – September 2019 : Admin – PT Jaya Bersama Sentosa Trans
 Agustus 2016 – November 2016 : Admin – PT CC Surabaya

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Greges Jaya II Blok B19
 Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso
 Kota Surabaya, Jawa Timur 60184
 No. Telepon : (62-031) 7496364 / 7497576
 Website : www.satuvisiputra.com
 Alamat E-mail : corporatesecretary@satuvisiputra.com

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan belum membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan fungsinya akan dilaksanakan oleh komisaris Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko atas Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor

Secara berkala, perusahaan memantau perubahan regulasi terkait dengan impor barang. Senantiasa mengikuti dan mengajukan ijin yang diperlukan apabila terjadi perubahan peraturan, termasuk adanya rencana industrialisasi lokal. Dalam tiga tahun kedepan Perseroan berencana membangun pabrik untuk memproduksi sendiri bahan baku advertising dan printing untuk iklan berbentuk reklame untuk mengantisipasi masalah terkait dengan kebijakan impor barang.

2. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama

Perseroan melakukan kontrak pembelian jangka panjang di beberapa supplier / produsen sehingga faktor fluktuasi harga dapat diminimalisir. Perseroan juga melakukan kontrak dengan beberapa pabrik / supplier untuk menghindari ketergantungan dengan salah satu pihak.

3. Risiko Fluktuasi Harga

Hubungan yang baik dan berkomunikasi dengan pemasok dan pelanggan adalah salahsatu kunci penting untuk menjaga loyalitas pelanggan ke Perseroan. Hal ini dilakukan Perseroan agar pelanggan tidak membeli di pesaing.

4. Risiko Terkait Distribusi Bahan Baku

Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi pasar dalam negeri dengan meningkatkan jumlah persediaan dan gudang menjelang akhir tahun, dengan penguatan permodalan melalui pasar modal sehingga Perseroan mampu mengamankan pasokan barang untuk jangka waktu yang lebih Panjang.

5. Mitigasi Persaingan Usaha

Perseroan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan semua supplier dan konsumen, memberikan pelayanan terbaik di kelasnya dengan menyediakan bahan baku advertising dan printing yang sesuai dengan permintaan pasar secara tepat mutu dan tepat waktu dengan harga yang menarik. Perseroan juga melakukan penambahan armada truk untuk meningkatkan pelayanan.

6. Mitigasi Kemampuan Pembayaran oleh Pelanggan

Perseroan melakukan pemasaran produk bahan baku advertising dan printing melalui distributor yang memiliki kemampuan menyerap produk lebih besar dan mempunyai kemampuan membayar yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk menekan risiko kemampuan pembayaran oleh pelanggan. Perseroan juga melakukan penyaringan pelanggan secara selektif disertai pemantauan jatuh tempo piutang usaha dan penerapan system risk management di perusahaan.

7. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan

Pelanggan merupakan komponen terpenting dalam bidang usaha Perseroan sehingga Perseroan selalu menjaga hubungan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan setia. Kami memiliki sistem kerjasama secara kekeluargaan dan transparan termasuk system bagi hasil melalui bonus target, bonus tahunan dan insentif lainnya.

8. Risiko Permintaan Pasar Melampaui Suplai


Aktivitas dari kegiatan pemasaran Perseroan tergantung oleh berhasilnya Perseroan mengidentifikasi dan mengeksploitasi momentum-momentun bisnis di dunia usaha dan politik di Indonesia. Adanya peristiwa pengejaran target pemasaran perusahaan-perusahaan dan peristiwa politik mendorong Perseroan membuat kontrak pembelian bahan kepada beberapa supplier (pabrik) di Tiongkok dan penyediaan stok bahan yang memadai di gudang perusahaan. Perseroan juga menambah kapasitas gudang dan inventori.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan. Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menjalankan program-program CSR namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG).

16. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



17. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/54/G/PP-148/436.7.15/2022 tanggal 29 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Agustus 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Tetap	53	51	55	53
Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	53	51	55	53

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Manajer	4	4	4	4
Staff	9	9	6	6
Operasional/lapangan	40	38	45	43
Jumlah	53	51	55	53

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
>55 Tahun	3	4	4	4
46 - 55 Tahun	9	9	9	9
31 - 45 Tahun	28	28	29	28
21 - 30 Tahun	13	10	13	12
< 21 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	53	51	55	53

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
S1	10	8	6	6
Diploma	2	2	2	2
SMA atau Sederajat	29	29	22	23
< SMA	12	12	25	22
Jumlah	53	51	55	53

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Pengurusan Bea Cukai	3	3	3	3
Penjualan dan pengiriman	24	23	36	34
Akuntansi	2	2	3	3
Penagihan	4	4	2	2
Perpajakan	1	1	1	1
Stock gudang	8	8	4	4
Operasional	7	6	-	-
Internal Audit	2	2	-	-
Sekretaris Perusahaan	1	1	-	-
Kebersihan	1	1	6	6
Jumlah	53	51	55	53

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Surabaya	48	46	43	41
Bekasi	5	5	12	12
Jumlah	53	51	55	53

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang seluruhnya tertanggal 10 Januari 2024, Perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha khususnya terkait dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim.


B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar adalah di bidang: (i) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651); (ii) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (KBLI 46699); dan (iii) Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (KBLI 46414), namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

Sistem pencetakan digital adalah perangkat yang dirancang untuk menawarkan produk akhir berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode offset. Percetakan digital memberikan solusi paling terjangkau untuk materi pemasaran khusus seperti kartu nama, surat, banner dan banyak lagi dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, pencetakan digital memperpendek siklus produksi, dan sebagai hasilnya, menghasilkan produk akhir lebih cepat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital perusahaan melakukan impor produk dari beberapa pabrikan besar asal China. Perusahaan memiliki dan/atau menguasai 11 (sebelas) gudang penyimpanan seluas total 9.354M² yang terletak di Surabaya 5 (lima) gudang dan Bekasi 1 (satu) gudang serta 5 (lima) gudang yang disewa oleh Perseroan yang terletak di Surabaya, sedangkan sebagai sarana logistik Perseroan mengoperasikan tiga belas mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor.

Proses Bisnis PT Satu Visi Putra Tbk



Perseroan merupakan pemasok (supplier) bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board). Pihak yang bertindak sebagai Plant merupakan pihak-pihak dari China yang menjadi pemasok barang ke Perseroan. Perseroan melakukan impor barang melalui Pelabuhan Surabaya dan Jakarta yang kemudian disalurkan menuju ke 11 (sebelas) Gudang penyimpanan Perseroan yang terletak di Bekasi dan Surabaya. Selanjutnya Perseroan menggunakan armada mobil truk sebagai sarana pengiriman produk ke distributor untuk digital printing.

Perseroan didirikan pada tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 16 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Indra Soeprayitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034898.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

- Untuk menjadi perusahaan bertaraf Nasional dan Internasional yang diandalkan dalam jaringan distribusi seluruh Indonesia di bidang Barang Plastik. Menjadi market leader di seluruh lini bisnis yang kita kerjakan.
- Perseroan akan selalu mencari peluang baru di bidang barang / jasa, dengan peningkatan dan diversifikasi produk baru, baik import maupun produksi dalam negeri. Kita juga melihat peluang ke depan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan Nasional ternama di Indonesia, dan perusahaan Internasional di seluruh dunia.

Nama Satu Visi diambil dari kesungguhan niat dan tekad kami untuk mendirikan perusahaan yang memiliki Visi dari seluruh komponen dan elemen yang terlibat di dalamnya, kita selalu TRANSPARAN dan AKUNTABEL dalam setiap kegiatan kami.

MISI

- Menjadi perusahaan yang terpercaya, transparan, selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran diperusahaan kami dan terhadap semua partner dan client kami. Menjadi leader di setiap bidang kerja kami dan mensejahterakan seluruh keluarga Satu Visi Putra.

Dibawah ini merupakan gudang Perseroan dengan kapasitas muat sebagai berikut:

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
1. Gudang Bekasi	600m ²	600m ²	600m ²	600m ²
2. Gudang Surabaya	8.754m ²	6.622m ²	6.622m ²	6.202m ²

Sumber: Perseroan

Tingkat utilisasi gudang Perseroan

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
1. Gudang Bekasi	±60%	±60%	±45%	±35%
2. Gudang Surabaya	±90%	±90%	±50%	±35%

Sumber: Perseroan

Status kepemilikan gudang Perseroan

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
1. Gudang Bekasi	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
2. Gudang Surabaya				
- Greges Blok B-19	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Greges Blok B-20	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Greges Blok C-05	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Greges Blok C-06	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Tambak Langon	Sewa	Sewa	Sewa	Sewa
- B 12	Sewa	-	-	-
- B 16	Sewa	-	-	-
- C 10	Sewa	-	-	-
- Legundi	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Maspion Utara	Sewa	-	-	-


Sumber: Perseroan

Produk-produk dari Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

Produk yang Perseroan distribusikan adalah produk berkualitas, dengan pendekatan berbeda dengan pesaing. Perusahaan mempunyai Perjanjian Kerjasama Produksi (Joint Production Agreement) dan memiliki tim Quality Control di setiap lini produksi di lokasi pabrik supplier di Cina. Dengan demikian Perseroan mendapatkan produk yang bersifat khusus dan berbeda kualitas dengan produk serupa dari pesaing. Pemakai akhir dari produk Perseroan adalah meliputi percetakan yang memiliki mesin *digital printer outdoor*. Berikut beberapa daftar barang Perseroan;

a. PVC Board (Papan PVC)

PVC Board adalah material berbentuk lembaran padat dengan ciri fisik utama kedua permukaannya yang keras namun halus dan licin berwarna putih susu. *PVC Board* atau *PVC Foam Board* merupakan produk alternatif utama sebagai pengganti kayu lembaran. *PVC Foam Board* dan sangat cocok untuk industri advertising. *PVC Board* ini memiliki 2 macam pilihan warna yaitu Abu-abu dan Putih serta memiliki ketebalan yang beraneka ragam mulai dari ketebalan 3 mm hingga 18mm sesuai dengan kebutuhan pelanggan.



Sumber: Perseroan

b. Tinta

Tinta/Ink yang dimaksud adalah Solvent Ink untuk keperluan outdoor digital printing khusus large format. Warna yang tersedia adalah cyan, magenta, yellow , black(format CMYK).



Sumber: Perseroan

c. Banner

Banner/Backlite adalah bahan cetak digital printing fleksibel berdaya tahan tinggi yang biasa digunakan pada Indoor maupun Outdoor. Bahan banner merupakan media cetak large format, yang dapat dicetak 1 sisi. Sedangkan bahan backlite adalah bahan semi transparan, Bahan backlite baik untuk reklame dan bahan neonbox yang sifatnya yang tembus cahaya, karena pada dasarnya media ini memang dikhususkan untuk memiliki penambahan efek visual dalam suatu promosi dengan cahaya dari belakang media.

Flex Banner, Bahan ini menghadirkan cetakan dengan kualitas bagus dan dapat dilihat jelas dari kejauhan. Tinta outdoor yang digunakan juga tidak mudah memudar atau rusak ketika banner terkena air hujan dan sinar matahari. Dapat digunakan di luar ruangan dalam jangka waktu bulanan, bahkan tahunan. Kecuali dalam cuaca ekstrem. Terdapat beberapa macam dimensi (berat) 240gr, 260gr, 280gr, 300gr, 320gr, 340gr dan 380gr.




Sumber: Perseroan

d. Display

- **Door Frame**, Door Frame Display sudah menjadi salah satu andalan dalam berpromosi, cocok digunakan untuk semua kegiatan. Terbuat dari Bahan besi yg berkualitas Tinggi dan dilengkapi tas hitam sehingga mudah dibawa-bawa. Terdapat 2 jenis untuk Door Frame ini yaitu Door Frame Premium dan Door Frame Economic dengan pilihan warna putih dan ukuran 80 x 180cm.
- **Roll Banner**, Roll up banner yaitu banner yang terbuat dari alumunium, memiliki bodi khusus atau system yang membuat banner dapat menggulung sendiri. Dengan begitu, banner pun dapat terhindar dari lipatan atau tekukan. Karena keunggulannya inilah Rollup banner sangat cocok digunakan untuk mempermosikan produk pada acara yang hanya berlangsung dalam waktu singkat karna Roll Up Banner ini dapat di pindah pindahkan. Kelebihan lainnya, banner menyatu dengan stand, sehingga pada saat tidak digunakan, banner tinggal digulung saja, sehingga lebih mudah dibawa kemana-mana. Memiliki berbagai macam ukuran yaitu 60 x 160 cm, 80 x 200 cm dan 85 x 200 cm.
- **Stand Brosur**, Stand untuk tempat brosur iklan yang terbuat dari besi bisa digunakan saat di pameran.
- **X Banner**, Stand X Banner sebagai tiang penyangga media visual promosi yang efisien serta bisa bongkar pasang dengan bahan yang terbuat dari Stainless Steel dan Fiber, dengan pilihan ukuran 60 x 160cm dan 80 x 180 cm.
- **Y Banner**, Stand Y Banner sebagai tiang penyangga media visual promosi yang efisien serta bisa bongkar pasang dengan bahan yang terbuat dari alumunium yang terdiri dari 2 warna yaitu hitam dan abu-abu yang memiliki ukuran 60 x 160cm.
- **Sticker Berbahan Vinyl**, sticker yang memiliki ukuran 120gsm dengan berbagai jenis pilihan 0,91m X 50m; 1,07 m X 50m; 1,27 X 50m; 1,52m X 50m
- **One Way Vision**, One Way Vision adalah jenis stiker yang biasanya ditempatkan dan direkatkan pada media kaca dan hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, sedangkan sisi lainnya transparan. Biasanya disebut juga sebagai stiker perforasi karena bentuknya yang berlubang-lubang.
- **Event Desk**, Event Desk adalah meja promosi flexible bisa bongkar pasang serta mudah di lipat dapat digunakan di mall, pasar modern, pasar tradisional, pasar kaget maupun pameran dengan berbahan palstik PVC dengan ukuran 40 x 80 x 81 cm.

- **Sticker Berbahan Kertas**, sticker yang memiliki ukuran 120gsm dengan berbagai jenis pilihan 0,91m X 50m; 1,07 m X 50m; 1,27 X 50m; 1,52m X 50m.
- **Cloth Banner**, Banner kain cloth banner (bendera umbul2) bahan premium bertekstur lembut ini biasa digunakan untuk umbul-umbul, Bendera dan materi promo lainnya sebagai pengganti kain agar bisa berkibar dengan berbagai macam pilihan ukuran mulai dari 0,91 x 100m; 1,27 x 100m; 1,52 x 100m; 1,82 x 100m

2. SKEMA ALUR IMPOR BARANG



Sumber: Perseroan

Berikut tahapan-tahapan skema alur impor barang:

(1) Menempatkan Order

Alur pertama adalah penempatan order yang dilakukan oleh importir (Perseroan) kepada eksportir. Diawali dengan Perseroan yang menempatkan Purchase Order (PO) ke eksportir. Setelah itu, eksportir akan memberikan penawaran harga. Jika harga sudah disepakati barulah Proforma Invoice terbit.

(2) Perseroan Melakukan Pembayaran TT ke Suplier

Perseroan Melakukan Pembayaran atas Proforma Invoice tersebut melalui bank local Perseroan, Bank tersebut akan mengirim uang ke bank supplier melalui bank korseponden/intermediary bank.

(3) Suplier Melakukan Pemesanan(booking) container ke Pelayaran

Suplier memproduksi dan memuat barang/loading ke container sesuai jadwal yang didapat. Termasuk didalamnya membeli asuransi untuk Barang yang dikirim.

(4) Pelayaran Menerbitkan BL

Sebagai bukti bahwa Suplier telah mengirim barang ke pelayaran, pelayaran akan menerbitkan Bill of Lading(B/L) yang lalu dikirim oleh supplier ke Perseroan untuk keperluan pengurusan dokumen.

(5) Shipment

Pelayaran melakukan kegiatan delivery dari Pelabuhan muat tempat supplier ke Pelabuhan tujuan di lokasi Perseroan.

(6) Melengkapi Dokumen yang Dibutuhkan untuk Impor

Selanjutnya, Perseroan juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk impor. Dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah BL, invoice dan packing list asli. Selain itu juga ada, SSPCP, NPWP, TDP dan beberapa dokumen lain.

(7) Melunasi Bea Masuk, PPh dan PPN, PIB dan submit data ke Bea Cukai

Tahap berikutnya adalah melunasi bea masuk, PPh dan PPN yang dilakukan di bank. Setelah lunas, dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi langsung disubmit ke database Bea Cukai melalui system EDI

(8) Menebus DO dari Clearing dan Inklaring

Perseroan kemudian harus mengambil surat penyerahan container barang (delivery order) ke pihak carrier dengan menyertakan BL asli.

(9) Perseroan mengambil barang

Setelah Delivery order D/O dari pelayaran diterima Perseroan, lalu Perseroan akan mengambil barang tersebut dari Pelabuhan.

3. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Perseroan merupakan pemasok bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board), yang mana cakupan jaringan pemasaran nasional melalui lima kota besar di Indonesia yaitu Surabaya, Jakarta, Makasar, Bali dan Semarang. Empat kota besar yaitu Surabaya, Jakarta, Semarang dan Bali dilayani dengan armada truk yang dikendalikan Perseroan, sementara Makasar dilayani melalui pengiriman armada laut.

Dibawah ini komposisi penjualan berdasarkan wilayah

Keterangan	31 Agustus				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Jawa Timur – Madura	38,17%	97.798.459.432	42,43%	136.642.413.464	46,75%	100.803.555.014	46,78%	70.296.307.609
Jawa Barat – DKI	32,26%	33.661.299.672	24,44%	78.696.157.849	22,88%	49.366.137.312	25,10%	37.725.739.565
Jawa Tengah	13,14%	82.650.249.604	14,43%	46.476.897.254	10,89%	23.489.785.879	8,45%	12.695.527.165
Luar Jawa	16,43%	42.105.956.719	18,71%	60.252.282.382	19,48%	42.028.907.063	19,67%	29.562.226.619
Total	100,00%	256.215.965.427	100,00%	322.067.750.949	100,00%	215.688.385.268	100,00%	150.279.800.958

Sumber: Perseroan

Perseroan melakukan pemasaran ke seluruh wilayah Indonesia melalui kerjasama dengan distributor atau penyedia produk-produk material percetakan digital di beberapa kota besar di Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa sistem penjualan Perseroan semua dilakukan terpusat di Surabaya sedangkan sistem distribusi produk Perseroan dilakukan berdasarkan wilayah pelanggan. Penjualan area Sumatra dan Jakarta dilakukan melalui gudang di Bekasi, sementara area Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur lainnya melalui gudang di Surabaya. Berikut merupakan jaringan peta pesebaran produk Perseroan

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini merupakan titik-titik pesebaran produk Perseroan di seluruh wilayah Indonesia melalui kerjasama dengan distributor atau penyedia produk-produk material percetakan digital di beberapa kota besar di Indonesia.



Sumber: Perseroan

Saat ini, Daerah pemasaran perseroan sudah mencapai tingkat nasional dengan sebaran seperti gambar diatas. Berikut rincian Penjualan Produk Perseroan:

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Penjualan				
- Banner	92,94%	91,55%	90,21%	91,74%
- Tinta	3,15%	4,55%	3,02%	2,49%
- Display	2,43%	2,05%	3,69%	3,60%
- PVC Board	1,49%	1,85%	3,08%	2,16%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Perseroan

Saat ini, berikut merupakan penjualan Perseroan yang melebihi dari 10% penjualan bersih adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan Pihak Berelasi					
- PT IP Selaras*	34.609.330.120	-	-	-	-
Penjualan Pihak Ketiga					
- CV Alea Gravika	27.954.418.728	23.897.681.238	35.549.493.685	25.587.403.703	11.945.256.509
Total	62.563.748.848	23.897.681.238	35.549.493.685	25.587.403.703	11.945.256.509

*Pemegang saham yang sama dan Manajemen kunci yang sama

Sumber: Perseroan

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi, Perseroan mempunyai sumber produk yang terjamin kualitas dan volumenya, ukuran penyimpanan barang atau pergudangan yang besar dan distribusi yang optimal melalui angkutan darat dan laut. Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan berikut menjadi kunci kesuksesan Perseroan dan akan terus mendorong misi, pertumbuhan, serta keunggulan kompetitif Perseroan:

- **Manajemen yang berpengalaman:** Berdiri sejak tahun 2018 kekuatan branding dan spirit dari para pendiri serta didukung oleh manajemen yang berpengalaman dalam industri percetakan digital. Kemampuan beradaptasi dalam perubahan iklim persaingan serta dalam perkembangan produk.

- **Hubungan baik dengan supplier dan memiliki jalur distribusi pemasaran yang luas:** Perseroan mampu memberikan pasokan barang dalam jumlah besar dibanding pesaing karena hubungan baik dengan produsen produk asal China. Perseroan juga memiliki jalur distribusi yang luas dimana tidak terpusat dalam satu area saja hal ini merupakan faktor penting dalam ekspansi penjualan serta membuat harga jual yang lebih kompetitif.
- **Variasi produk dan memiliki merk sendiri:** Perseroan juga memiliki variasi produk yang sangat banyak dan lengkap untuk meninjang keperluan industri percetakan digital. Selain itu, produk-produk Perseroan memiliki merk sendiri yang secara branding sudah dikenal baik oleh pelanggan dan masyarakat.

5. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis beberapa tahun kedepan, yaitu:

Strategi Pemasaran

Dengan fokus pada pulau jawa dan luar pulau jawa untuk memperluas pasar, memberikan harga yang kompetitif kepada pelanggan dan bersaing dengan kompetitor, memberikan insentif kepada pelanggan karena mayoritas pelanggan Perseroan adalah grosir. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan, Distributor maupun Reseller dengan rutin melakukan visit dan pendekatan kekeluargaan.

Strategi Operasional

Melakukan impor melalui 2 pelabuhan penting di Pulau Jawa yaitu Tanjung Perak (Surabaya) dan Tanjung Priok (Jakarta) hal itu dilakukan untuk memotong biaya pengiriman dan mempermudah supply ke pelanggan. Menambah gudang dekat lokasi dengan pelabuhan tersebut untuk memotong desentralisasi distribusi yang dilakukan dengan sewa atau beli sendiri. Tentunya hal tersebut perlu dilakukan Menjaga fluktuasi harga, ketersediaan stok, mempertahankan kualitas dengan quality control yang lebih ketat. Kedepannya Perseroan juga berencana akan melakukan impor melalui Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang).

6. PERSAINGAN USAHA

Saat ini, dalam menjalankan bisnisnya, tentunya Perseroan dihadapkan pada persaingan usaha. Namun Perseroan dapat memastikan tetap yakin dapat bersaing dan memastikan merupakan yang terbaik. Beberapa hal yang menjadi kelebihan dari Perseroan:

- Memiliki produk dengan brand merk sendiri yang sudah populer di pelanggan
- Memiliki jalur distribusi di 3 pelabuhan penting di pulau jawa sehingga tidak desentralisasi pengiriman
- Cakupan area pemasaran yang luas terutama di pulau jawa
- Memiliki manajemen distribusi dan logistik yang baik

Terdapat beberapa Perusahaan yang setara dengan Perseroan yang merupakan pesaing utama. Terlampir merupakan para pesaing Perseroan berdasarkan survey pelanggan internal perusahaan.

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
1.	PT Sinar Grafindo	Bahan Flex Banner, Tinta, Kertas & Sticker
2.	PT Perdana Bangun Pusaka Tbk	Bahan Flex Banner, Sticker
3.	PT Multiviscom	Bahan Flex Banner, Sticker

Sumber: Perseroan

7. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia sempat terimbas dampak dari pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi dinyatakan berakhir pada bulan Juni 2023, Indonesia kini memasuki fase endemi. Meningkatnya daya beli masyarakat sepanjang tahun, khususnya pada bulan Ramadhan, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 mencapai 4,94% (yoy) dibanding 2022. Jika dilihat secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia (yoy) dari tahun 2014 – 2019 stabil di rata-rata angka 5%. Namun, perekonomian harus terdampak berat pandemi yang menyebabkan pertumbuhan negative di tahun 2020. Sejak itu, ekonomi pun mulai pulih dan sudah berada di level rata-rata sebelumnya.

Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia (qoq) menunjukkan hasil yang berbeda-beda, setelah mengalami pertumbuhan negative di kuartal I, ekonomi Indonesia tumbuh 3.86% di kuartal II lalu tumbuh 1.60% di kuartal III. Angka pertumbuhan tersebut masih tergolong baik ditengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Pertumbuhan negara dari segi PDB kian meningkat dari kuartal IV 2022 sampai kuartal II 2023 menjadi 5,17% (yoy). Industri manufaktur menjadi industri yang berkontribusi terbesar untuk PDB negara. Adapun, kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto negara pada tahun 2022 meningkat sebesar 25%.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sistem pencetakan digital adalah teknologi pencetakan inovatif yang menggunakan file elektronik yang dikonsepsi menggunakan komputer perangkat lunak untuk pencetakan. Pencetakan digital membawa gambar menggunakan format digital seperti PDF & JIP dan permukaan media lainnya seperti kertas, kain, dan keramik. Proses pencetakan digital memungkinkan produsen pengguna akhir untuk merampingkan desain gambar dan proses produksi. Pencetakan berbasis inkjet menggunakan teknologi pembentukan gelembung termal untuk mengeluarkan tinta ke permukaan untuk membentuk desain tertentu.

Faktor signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan industri digital printing antara lain adopsi cepat printer digital di sektor perumahan & komersial, lonjakan penetrasi teknologi berbasis IoT (Internet of Thing) dan AI (Artificial Intelligence), dan peningkatan penggunaan teknologi printer inkjet dalam promosi makanan & minuman

Perseroan menyediakan bahan baku untuk percetakan digital seperti banner, tinta, display dan PVC Board dimana banner merupakan produk utama dari Perseroan. Banner adalah alas cetak untuk media iklan luar ruang yang memiliki sifat tahan air dan sinar ultra violet sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan diluar ruangan. Warna-warna yang tercetak pada banner akan terlihat jernih dan tajam dalam waktu lama setelah dipajang. Saat ini banner merupakan produk utama dari Perseroan yang berkontribusi pendapatan per 31Agustus 2023 adalah sebesar 92,94%


Bahan Baku Banner

Vinyl adalah jenis bahan baku banner yang paling populer. Cocok untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan, ini adalah pilihan yang hemat biaya dibandingkan dengan yang lain. Banner, yang dapat berukuran dari 16 kaki kali 50 kaki tanpa jahitan, dicetak secara digital pada lembaran vinil 13 ons samaran. Bahan banner ini tahan air, tahan pudar, tahan lama dan menawarkan huruf tajam dengan warna cerah. Pemasangannya juga mudah menggunakan keliman dan grommet. Vinyl adalah bahan tangguh yang tahan terhadap segala kondisi cuaca, namun cukup ringan untuk dibawa-bawa dengan mudah. Anda dapat mencetak banner penuh warna dan teks saja menggunakan bahan ini, namun, satu-satunya masalah adalah banner itu dapat kusut seiring waktu jika disimpan dalam penyimpanan untuk sementara waktu.

Polivinil klorida biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan *plasticizer*, umumnya ftalat. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik.

PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinil klorida (CH₂=CHCl). Karena 57% massanya adalah klor, PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Produk ini tersedia luas di dunia karena merupakan turunan produk minyak dunia.


Berikut harga PVC vs, Harga Minyak Dunia (WTI)



Sumber: Statista 2022

Analisa Industri

Data Profshare Market Research menyebutkan pasar Spanduk Flexi Global diperkirakan mencapai USD 10.547,95 juta pada tahun 2027, tumbuh pada CAGR 5,6% antara 2019 dan 2027.



Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar adalah efektivitas biaya spanduk, bersama dengan ketersediaan yang mudah dan cepat penyebaran. Selain itu, karena citra yang bertahan lama sebagai media massa penting untuk iklan, karena spanduk besar dan berwarna-warni mampu menciptakan dampak yang lebih mengejutkan, spanduk fleksibel terus mendapatkan daya tarik di seluruh dunia.

Spanduk fleksibel, biasa disebut kanvas, adalah bahan PVC yang terbuat dari campuran senyawa organik yang dicetak dan dipasang oleh semua kelas perusahaan. Lebih mudah untuk dapat mencetak di atasnya karena spanduk fleksibel sangat kokoh dan ringan. Cetakan spanduk fleksibel adalah jenis iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan para profesional di bidangnya. Spanduk fleksibel adalah bahan yang hemat biaya dan tahan lama yang digunakan dalam bisnis percetakan digital. Iklan luar ruang dilakukan dengan spanduk fleksibel. Karena spanduk fleksibel memiliki nilai ekonomi yang signifikan, mereka dapat digunakan kembali sebagai terpal, penutup atap, penutup truk, penutup mobil, penutup biji-bijian makanan, tas, alas duduk, dan lain sebagainya

8. TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian yang dibuat oleh dan diantara Perseroan dengan Pihak Afiliasi dari Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bab VIII Prospektus bagian "A.11 Perjanjian dengan Pihak Afiliasi".

9. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

10. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau Penjualan usaha, Penjualan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

11. SIFAT MUSIMAN

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

12. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDINYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

China merupakan produsen terbesar penyedia plastic PVC sebagai bahan baku material *digital printing*. Bahan baku atas produk utama Perseroan dalam hal ini banner (plastic PVC), merupakan turunan dari minyak bumi. Sehingga tingkat harga produk mengikuti pergerakan dari harga komoditas plastic PVC dunia. Perseroan memiliki beberapa pemasok utama yang memiliki kontrak jangka Panjang seperti Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd, Jinan Apollo Inkjet Solution Co., Ltd, Hangzhou Jiaying Trade Co., Ltd, dan Hangzhou H.D.L. New Material Co., Ltd sehingga tingkat harga dan volatilitas bahan baku cenderung stabil dan Perseroan tidak memiliki risiko terkait dengan tingkat harga dan volatilitas bahan baku.

Adapun Perseroan juga memiliki beberapa pemasok dari dalam maupun luar negeri untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board) sehingga tidak terdapat permasalahan terkait sumber dan ketersediaan bahan baku.

13. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU

Produk Perseroan tidak memerlukan standar mutu yang diakui dari institusi atau lembaga tertentu karena Banner, Display, Tinta dan PVC Board merupakan produk umum yang beredar masyarakat dan produk ini bukan produk untuk dikonsumsi atau dimakan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “penekanan suatu hal” yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Modal Saham	61.500.000.000	61.500.000.000	55.000.000.000	12.500.000.000
Saldo Laba				
- Telah ditentukan	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
- Belum ditentukan	43.492.266.307	30.103.025.904	9.686.208.886	4.563.761.414
Komponen ekuitas lainnya	(51.797.460)	-	(45.452.155)	(35.450.623)
Jumlah Ekuitas	106.440.468.847	92.603.025.904	65.640.756.731	17.028.310.791

*) Disajikan kembali

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus duapuluh Rupiah) (setiap saham).

Proforma Ekuitas

Proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan terakhir dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp2.512.890.000,- (dua miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau sekitar 3,405% (tiga koma empat nol lima persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Dicadangkan	Tidak dicadangkan		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2023	61.500.000.000	-	1.500.000.000	43.492.266.307	(51.797.460)	106.440.468.847
Proforma ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 2023, jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.	15.375.000.000	58.425.000.000	-	-	-	73.800.000.000

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Dicadangkan	Tidak dicadangkan		
Biaya Emisi	-	(2.512.890.000)	-	-	-	(2.512.890.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan						
	76.875.000.000	55.912.110.000	1.500.000.000	43.492.266.307	(51.797.460)	177.727.578.847

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 TIDAK TERJADI PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyetoran untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada 31 Agustus 2023:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen per Saham
2023	Rp 6.500.000.000	1.230.000.000	5,2846

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2023 memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.500.000.000 untuk tahun buku 2022.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri.

bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
 - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBU DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Surya Fajar Sekuritas	615.000.000	73.800.000.000	100,00
Total	615.000.000	73.800.000.000	100,00

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Penetapan Harga Penawaran Saham untuk saham ini mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024 – 5 Februari 2024 dengan kisaran harga penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah). Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pemesanan terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Harga penawaran ini ditentukan dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp 120,- (seratus Rupiah) setiap saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV);

Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis. Sebagai catatan, mengingat Perseroan menggunakan Laporan Keuangan per Agustus 2023, data rasio pasar di bawah ini merupakan data kuartal III tahun 2023:

	EPS	P/E(X)	PBV(X)	NPM(%)
PT Perdana Bangun Pustaka Tbk	34,2	29,8	2,4	6,4
PT Perma Plasindo Tbk	2,3	52,9	0,6	1,9
PT Astra Graphia Tbk	95,6	9,4	0,6	5,9
PT Berkah Prima Perkasa Tbk	39,6	9,1	1,6	14,9
Rata-rata perusahaan pembanding	42,9	25,3	1,3	7,3
Perseroan	8,0	15,0	2,8	7,9

Sumber: *Bloomberg*

Berdasarkan perbandingan dengan kompetitor, dari sisi EPS, Perseroan relatif lebih kecil dibanding rata-rata. Hal ini mengingat Perseroan hanya sebagai pemasok (supplier) bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board) dimana para kompetitor sebagian besar ada yang memproduksi sendiri, yang menjadikan memiliki nilai tambah lebih dan memiliki margin yang lebih baik. Dari sisi valuasi, rasio P/E Perseroan relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata yang berarti per satuan Rupiah laba Perseroan dapat diperoleh dengan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata pasar. Rasio P/E yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham Perseroan yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis. Dari sisi PBV, memang posisi Perseroan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata, meskipun perbedaannya relatif tidak terlalu jauh. Hal ini menandakan bahwa pasar membayar lebih tinggi untuk setiap unit ekuitas perusahaan. Dampak dari PBV yang tinggi karena adanya harapan pertumbuhan laba yang tinggi di masa mendatang. Sedangkan, dari sisi profitabilitas, Perseroan cenderung memiliki NPM yang lebih tinggi dari rata – rata pasar.

2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor;
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

- 1. Akuntan Publik** : **HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan**
 The Samator Office Lt. VIII.01,
 Jl. Raya Kedung Baruk No.25-28,
 Surabaya 60298, Indonesia
 Telp: (031) - 87858290
 Fax : (031) - 87853226
 Website: www.hlbindonesia.id
- Nama Partner : Yulianti Sugiarta
 No. STTD : STTD.AP-480/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 12 Februari 2018
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
- Surat Penunjukan dari Perseroan : No. 07/SAVITRA/IX/2023 tanggal 11 September 2023
- Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
- 2. Konsultan Hukum** : **ASNP Law Office**
 Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International Building, Lantai 19,
 Suite 19-01
 Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, Rawa Buaya
 Jakarta Barat 11740 – Indonesia
 Telp : (021) 39700588
 Fax : (021) 39700590
 Website: <https://asplawoffices.com/>
- Nama Partner : Eka Prasetya Utama, S.H
 No. STTD : STTD.KH-427/PM.223/2021
 Tanggal STTD : 24 Agustus 2021
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPPM)
 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
- No. Keanggotaan Asosiasi : 202104
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal,
 Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 No. 02/HKHPPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana
 telah diubah berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum
 Pasar Modal No. 03/HKHPPM/XII/2021 tanggal 10 November 2021
- Surat Penunjukan dari Perseroan : 04/VIII/SAVITRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023

Tugas Pokok : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

- 3. Notaris** : **Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.**
Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140
Telp: 021-6345668
Fax : 021-5345666
Email: christina@notarischristina.com
- No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 6 Februari 2023
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Surat Penunjukan dari Perseroan : 06/SAVITRA/IX/2023 tanggal 11 September 2023
Tugas Pokok : Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris. .
- 4. Biro Administrasi Efek** : **PT Sinartama Gunita**
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003
- No. Izin Usaha : KEP-82/PM/1991
Tanggal Izin Usaha : 30 September 2021
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek
No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007
Surat Penunjukan dari Perseroan : 05/SAVITRA/IX/2023 tanggal 11 September 2023

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam system e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melaksanakan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui system ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan Menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 66/9 Oktober 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang :
 - a. Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/ Kode KBLI 46693);
 - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651);
 - c. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Kode KBLI 46699);
 - d. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414);
 - e. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900);
 - f. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431);
 - g. Pergudangan Dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101),
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
 - 1) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (Kode KBLI 46693):
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
 - 2) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651):
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
 - 3) Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat Lain (Kode KBLI 46699):
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

- 4) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414):
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
 - 5) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900):
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
- 1) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431):
Menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
 - 2) Pergudangan Dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101):
Menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a diatas.

MODAL **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp246.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar rupiah) terbagi atas 9.840.000.000 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah atas 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.500.000.000,00 (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dalam ayat 2 diatas dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyetoran awal sebagaimana ternyata dalam akta Pendirian PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat di hadapan SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 14-02-2018 (empat belas Februari dua ribu delapan belas), nomor 16, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas), nomor AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018;
 - b. Sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat oleh SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 25-09-2019 (dua puluh lima September dua ribu sembilan belas), nomor 25, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0079283.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0342651 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0342652, keduanya tertanggal 08-10-2019 (delapan Oktober dua ribu sembilan belas);

- c. Sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat di hadapan SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 03-06-2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 03-06-2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), nomor AHU-0038418.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0247420 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0247423, keduanya tertanggal 04-06-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh);
 - d. Sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat oleh IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 16-12-2021 (enam belas Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 70, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0075931.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0491707 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0491708, ketiganya tertanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu);
 - e. Sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 199, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0023115.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0216436 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0216437, ketiganya tertanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua).
4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. Memperoleh persetujuan dari RUPS;
 - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

- f. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- Dengan memperhatikan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan Direksi dan harga tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 6.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek uang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan-perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:

- 1) Perbaikan posisi keuangan;
- 2) Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
- 3) Penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan OJK.

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM Pasal 5

1. Semua Saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama;
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta undang-undang tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar.Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Anggaran Dasar berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini.Wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - 1) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 2) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - 3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - 4) Tanggal pemanggilan RUPS.

- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap mata acara RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik RUPS (selanjutnya disebut e-RUPS).
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - 2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - 3) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - 4) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a angka 3 Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b angka 1 Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b angka 2 Pasal ini, memuat paling sedikit:
 - a) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - 4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - 1) Dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - 4) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - 1) Salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - 2) Salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - 1) Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - 2) Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- 1) Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - 2) Pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- 1) Dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) Situs web penyedia e-RUPS;
 - b) Situs web Bursa Efek; dan
 - c) Situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - 2) Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) Situs web penyedia e-RUPS;
 - b) Situs web Perseroan; dan
 - c) Situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- 3) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada angka 1) huruf c) dan angka 2) huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 10 ini, adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) Situs web bursa efek; dan
 - b) Situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - 2) Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) Situs web Perseroan; dan
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - 3) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - 3) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - 4) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - 3) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka 2) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - 3) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka 2) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut
- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - 2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- 3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- 4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - 1) e-RUPS;
 - 2) Sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - 1) Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - 2) Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham Independen telah menandatangani formulir pernyataan yang wajib disediakan oleh Perseroan, bermaterai cukup, yang paling sedikit menyatakan bahwa;
 - 1) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**DIREKSI
Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di ---antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

- kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- 1) Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - 3) Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a). Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - b). Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
- 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

DEWAN KOMISARIS Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 26

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1). Identitas pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2). Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3). Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Penyampaian Pesanan Atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah pemodal. Adapun pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Subrekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Subrekening Efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek.
 8. Saam-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Saham nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 21 - 23 Februari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 21 Februari 2024	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 22 Februari 2024	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 23 Februari 2024	00:00 WIB – 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) sesuai dengan jumlah Pemesanan Efek. Partisipan Admin, dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan pada tanggal 23 Februari 2024. Penjamin Pelaksana Emisi

Efek selaku Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yakni pada tanggal distribusi yaitu 26 Februari 2024.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

8. Penjatahan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 Februari 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum Rp53.799.996.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) (dimana nilai ini setara dengan sebesar 448.333.300 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) atau sebesar 72,90% (tujuh puluh dua koma sembilan nol persen) dari total Saham Yang Ditawarkan).

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 pada angka VI, dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* Mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I, dengan batasan minimum alokasi penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.004.000,- (dua puluh miliar empat ribu Rupiah) (dimana nilai ini setara dengan sebesar 166.666.700 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 27,10% (dua puluh tujuh koma satu nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,- 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pemesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 2. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Efek; dan
 3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
 - c). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a). Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b). Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c). Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Apabila Emiten terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan, maka Emiten akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun, untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan pengembalian uang pemesanan dilakukan, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem e-IPO, yang dimulai pada tanggal 21 – 23 Februari 2024. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Surya Fajar Sekuritas
Satrio Tower Lt. 9, Unit 5,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2788 3989
Faksimili: (021) 2788 3990
Website: www.sfsekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh ASNP Law Office.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 204/ASNP/EP/II/2024
Jakarta, 19 Februari 2024

Kepada Yang Terhormat,

PT Satu Visi Putra Tbk
Jl. Greges Jaya II Blok B-19
Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo
Kota Surabaya, Jawa Timur

U.P. : Direksi

PERIHAL : Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT Satu Visi Putra Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana

Kami merujuk pada Surat **PT Satu Visi Putra Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. 04/VIII/SAVITRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023, sebagai bukti penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ASNP Law Office**, yang dalam hal ini diwakili oleh Eka Prasetya Utama, S.H., selaku Managing Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar Rp. 73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”). Jumlah tersebut termasuk pengeluaran saham sehubungan dengan Penjatahan Saham untuk karyawan (*employee stock allocation* atau “**Program ESA**”) sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 November 2023 (“**Akta No. 163/21 November 2023**”), yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 11/SAVITRA/X/2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program*) tanggal 23 Oktober 2023. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7 sebagaimana terlampir pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lampirkan pada Surat kami No. 203/ASNP/EP/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 (selanjutnya disebut

sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 66 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menhukham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0061008.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126588 tanggal 9 Oktober 2023, dan (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0171377 tanggal 9 Oktober 2023; serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199932.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023 *jo.* Akta No. 163/21 November 2023 (“**Akta No. 66/9 Oktober 2023**”).

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Satu Visi Putra Tbk No. 77 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 164 tanggal 21 November 2023; b) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 205 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 25 tanggal 5 Februari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas;
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 78 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 165 tanggal 21 November 2023; b) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 206 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 26 tanggal 5 Februari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-122/SHM/KSEI/1023 tanggal 13 Oktober 2023 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023 tanggal 12 Desember 2023.

(selanjutnya disebut “**Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum**”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 (tanggal 19 Februari 2024 ini selanjutnya disebut “**Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK No. 7/2017**”), khusus untuk Uji Tuntas Aspek Hukum atas:
 - a. Anggaran dasar Perseroan hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendapat Hukum ini dibuat dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “**Standar Profesi**”), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Laporan Uji Tuntas Aspek

Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Yang Diperiksa**”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya serta semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan mengingat kami bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan

- keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
- e. Kami tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara investigatif untuk memeriksa kebenaran atas informasi-informasi serta Dokumen Yang Diperiksa;
 - f. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar; dan
 - g. Pemeriksaan terhadap perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan hanya mencakup izin dan persetujuan pokok yang bersifat material dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan serta pelaksanaan Penawaran Umum.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum.
 6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
 7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pendapat Hukum No. 192/ASNP/EP/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 sudah tidak berlaku dan Pendapat Hukum ini sebagai perubahan menggantikan Pendapat Hukum No. 192/ASNP/EP/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Satu Visi Putra sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Satu Visi Putra No. 16 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Soeprayitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034898.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 ("**Akta Pendirian**").

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 66 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana

dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0155564 tanggal 13 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252268.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Desember 2023 (“**Akta No. 66/11 Desember 2023**”), yang memuat keputusan yaitu: (i) menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas keterlambatan penyeteroran modal yang dilakukan sebagaimana berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut; (ii) menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal yang dilakukan sebagaimana berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut; (iii) menyetujui untuk menambah 1 ayat dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu ayat 3; (iv) memutuskan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Farrel Yonathan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan, termasuk tapi tidak terbatas untuk: (a) menyatakan/menuangkan Keputusan, baik sebagian maupun seluruh Keputusan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris; dan (b) menyampaikan pemberitahuan atas Keputusan dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam Keputusan, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan.

Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum melalui Akta No. 66/9 Oktober 2023 yang memuat keputusan: (i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”); (ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Satu Visi Putra Tbk; (iii) Menyetujui perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) dan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan; (iv) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; (v) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut; (vi) Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, yaitu tuan David Dwiputra sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan sejak pendirian Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (vii) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa

jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan); (viii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: (a) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; (b) menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (c) menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum; (d) mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (e) mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan (f) melakukan hal-hal lain yang berkaitan; (ix) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada BEI serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam daftar pemegang saham; dan (x) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Akta Pendirian, Akta No. 66/9 Oktober 2023, Akta No. 66/11 Desember 2023, dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Selanjutnya, dalam Pendapat Hukum ini kami akan mengungkapkan mengenai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan Penawaran Umum serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Perseroan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah “PT SATU VISI PUTRA TBK”, dan tempat kedudukan Perseroan adalah berkedudukan di Kota Surabaya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (“**KBLI**”) 46693); (ii) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431); (iii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651); (iv) Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 46699); (v) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (KBLI 46414); (vi) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900); dan (vii) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: (i) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693), yang mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar; (ii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651), yang mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain; (iii) Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat lain (KBLI 46699), yang mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain); (iv) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (KBLI 46414), yang mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi; dan (v) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900), yang mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Kegiatan Usaha Penunjang: (i) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431), yang mencakup menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*); dan (ii) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101), yang mencakup menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang: (i) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651); (ii) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (KBLI 46699); dan (iii) Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (KBLI 46414). Kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini. Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan juga telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ("**Perpres No. 10/2021**"), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 10/2021 dan bukan merupakan bidang usaha yang prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021.

3. Berdasarkan Akta No. 66/11 Desember 2023, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	4.920.000.000	246.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.230.000.000	61.500.000.000,-
Modal dalam Portepel	3.690.000.000	184.500.000.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 25,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
David Dwiputra	1.100.000.000	55.000.000.000,-	89,43
Farrel Yonathan	100.000.000	5.000.000.000,-	8,13
Robert Putra Sampurna	30.000.000	1.500.000.000,-	2,44
Jumlah	1.230.000.000	61.500.000.000,-	100

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPU.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang terakhir kali pada tanggal 23 Oktober 2023, yang mana pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah David Dwiputra melalui

kepemilikan saham sebesar 89,43% (delapan puluh sembilan koma empat puluh tiga persen) pada Perseroan. Sehingga David Dwiputra telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai d Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain itu, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“**POJK No. 3/2021**”), David Dwiputra adalah pihak yang memenuhi kriteria pengendali berdasarkan Pasal 1 Angka 31 POJK No. 3/2021 *jo.* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Adapun selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan, kecuali atas penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 70 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075931.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0491707 tanggal 28 Desember 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0491708 tanggal 28 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231179.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 (“**Akta No. 70/16 Desember 2021**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 199 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat Barat yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023115.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216436 tanggal 31 Maret 2022; dan (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0216437 tanggal 31 Maret 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063509.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 (“**Akta No. 199/29 Maret 2022**”).

Sebagai informasi, sehubungan dengan pendirian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, para pemegang saham Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah). Namun penyetoran modal tersebut baru dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu David Dwiputra dan Juwono Tjiptokusmo lewat dari waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, yang merupakan peraturan yang berlaku pada tanggal Akta Pendirian, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Mutasi Rekening Giro Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 7220111789 yang menunjukkan adanya: (i) setoran sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) oleh David Dwiputra pada tanggal 27 Agustus 2019; dan (ii) setoran sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) oleh Juwono Tjiptokusmo pada

tanggal 27 Agustus 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 199 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat Barat yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023115.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216436 tanggal 31 Maret 2022; dan (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0216437 tanggal 31 Maret 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063509.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 (“**Akta No. 199/29 Maret 2022**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas keterlambatan penyeteroran modal berdasarkan Akta Pendirian dan para pemegang saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan, dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal pada Akta Pendirian tersebut sebagaimana juga didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing pemegang saham Perseroan tertanggal 8 Januari 2024 dan Surat Pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa masing-masing pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal tersebut dan atas hak-hak yang diterima oleh para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sebelum melakukan penyeteroran modal secara penuh tersebut.

Selanjutnya, penyeteroran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 70 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075931.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0491707 tanggal 28 Desember 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0491708 tanggal 28 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231179.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 (“**Akta No. 70/16 Desember 2021**”), dilakukan secara bertahap sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT. Namun demikian, sesuai dengan Akta No. 199/29 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas cara penyeteroran modal berdasarkan Akta No. 70/16 Desember 2021 dan para pemegang saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan, dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyeteroran modal pada Akta No. 70/16 Desember 2021 tersebut sebagaimana juga didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing pemegang saham Perseroan tertanggal 8 Januari 2024 dan Surat Pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa masing-masing pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal tersebut dan atas hak-hak yang diterima oleh para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sebelum melakukan penyeteroran modal secara penuh tersebut.

Selain itu, penyeteroran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut, juga belum dilakukan sesuai dengan Pasal 33 UUPT karena penyeteroran baru dilakukan setelah tanggal Akta No. 199/29 Maret 2022. Sehubungan dengan

adanya keterlambatan penyetoran berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut, Perseroan telah melakukan ratifikasi berdasarkan Akta No. 66/11 Desember 2023, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran sesuai Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut dan menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga atas keterlambatan penyetoran sesuai Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut yang baru dilakukan melalui setoran tunai pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut sebagaimana juga didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing pemegang saham Perseroan tertanggal 8 Januari 2024 dan Surat Pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa masing-masing pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal tersebut dan atas hak-hak yang diterima oleh para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sebelum melakukan penyetoran modal secara penuh tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, penambahan modal yang dilakukan berdasarkan Akta Pendirian, Akta No. 70/16 Desember 2021 dan Akta No. 199/29 Maret 2022 telah dilakukan secara penuh oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang mana tidak terdapat lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terutang kepada Perseroan, sehingga seluruh penyetoran modal Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu telah disetor secara penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Agustus 2023 (“**RUPS Tahunan 2022**”). Namun RUPS Tahunan 2022 tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 78 UUPT karena dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat sanksi atau risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Perseroan sebagai akibat dari keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 97 UUPT, terdapat resiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Direksi Perseroan, yaitu Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila atas keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 tersebut menyebabkan kerugian terhadap Perseroan, yang mana telah didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa direksi Perseroan menyatakan akan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 tersebut menyebabkan kerugian terhadap Perseroan. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Keputusan Para Pemegang Saham PT Satu Visi Putra tertanggal 31 Agustus 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk memberikan dispensasi sehubungan dengan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2022. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, tidak terdapat keberatan dari pihak berkepentingan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2022 tersebut.

Berdasarkan RUPS Tahunan 2022 tersebut, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui salah satunya untuk penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 yaitu sebesar Rp. 20.416.817.018,- (dua puluh miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan belas Rupiah), dengan rincian yaitu (i) sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2022 kepada para pemegang saham Perseroan; (ii) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) disisihkan untuk penambahan dana cadangan, sehingga keseluruhan dana cadangan Perseroan akan menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah); dan (iii) sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan. Penyisihan dana cadangan Perseroan tersebut belum memenuhi

jumlah cadangan wajib yang diatur berdasarkan pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Adapun dengan belum terpenuhinya dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, dalam hal Perseroan mengalami kerugian pada masa yang akan datang, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (4) UUPT, Perseroan hanya boleh mempergunakan dana cadangan tersebut untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menyatakan berkomitmen untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk setiap tahun buku sebagai cadangan sampai dengan berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

Selanjutnya, pembagian dividen tunai tersebut dilakukan sebelum Perseroan memenuhi kewajiban penyisihan dana cadangan wajib Perseroan yang diatur berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga pembagian dividen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen yang dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Adapun pembagian dividen berdasarkan RUPST 2022 tersebut dibagi pada saat Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah disetujui oleh para pemegang saham yang berhak sebagaimana telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal RUPS Tahunan 2022 tersebut. Selain itu, pembagian dividen tersebut juga diterima oleh para pemegang saham Perseroan yang berhak yaitu pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal RUPS Tahunan 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan telah dilakukannya penyisihan cadangan wajib sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut, maka dalam hal di kemudian hari Perseroan akan melakukan pembagian dividen maka Perseroan wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT antara lain telah memiliki saldo laba yang positif.

4. Tidak terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehingga saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, yang diangkat berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : David Dwiputra
Direktur : Farrel Yonathan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna
Komisaris Independen : Uriep Budhi Prasetyo, MBA

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas: (i) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Januari 2024, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014; dan (ii) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 Oktober 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir baik dengan pihak afiliasi ataupun dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi yang akan dilakukan di kemudian hari sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum. Sehingga, tidak terdapat benturan kepentingan antara Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan rencana Penawaran Umum serta transaksi sehubungan dengan Penawaran Umum yang akan dilaksanakan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Rieffa Nur Rochma

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Rieffa Nur Rochma ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 06/SK-DIR/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua : Uriep Budhi Prasetyo, MBA
 Anggota : Arif M. Prawirawinata, S.E., Ak., MM., CA., QIA.
 Anggota : Asmamik, S.E.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023; (ii) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit PT Satu Visi Putra Tbk yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2022; dan (iii) Piagam Komite Audit dan pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Unit Audit Internal

Kepala Unit Audit Internal : Feranista Andrian
 Anggota Unit Audit Internal : Yuli Rahmawati

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Feranista Andrian sebagai Kepala Unit Audit Internal dan Yuli Rahmawati sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SAVITRA/03/SK-DIR/IA/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022

tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Satu Visi Putra Tbk; (ii) Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Satu Visi Putra Tbk tanggal 14 Oktober 2022; (iii) Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (*internal audit charter*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SAVITRA/01/SK-DIR/SAI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Satu Visi Putra Tbk; dan (iv) Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Satu Visi Putra Tbk tanggal 13 Oktober 2023, Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2023.

6. Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“**SLF**”) untuk gudang yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Blok 1-03, Desa Banjaran, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (“**Gudang Legundi**”). Adapun berdasarkan Pasal 44 *jo.* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, risiko terhadap belum diperolehnya SLF untuk Gudang Legundi tersebut adalah Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan pembangunan; (iii) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (iv) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; (v) pembekuan persetujuan bangunan gedung; (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung; atau (vii) perintah pembongkaran bangunan gedung. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, bahwa Gudang Legundi bukan merupakan gudang utama yang dimanfaatkan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga potensi konsekuensi hukum atas belum diperolehnya SLF Gudang Legundi tersebut tidak akan berdampak material terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan. Akan tetapi, mengingat saat ini Gudang Legundi sedang disewakan oleh Perseroan kepada pihak ketiga, maka tetap terdapat potensi konsekuensi hukum atas belum diperolehnya SLF untuk Gudang Legundi dan oleh karenanya Perseroan tetap berkomitmen untuk melakukan pengurusan SLF untuk bangunan Gudang Legundi, yang mana proses pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sedang menunggu sidang dari Dinas Teknis dikarenakan terdapat revisi dari Dinas terkait atas kajian SLF dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan atau revisi dari Dinas terkait sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 011/SKET-YAP/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Yabes Abadi Pratama.

Perizinan-perizinan yang telah dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perizinan-perizinan Perseroan masih berlaku dan Perseroan telah memenuhi pentaatan yang diwajibkan instansi yang berwenang atas setiap perizinan tersebut.

7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
 - a. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala DPMPSTP Kota Surabaya No. 560/54/G/PP-148/436.7.15/2022 tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya a.n. Walikota Surabaya dan berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
 - b. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024;
 - c. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk wilayah Kota Surabaya pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, yang mengatur antara lain upah minimum untuk Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.725.479,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah);
 - d. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 9 Januari 2025; dan
 - e. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, jumlah karyawan Perseroan adalah 54 (lima puluh empat) orang, sehingga Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit dengan nama LKS Bipartit PT Satu Visi Putra sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. LKS Bipartit tersebut juga telah dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pencatatan Nomor 500.16.7.4/9/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. Adapun berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan

Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, masa kerja kepengurusan LKS Bipartit adalah selama 3 (tiga) tahun.

8. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (“**Bank BCA**”), yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 1335/PK/7220/2019 tanggal 30 April 2019 antara Bank BCA dengan Perseroan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara Nomor 0977/SPPJS/KW3/2023 tanggal 29 November 2023 (“**PK BCA**”). Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, PK BCA tersebut masih berlaku, sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada PK BCA tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA, yaitu Surat BCA kepada Perseroan Nomor 1454/SLK KW III/2022 tanggal 25 April 2022, sebagai tanggapan BCA untuk surat Perseroan Nomor 003/SVP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, bahwa BCA memberikan persetujuan atas perubahan status kelembagaan Perseroan yang semula adalah Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. Selanjutnya Perseroan juga telah melakukan pemberitahuan kepada BCA melalui surat Perseroan Nomor 03/SAVITRA/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sehubungan dengan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022, perubahan komisaris independen Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan. Selain itu, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga selain Bank BCA.

Selanjutnya, pada PK BCA terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk menjaga rasio keuangan, yaitu: (i) mempertahankan rasio *Current Ratio* lebih dari sama dengan 1 (satu) kali; (ii) nilai *Account Receivable* ditambah *Inventory* dikurangi *Account Payable* lebih dari *outstanding Short Term Bank Loan*; (iii) rasio *Earning Before Interest and Tax plus Depreciation and Amortization* per (*Interest* ditambah *Installment*) lebih dari sama dengan 1,25 (satu koma dua lima) kali; dan (iv) rasio *Debt per Equity* kurang dari sama dengan 1,5 (satu koma lima) kali. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dinyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi kewajiban kepada Bank BCA untuk menjaga rasio keuangan pada PK BCA.

Perseroan telah mengasuransikan seluruh Objek Jaminan yang diwajibkan untuk diasuransikan berdasarkan PK BCA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menyatakan tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi Perseroan kepada Bank BCA selaku kreditur Perseroan selama berlangsungnya perjanjian antara Perseroan dengan Bank BCA.

9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya yang masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada

perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), mengingat transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020 yang berkaitan dengan transaksi, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 Oktober 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan pada transaksi afiliasi yang dibuat di antara Perseroan dengan pihak terafiliasi Perseroan serta menyatakan telah mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan layaknya transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi). Melalui surat tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan bahwa pada perjanjian-perjanjian tersebut tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan, serta pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian juga telah dilakukan secara wajar sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

10. Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, masih mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, yang mana salah satunya yaitu Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Satu Visi Putra Tbk No. 77 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 164 tanggal 21 November 2023; b) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 205 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 25 tanggal 5 Februari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas, telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik. Adapun Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

11. Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek untuk:
 - a. Sekitar 3,49% (tiga koma empat sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil HINO / RANGER FL 280 JW EURO 4 dan 3 unit mobil HINO / DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 yang akan dilakukan dengan pihak ketiga dan direncanakan akan dilakukan pada kuartal II tahun 2024; dan
 - b. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian barang dagang berupa *banner*, mengingat kebutuhan *banner* yang meningkat dan merupakan kontribusi terbesar dari penjualan Perseroan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf a merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajiban transaksi; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan. Namun, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf b merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana melainkan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf a bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf b merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf a dan/atau huruf b merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, antara lain Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajiban transaksi; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada rapat umum pemegang saham tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen yang kami terima dalam proses pemeriksaan segi hukum dan pemeriksaan yang kami lakukan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal Pendapat Hukum ini, serta didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang seluruhnya tertanggal 10 Januari 2024, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha khususnya terkait dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim.
13. Perseroan memiliki secara sah harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, barang bergerak serta Hak atas Kekayaan Intelektual (“**Harta Kekayaan**”). Adapun Harta Kekayaan yang dimaksud: (i) telah dilengkapi diantaranya dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang masih berlaku pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum, sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan sengketa dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali untuk harta kekayaan sebagai berikut:

Aset-aset yang dijaminkan kepada BCA berdasarkan PK BCA sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) No. 1103/Segara Makmur berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (“**APHT**”) No. 11/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan APHT Peringkat II No. 184/2023 tanggal 11 April 2023;

- b. Tanah dan bangunan sebagaimana dibuktikan dengan SHGB 00276/Banjaran berdasarkan APHT Peringkat I No. 03/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- c. Tanah dan bangunan sebagaimana dibuktikan dengan SHGB No. 608/Tambak Sarioso berdasarkan APHT Peringkat I No. 66/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan APHT Peringkat II No. 54/2023 tanggal 30 Maret 2023;
- d. Tanah dan bangunan sebagaimana dibuktikan dengan SHGB No. 606/Tambak Sarioso berdasarkan APHT Peringkat I No. 64/2022 tanggal 9 Maret 2022;
- e. Tanah dan bangunan sebagaimana dibuktikan dengan SHGB No. 607/Tambak Sarioso berdasarkan APHT Peringkat I No. 65/2022 tanggal 9 Maret 2022;
- f. Tanah dan bangunan sebagaimana dibuktikan dengan SHGB No. 622/Tambak Sarioso berdasarkan APHT Peringkat I No. 55/2023 tanggal 30 Maret 2023; dan
- g. Seluruh persediaan/stok barang yang dimiliki oleh Perseroan, baik sekarang maupun di kemudian hari yang terletak atau disimpan di manapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di pabrik/gudang Perseroan terletak di Jalan Tambak Langon nomor 21, Surabaya, sebagaimana ternyata dalam Daftar Barang, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 7 Maret 2023 Nomor SVP/III/001/2023, berikut segala perubahan dan/atau pembaharuannya yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 41 tanggal 30 Maret 2023.

(selanjutnya disebut “**Aset-Aset Jaminan**”).

Penjaminan terhadap Aset-Aset Jaminan yang dimiliki oleh Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal Aset-Aset Jaminan yang dijaminan kepada BCA tersebut dieksekusi oleh Bank BCA, hal tersebut akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat Aset-Aset Jaminan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dan menyimpan barang-barang sebelum dijual kepada pelanggan.

Harta Kekayaan Perseroan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual terdiri dari 5 (lima) merek yang tanda kepemilikannya berupa: (i) sertifikat merek MAGISHOW dengan nomor pendaftaran IDM000868664 dan masa perlindungan merek sampai dengan 8 Januari 2030; (ii) sertifikat merek MAGISIGN dengan nomor pendaftaran IDM000955716 dan masa perlindungan merek sampai dengan 8 Januari 2030; (iii) sertifikat merek PRO FLEX BANNER dengan nomor pendaftaran IDM000963228 dan masa perlindungan merek sampai dengan 3 April 2031; (iv) sertifikat merek AL FLEX dengan nomor pendaftaran IDM000972760 dan masa perlindungan merek sampai dengan 27 Mei 2030; dan (v) sertifikat merek INFLEX + LOGO dengan nomor pendaftaran IDM001133850 dan masa perlindungan merek sampai dengan 3 Februari 2033. Lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek di Menhukham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“**Dirjen HAKI**”) yaitu untuk merek MAGITAC SELF-ADHESIVE MATERIALS sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan nomor permohonan Merek DID2023092203 tanggal 10 Oktober 2023 dengan status sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini adalah (TM) Pelayanan Teknis.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami Perseroan tidak memiliki penyertaan berupa saham dalam anak perusahaan baik yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan yang material dalam melakukan kegiatan usaha untuk menutup risiko kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga yang mungkin terjadi atas Harta Kekayaan dan asuransi tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini masih berlaku serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan termasuk seluruh Aset-Aset Jaminan. Namun, Perseroan belum mengasuransikan beberapa harta kekayaan lainnya yaitu beberapa kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan berkomitmen apabila terjadi keadaan kahar pada aset-aset Perseroan yang tidak diasuransikan maka Perseroan akan melakukan upaya dengan menanggung beban biaya kerugian mandiri untuk mengatasi keadaan tersebut. Perseroan menyatakan bahwa beban biaya kerugian tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha, keuangan dan kelangsungan Perseroan.
16. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
ASNP Law Office



Eka Prasetia Utama, S.H.
STTD.KH-427/PM.223/2021
HKHPM No. 202104

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Surya Fajar Sekuritas

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk pada periode 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA, yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT SATU VISI PUTRA Tbk

**Laporan Keuangan
untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2023
(dengan Angka Perbandingan untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Agustus 2022)
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan
Laporan Auditor Independen/
*Financial Statements
for the Eight Months Period Ended August 31, 2023
(with Comparative Figures for the Eight Months Period Ended August 31, 2022)
and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
and
Independent Auditor's Report***

**PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN
31 AGUSTUS 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**PT SATU VISI PUTRA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE EIGHT MONTHS PERIOD ENDED
AUGUST 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Pages</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
Laporan Keuangan – untuk periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2023 (dengan Angka Perbandingan untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2022) dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020		<i>Financial Statements – for the Eight Months Period Ended August 31, 2023 (with Comparative Figures for the Eight Months Period Ended August 31, 2022) and for The Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 – 3	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5 – 6	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	7 – 8	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	9 – 92	<i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2023
DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022,
2021 DAN 2020
PT SATU VISI PUTRA Tbk**

***DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE EIGHT-MONTH PERIOD ENDED
AUGUST 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020
PT SATU VISI PUTRA Tbk***

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : David Dwiputra
Alamat Kantor : Jl. Greges Jaya II Blok B – 19,
Surabaya
Alamat domisili : Villa Valensia PA I/29,
sesuai KTP Surabaya
No. Telepon : 031-7497576, 7496364
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Farrel Yonathan
Alamat Kantor : Jl. Greges Jaya II Blok B – 19,
Surabaya
Alamat domisili : Jl. Perum Witjitra RT/RW
sesuai KTP 004/002 Karanganyar
No. Telepon : 031-7497576, 7496364
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Satu Visi Putra Tbk (Entitas).
2. Laporan keuangan Entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Entitas telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Entitas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : David Dwiputra
Office address : Jl. Greges Jaya II Blok B – 19,
Surabaya
Domicile address as : Villa Valensia PA I/29,
stated in ID Surabaya
Phone Number : 031-7497576, 7496364
Position : President Director
2. Name : Farrel Yonathan
Office address : Jl. Greges Jaya II Blok B – 19,
Surabaya
Domicile address as : Jl. Perum Witjitra RT/RW
stated in ID 004/002 Karanganyar
Phone Number : 031-7497576, 7496364
Position : Director

State that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Satu Visi Putra Tbk (the Entity).
2. The financial statements of the Entity have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information contained in the financial statements of the Entity are complete and correct.
b. The financial statements of the Entity do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts.
4. We are responsible for the internal control system of the Entity.

This statement letter is made truthfully.

Surabaya, 22 Januari 2024/
Surabaya, January 22, 2024

Direktur Utama/
President Director

David Dwiputra



Direktur/
Director

Farrel Yonathan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Laporan No. 00002/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/I/2024

Report No. 00002/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/I/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Satu Visi Putra Tbk

To the Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Satu Visi Putra Tbk

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Satu Visi Putra Tbk ("Entitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the financial statements of PT Satu Visi Putra Tbk ("the Entity"), which comprise the statement of financial position as of August 31, 2023 and December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the eight-months period ended August 31, 2023 and 2022, and for the year ended December 31, 2022 and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Entity as of August 31, 2023 and December 31, 2022 and its financial performance and its cash flows for the eight-months period ended August 31, 2023 and 2022 and for the year ended December 31, 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Basis for opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kecukupan Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) atas Piutang Usaha

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo piutang usaha sebesar Rp 86.851.578.020, setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian (KKE) atau mewakili 38% dari total aset pada laporan posisi keuangan. Entitas menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung KKE atas piutang usaha. Berdasarkan pendekatan ini, Entitas menetapkan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis dan disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan khusus untuk debitur dan lingkungan ekonomi. Penggunaan model KKE penting bagi audit kami karena melibatkan pelaksanaan pertimbangan manajemen yang signifikan.

Lihat Catatan 5 dan 29 atas laporan keuangan untuk pengungkapan rincian penyisihan kerugian kredit dengan menggunakan model KKE.

Bagaimana hal tersebut ditangani dalam audit kami

Prosedur audit kami untuk menguji kecukupan penyisihan KKE atas piutang usaha, antara lain meliputi:

- Kami memperoleh pemahaman tentang metodologi yang digunakan untuk menilai segmentasi risiko kredit yang ada dan menilai apakah hal ini mempertimbangkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang relevan.
- Kami memeriksa data yang digunakan dalam model KKE, seperti data analisis umur historis, data gagal bayar dan pemulihan, dengan merekonsiliasi data dari sumbernya.
- Kami menelaah dan menilai kecukupan dan kesesuaian pengungkapan yang dibuat dalam laporan keuangan.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Adequacy of Allowance for Expected Credit Losses (ECL) on Trade Receivables

As of August 31, 2023, the balance of trade receivables amounting to Rp 86,851,578,020, net of allowance for expected credit losses (ECL) or representing 38% of total assets in the statement of financial position. The Entity applies the simplified approach in calculating the ECL on trade receivables. Under this approach, the Entity establishes a provisional matrix that is based on its historical cost credit losses experience and adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment. The use of ECL model is significant to our audit as it involves the exercise of significant management judgement.

Refer to Notes 5 and 29 of the financial statements for the disclosure on details of the allowance for credit losses using ECL model.

How the matter was addressed in our audit

Our audit procedures to address the adequacy of allowance for ECL on trade receivables, among others include:

- *We obtained an understanding of the methodology used for assessed segmentation of credit risks and assessing whether these have considered the requirements of the relevant Indonesian Financial Accounting Standards.*
- *We checked the data used in the ECL model, such as the historical aging analysis, default and recovery data, by reconciling data from the source.*
- *We reviewed and assessed the adequacy and appropriateness of disclosures made in the financial statements.*

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo persediaan sebesar Rp 79.087.984.670, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan atau mewakili 34% dari total aset pada laporan posisi keuangan. Manajemen mereviu penilaian untuk tujuan penyisihan penurunan nilai persediaan yang melebihi nilai realisasi bersih yang diharapkan. Pertimbangan yang signifikan dan ketidakpastian estimasi terlibat dalam menilai penyisihan yang diperlukan, kami telah mengidentifikasi ini sebagai hal audit utama.

Lihat Catatan 6 atas laporan keuangan untuk pengungkapan yang berkaitan dengan penyisihan penurunan nilai persediaan.

Bagaimana hal tersebut ditangani dalam audit kami

Prosedur audit kami untuk menguji penyisihan penurunan nilai persediaan, antara lain meliputi:

- Kami memperoleh pemahaman tentang proses, metode dan asumsi yang digunakan untuk membentuk penyisihan penurunan nilai persediaan dan menilai konsistensi kebijakan dengan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan praktik industri.
- Kami telah menguji keakuratan dan kelengkapan laporan persediaan yang digunakan oleh manajemen dalam penilaian penyisihan penurunan nilai persediaan dan keakuratan perhitungannya.
- Kami memverifikasi secara fisik sampel persediaan, dengan memperhatikan kondisinya.
- Kami menilai kesesuaian pengungkapan terkait di dalam laporan keuangan

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian ke Catatan 40 atas laporan keuangan terlampir yang menguraikan tentang dampak PSAK No. 25, mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. Laporan keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah disajikan kembali untuk mencerminkan penerepan PSAK tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugaskan untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apa pun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asuransi lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, secara keseluruhan.

Allowance for Decline in Value of Inventory

As of August 31, 2023, the balance of inventories amounting to Rp 79,087,984,670, net of allowance for decline in value of inventory or representing 34% of total assets in the statement of financial position. Management reviews the valuation for the purpose of setting up allowance for decline in value of inventories which are in excess of their expected net realizable value. Significant judgement and estimation uncertainty is involved in assessing the required allowance, we have identified this as a key audit matter.

Refer to Note 6 of the financial statements for the disclosure relating to allowance for decline in value of inventories.

How the matter was addressed in our audit

Our audit procedures to address the allowance for decline in value of inventory, among others include:

- *We obtained an understanding of the process, methods and assumptions used to develop the allowance for decline in value of inventory and assessing the consistency of the policy with prior years and consider the industry practice.*
- *We have tested the accuracy and completeness of the inventory reports used by management in the assessment of the allowance for decline in value of inventory and accuracy of the computations.*
- *We physically verified a sample of inventories, noting their conditions.*
- *We assessed the appropriateness of the related disclosures in the financial statements.*

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 40 of the financial statements, which describes the effect of PSAK No. 25, regarding “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error”. The financial statements of the Entity as of December 31, 2020 and for the year ended, have been restated to reflect the adoption of the PSAK. Our opinion is not modified in respect of this matter.

In our opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We were not engaged to audit, review, or apply any procedures to the financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended other than with respect to the adjustments and, accordingly we do not express an opinion or any other form of assurance on the financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended, taken as a whole.

Hal-hal lain

Laporan keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan dengan laporan auditor independen masing-masing No. 00017/2.1213/AU.1/05/1463-3/1/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan No. 00002/2.1213/AU.1/05/1463-2/1/I/2022 tanggal 6 Januari 2022.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00124/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, No. 00130/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XI/2023 tanggal 23 November 2023, No. 00133/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan 00001/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 atas laporan keuangan Entitas untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Entitas telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 untuk menyesuaikan penjadiannya dengan peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Entitas, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Other matters

The financial statements of the Entity as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on the financial statements with independent auditor's report No. 00017/2.1213/AU.1/05/1463-3/1/III/2022 dated March 10, 2022 and No. 00002/2.1213/AU.1/05/1463-2/1/I/2022 dated January 6, 2022, respectively.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 00124/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/X/2023 dated October 18, 2023, No. 00130/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XI/2023 dated November 23, 2023, No. 00133/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XII/2023 dated December 14, 2023 and 00001/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/I/2024 dated January 9, 2024 for the financial statements of the Entity for the eight months period ended August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, expressed an unmodified opinion. In relation with the Entity's proposed Initial Public Offering of Shares, the Entity has reissued an independent auditor's report on the financial statements for the eight months period ended August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 to comply with capital market regulations.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of the Entity, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Entity's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Entity to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan dikspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.


- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audits.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

HADORI SUGIARTO ADI & REKAN



Yulianti Sugiarta

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 0036/*Public Accountant Registered Number AP. 0036*
22 Januari 2024/*January 22, 2024*



PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020*)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c, 2e, 2o, 4	11.247.319.127	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801	Cash and cash equivalent
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi	2c, 2d, 5, 31b	13.317.049.218	-	-	-	Related party
Pihak ketiga – neto	2c, 5	73.534.528.802	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213	Third parties – net
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi	2c, 2d, 31c	-	-	8.050.000.000	12.280.000.000	Related parties
Pihak ketiga	2c	-	-	-	12.118.021	Third parties
Persediaan – neto	2f, 6	79.087.984.670	42.512.785.348	20.902.855.413	28.225.664.691	Inventories – net
Uang muka pembelian	2g, 7	491.083.411	374.060.656	416.489.973	360.503.467	Advance payments
Biaya dibayar di muka	2h, 8	64.834.370	150.333.924	135.529.726	171.293.992	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	2p, 32a	1.456.790.161	-	10.155.857	273.057.884	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	2s, 9	2.022.500.000	-	615.000.000	-	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		<u>181.222.089.759</u>	<u>123.180.496.780</u>	<u>79.822.424.782</u>	<u>84.913.943.069</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Uang muka pembelian	2g, 7	847.199.999	653.603.603	121.757.727	17.922.318	Advance payments
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2p, 32b	1.261.868.783	1.261.868.783	-	1.859.374.500	Estimated claims for income tax refund
Aset pajak tangguhan – neto	2p, 32f	829.914.715	781.869.461	597.408.490	306.571.784	Deferred tax assets – net
Aset tetap – neto	2i, 10	43.207.708.259	36.841.879.635	31.981.307.104	5.359.574.232	Fixed assets – net
Aset tak berwujud – neto	2j, 11	4.995.853	6.612.561	4.316.952	8.017.196	Intangible assets – net
Aset hak-guna – neto	2k, 12	2.575.657.289	1.228.544.571	2.059.144.535	2.745.526.046	Right-of-use assets – net
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>48.727.344.898</u>	<u>40.774.378.614</u>	<u>34.763.934.808</u>	<u>10.296.986.076</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u><u>229.949.434.657</u></u>	<u><u>163.954.875.394</u></u>	<u><u>114.586.359.590</u></u>	<u><u>95.210.929.145</u></u>	TOTAL ASSETS

PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank	2c, 13	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	Bank loans
Utang usaha – Pihak ketiga	2c, 2o, 14	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963	Trade payables – Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak berelasi	2c, 2d, 31d	-	-	-	1.800.000.000	Related parties
Pihak ketiga	2c	-	-	26.085.453	1.068.820	Third parties
Utang pajak	2p, 32c	604.038.870	672.089.716	1.399.693.860	372.216.796	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2c, 2s, 15	2.022.500.000	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2c,					Long-term liabilities – current maturities:
Liabilitas sewa	2k, 16	2.142.448.088	1.020.763.719	2.232.052.917	180.827.220	Lease liabilities
Bank	2c, 17	291.666.666	1.069.444.444	1.799.350.708	1.747.292.336	Bank
Lembaga keuangan	2c, 18	276.449.372	1.037.989.218	1.198.417.982	1.340.861.424	Financial institutions
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		123.109.880.494	71.190.660.174	44.967.850.764	71.093.504.694	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	2c,					Long-term liabilities – net of current maturities:
Liabilitas sewa	2k, 16	-	-	1.134.181.911	3.366.234.828	Lease liabilities
Bank	2c, 17	-	-	1.292.706.650	3.092.041.692	Bank
Lembaga keuangan	2c, 18	-	-	991.051.218	172.174.400	Financial institutions
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2m, 19	399.085.316	161.189.316	559.812.316	458.662.740	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		399.085.316	161.189.316	3.977.752.095	7.089.113.660	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		123.508.965.810	71.351.849.490	48.945.602.859	78.182.618.354	Total Liabilities

PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan/ Notes</i>	<i>31 Agustus 2023/ August 31, 2023</i>	<i>31 Desember 2022/ December 31, 2022</i>	<i>31 Desember 2021/ December 31, 2021</i>	<i>31 Desember 2020/ December 31, 2020*</i>	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham –						Capital stock –
nilai nominal Rp 50 per						par value Rp 50 per
saham pada tanggal						share as of
31 Agustus 2023 dan						August 31, 2023 and
31 Desember 2022 dan						December 31, 2022
Rp 1.000.000 per saham						and Rp 1,000,000 per
pada tanggal						shares as of
31 Desember 2021 dan						December 31, 2021 and
2020						2020
Modal dasar –						Authorized capital –
4.920.000.000 saham						4,920,000,000 shares
pada tanggal						as of
31 Agustus 2023 dan						August 31 2023 and
31 Desember 2022,						December 31, 2022,
55.000 saham						55,000 shares
pada tanggal						as of
31 Desember 2021,						December 31, 2021,
15.000 saham						15,000 shares
pada tanggal						as of
31 Desember 2020.						December 31, 2020.
Modal ditempatkan dan						Issued capital –
disetor – 1.230.000.000						and fully paid up to
saham pada tanggal						1,230,000,000 shares
31 Agustus 2023						as of August 31, 2023
dan						and
31 Desember 2022						December 31, 2022,
55.000 saham pada						55,000 shares
tanggal						as of
31 Desember 2021,						December 31, 2021,
12.500 saham						12,500 shares
pada tanggal						as of
31 Desember 2020.	20	61.500.000.000	61.500.000.000	55.000.000.000	12.500.000.000	December 31, 2020.
Saldo laba						Retained earnings
Telah ditentukan	21a	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Appropriated
Belum ditentukan	21b	43.492.266.307	30.103.025.904	9.686.208.886	4.563.761.414	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	2m, 22	(51.797.460)	-	(45.452.155)	(35.450.623)	Other equity component
Jumlah Ekuitas		<u>106.440.468.847</u>	<u>92.603.025.904</u>	<u>65.640.756.731</u>	<u>17.028.310.791</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS						TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS		<u>229.949.434.657</u>	<u>163.954.875.394</u>	<u>114.586.359.590</u>	<u>95.210.929.145</u>	AND EQUITY

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 40

*) Restated – see Note 40

PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2023
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN DELAPAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE EIGHT MONTHS PERIOD ENDED
AUGUST 31, 2023
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE EIGHT
MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2022)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
		31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PENJUALAN NETO	2n, 23	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2n, 24	(213.505.167.539)	(179.548.168.544)	(268.577.077.727)	(186.916.448.834)	(128.070.318.300)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		42.715.857.888	29.283.345.973	53.490.673.222	28.771.936.434	22.174.633.658	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	2n, 25	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562	Other income
Beban penjualan	2n, 26	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2n, 27	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	2n, 28	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)	Financial expenses
Beban lain-lain	2n, 29	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)	Other expenses
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK		26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127	INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX EXPENSES
TAKSIRAN BEBAN PAJAK							PROVISION FOR TAX EXPENSES
Kini	2p, 32e	(6.163.644.300)	(3.569.924.820)	(6.130.448.280)	(2.270.755.740)	(1.602.790.860)	Current
Tangguhan	2p, 32f	33.435.714	310.641.284	197.280.816	288.015.761	256.002.293	Deferred
Taksiran beban pajak	2p, 32d	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)	Provision for tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN		20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:							ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Keuntungan (kerugian) aktuarial	2m, 19, 22	(66.407.000)	57.446.000	58.272.000	(12.822.477)	(45.449.517)	Actuarial gain (loss)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2p, 22	14.609.540	(12.638.120)	(12.819.845)	2.820.945	9.998.894	Income tax relating to item not to be reclassified to profit or loss
Jumlah penghasilan komprehensif lain – setelah pajak		(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)	Total other comprehensive income – net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		20.337.442.943	10.135.911.398	20.462.269.173	6.112.445.940	4.027.846.937	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	2r, 30	8	4	9	10	12	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2023 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN DELAPAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE EIGHT MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2023
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE EIGHT
MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2022)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Saldo Laba/ Retained Earnings*)			Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
		Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid up Capital	Telah Ditetukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetukan Penggunaannya/ Unappropriated	Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Imbalan Kerja – Neto/ Gain (Loss) Remeasurement of Employee Benefits – Net		
Saldo 1 Januari 2020		2.500.000.000	-	500.463.854	-	3.000.463.854	Balance as of January 1, 2020
Setoran modal	20	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	Paid up capital
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)		-	-	4.063.297.560	(35.450.623)	4.027.846.937	Comprehensive income for the year (One year)
Saldo 31 Desember 2020		12.500.000.000	-	4.563.761.414	(35.450.623)	17.028.310.791	Balance as of December 31, 2020
Setoran modal	20	42.500.000.000	-	-	-	42.500.000.000	Paid up capital
Cadangan wajib	21	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-	-	Mandatory reserve
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)		-	-	6.122.447.472	(10.001.532)	6.112.445.940	Comprehensive income for the year (One year)
Saldo 31 Desember 2021		55.000.000.000	1.000.000.000	9.686.208.886	(45.452.155)	65.640.756.731	Balance as of December 31, 2021
Setoran modal	20	6.500.000.000	-	-	-	6.500.000.000	Paid up capital
Laba komprehensif periode berjalan (Delapan bulan)		-	-	10.091.103.518	44.807.880	10.135.911.398	Comprehensive income for current period (Eight months)
Saldo 31 Agustus 2022		61.500.000.000	1.000.000.000	19.777.312.404	(644.275)	82.276.668.129	Balance as of August 31, 2022

PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2023 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN DELAPAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE EIGHT MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2023
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE EIGHT
MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2022)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Saldo Laba/ Retained Earnings*)			Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
		Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid up Capital	Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Imbalan Kerja – Neto/ Gain (Loss) Remeasurement of Employee Benefits – Net		
Saldo 31 Desember 2021		55.000.000.000	1.000.000.000	9.686.208.886	(45.452.155)	65.640.756.731	Balance as of December 31, 2021
Setoran modal	20	6.500.000.000	-	-	-	6.500.000.000	Paid up capital
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)		-	-	20.416.817.018	45.452.155	20.462.269.173	Comprehensive income for the year (One year)
Saldo 31 Desember 2022		61.500.000.000	1.000.000.000	30.103.025.904	-	92.603.025.904	Balance as of December 31, 2022
Cadangan wajib	21	-	500.000.000	(500.000.000)	-	-	Mandatory reserve
Pembayaran dividen	21	-	-	(6.500.000.000)	-	(6.500.000.000)	Dividend payment
Laba komprehensif periode berjalan (Delapan bulan)		-	-	20.389.240.403	(51.797.460)	20.337.442.943	Comprehensive income for current period (Eight months)
Saldo 31 Agustus 2023		61.500.000.000	1.500.000.000	43.492.266.307	(51.797.460)	106.440.468.847	Balance as of August 31, 2023

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 40

*) Restated – see Note 40

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2023
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN DELAPAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE EIGHT MONTHS PERIOD ENDED
AUGUST 31, 2023
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE EIGHT
MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2022)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>			Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020*</i>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Penerimaan kas dari pelanggan	5, 23	259.246.171.519	205.617.465.654	339.854.792.667	234.427.233.813	158.498.096.057	<i>Cash receipt from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok		(239.584.873.923)	(196.557.433.517)	(310.291.061.447)	(212.597.427.553)	(159.481.464.955)	<i>Cash paid to suppliers</i>
Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan	27	(4.555.649.397)	(3.028.819.673)	(4.390.759.962)	(4.873.283.619)	(3.763.122.985)	<i>Cash paid to directors and employees</i>
Penerimaan bunga	25	14.963.032	7.359.559	12.712.997	132.942.780	226.128.335	<i>Interest received</i>
Pembayaran bunga	28	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)	<i>Payment of interest</i>
Pembayaran pajak	32	(6.060.606.028)	(5.212.737.115)	(7.728.221.143)	(1.985.358.640)	(1.487.042.000)	<i>Payment of tax</i>
Penerimaan restitusi pajak	32b	-	-	-	1.488.765.808	-	<i>Tax refund received</i>
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		5.613.283.607	(2.601.015.264)	12.235.254.620	10.292.471.763	(12.464.676.965)	<i>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pelunasan piutang pihak berelasi	31c	-	-	-	1.700.000.000	300.000.000	<i>Repayment of related parties receivables</i>
Perolehan aset tetap	10	(7.267.854.092)	(5.454.565.358)	(6.238.044.598)	(25.834.353.695)	(1.542.409.035)	<i>Acquisitions of fixed assets</i>
Penjualan aset tetap	10	400.270.270	-	-	358.636.364	-	<i>Proceed from sale of fixed assets</i>
Uang muka pembelian aset tetap	7	(847.199.999)	(12.000.000)	(653.603.603)	(121.757.727)	(17.922.318)	<i>Advances for fixed asset</i>
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(7.714.783.821)	(5.466.565.358)	(6.891.648.201)	(23.897.475.058)	(1.260.331.353)	<i>Net Cash Used in Investing Activities</i>

PT SATU VISI PUTRA Tbk
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2023
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN DELAPAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE EIGHT MONTHS PERIOD ENDED
AUGUST 31, 2023
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE EIGHT
MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2022)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>			Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020*</i>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	
Penambahan (pembayaran) utang pihak berelasi	31d	-	-	-	(1.500.000.000)	1.200.000.000	<i>Addition (payment) of loans to related parties</i>
Penerimaan utang bank	13, 17	5.000.000.000	11.015.038.824	17.000.000.000	-	6.867.899.808	<i>Addition of bank loans</i>
Pembayaran utang bank	13, 17	(1.777.777.778)	(10.633.724.025)	(11.022.612.914)	(21.630.472.805)	(4.130.044.220)	<i>Payments of bank loans</i>
Setoran modal	20	-	6.500.000.000	6.500.000.000	42.500.000.000	10.000.000.000	<i>Paid up capital</i>
Pembayaran liabilitas sewa	16	(1.178.773.185)	(1.118.362.568)	(2.129.143.430)	(180.827.220)	-	<i>Payments of lease liabilities</i>
Pembayaran utang lembaga keuangan	18	(761.539.846)	(1.006.247.334)	(1.222.420.982)	(1.564.851.424)	(389.414.176)	<i>Payments of financial institution loans</i>
Pembayaran dividen	21	(6.500.000.000)	-	-	-	-	<i>Dividend payment</i>
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(5.218.090.809)	4.756.704.897	9.125.822.674	17.623.848.551	13.548.441.412	<i>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(7.319.591.023)	(3.310.875.725)	14.469.429.093	4.018.845.256	(176.566.906)	<i>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		18.566.910.150	4.097.481.057	4.097.481.057	78.635.801	255.202.707	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		11.247.319.127	786.605.332	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801	<i>CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR</i>

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 40

*) Restated – see Note 40

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Entitas dan Informasi Umum

PT Satu Visi Putra (Entitas) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 16, tanggal 14 Februari 2018 oleh Soeprayitno, S.H., notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013182.AH.01.01. Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris, No. 66, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, perubahan status perseroan dan perubahan nilai nominal saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061008.AH.01.02. Tahun 2023, tanggal 9 Oktober 2023 (lihat Catatan 38).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas bergerak di perdagangan besar karet dan plastik, bahan dan barang kimia, produk lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, barang lainnya dari tekstil, berbagai macam barang, angkutan bermotor untuk barang umum dan pergudangan serta penyimpanan.

Pada saat ini, Entitas bergerak dalam bidang perdagangan besar untuk bahan *advertising* dan *Printing* seperti *banner*, *display*, tinta dan *PVC Board*.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Entitas berkedudukan di Jl. Greges Jaya II Blok B No. 19 RT-01/ RW-01 Tambak Sarioso, Asem Rowo, Kota Surabaya 60184.

Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment and General Information

PT Satu Visi Putra (the Entity) was established based on Notarial Deed No. 16, dated February 14, 2018 of Soeprayitno, S.H., notary in Surabaya. The establishment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0013182.AH.01.01. Year 2018, dated March 12, 2018.

The Entity's Articles of Association has been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 66 dated October 9, 2023 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the change in the status of the company and changes in the nominal value of shares. The amendments have been approved and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0061008.AH.01.02. Year 2023, dated October 9, 2023 (see Note 38).

In accordance with Article 3 of the Articles of Association of the Entity, the scope of activities of the Entity is engaged in wholesale of rubber and plastics, chemical materials and goods, other products not classified elsewhere, other goods from textiles, various goods, motor transportation for general goods and warehousing and storage.

At this time, the Entity is engaged in wholesale trading of advertising and printing materials such as banners, displays, inks, and PVC Boards.

As of August 31, 2023 the Entity is domiciled at Jl. Greges Jaya II Blok B No. 19 RT-01/ RW-01 Tambak Sarioso, Asem Rowo, Kota Surabaya 60184.

The Entity started its commercial operation in 2018.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite audit dan Karyawan

Manajemen kunci Entitas meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas adalah sebagai berikut:

31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022/ August 31, 2023 and December 31, 2022

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna :
 Komisaris Independen : Jimmy Agung Silitonga :

Board of Commissioners
 President Commissioner
 Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama : David Dwiputra :
 Direktur : Farrel Yonathan :

Directors
 President Director
 Director

31 Desember 2021 dan 2020/ December 31, 2021 and 2020

Komisaris

Komisaris : Robert Putra Sampurna :

Commissioner
 Commissioner

Direksi

Direktur : David Dwiputra :

Director
 Director

Komite Audit

Audit Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023. Entitas telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut (lihat Catatan 38):

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioner No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023, dated October 13, 2023. The Entity has established an Audit Committee, details as follows (see Note 38):

Komite Audit

Audit Committee

Ketua Komite Audit : Uriep Budhi Prasetyo :
 Anggota : Arif M. Prawirawinata :
 : Asmamik :

Head of Audit Committee
Members

Jumlah karyawan tetap Entitas adalah 53, 51, 55, dan 53 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit).

The Entity has 53, 51, 55, and 53 permanent employees as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively (Audited).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 Januari 2013, No. VIII.G.7, mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp).

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, and have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK), which function has been transferred to Financial Services Authority (OJK) starting on January 1, 2013, Regulation No. VIII.G.7, regarding "the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity".

b. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The statements of cash flows are presented using the direct method, where cash flows are classified into operating, investing and financing activities.

The functional and reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp).

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan efek material terhadap laporan keuangan:

- PSAK No. 1 (Amendemen 2020), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”.

Amendemen PSAK No. 1 ini diadopsi dari Amendemen IAS No. 1: *Presentation of Financial Statements*. Amendemen tersebut mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang, yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

Amendemen tersebut juga terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
 - b. mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas;
 - c. mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi; dan
 - d. memperjelas persyaratan untuk entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri.
- PSAK No. 1 (Amendemen 2021), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan yang Mengubah Istilah “Signifikan” menjadi “Material” dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material”.
 - PSAK No. 16 (Amendemen 2021), mengenai “Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”.

The implementation of the amendment, improvement and interpretations standards which are effective on January 1, 2023 did not result in significant changes to the accounting policies of the Entity and no material effect on the financial statements:

- *PSAK No. 1 (Amendment 2020), regarding “Presentation of Financial Statements concerning Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term”.*

Amendments to PSAK No. 1 was adopted from the IAS Amendment No. 1: Presentation of Financial Statements. The amendments clarify one of the criteria for classifying a liability as long-term, that is it requires the entity to have the right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

The amendments also relate to the following:

- a. specifies that the entity's right to defer settlement of the liability must exist at the end of the reporting period;*
- b. clarify that the classification is not affected by management's intentions or expectations of whether the entity will exercise its right to suspend settlement of the liability;*
- c. clarify how loan conditions affect classification; and*
- d. clarify the requirements for an entity to classify a liability based on its ability to settle the liability by issuing its own equity instruments.*

- *PSAK No. 1 (Amendment 2021), regarding “Presentation of Financial Statements that Change the Term “Significant” to “Material” and Provides Explanation of Material Accounting Policies”.*

- *PSAK No. 16 (Amendment 2021), regarding “Fixed Assets on Yield Prior to Intended Use”.*

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Secara umum, Amendemen PSAK No. 16 tersebut:

In general, the amendments to PSAK No. 16:

- a. Paragraf 17(e) mengklasifikasi hal berikut:
- melarang pengurangan hasil neto penjualan setiap *item* yang dihasilkan, saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dari biaya pengujian (seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset tersebut berfungsi dengan baik).
 - mengklarifikasi arti dari ‘pengujian’, yang menegaskan bahwa ketika menguji apakah suatu aset berfungsi dengan baik, suatu entitas menilai kinerja teknis dan kinerja fisik dari aset tersebut.
- b. Paragraf 20A menambahkan paragraf 20A yang mengatur bahwa:
- entitas mengakui hasil penjualan dan biaya perolehan atas *item* yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen dalam laba rugi.
 - selanjutnya entitas mengukur biaya perolehan atas *item* tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK No. 14: Persediaan.
- c. Paragraf 74A menambahkan paragraf 74A yang mengatur jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan keuangan juga mengungkapkan:
- persyaratan sebelumnya dalam paragraf 74(d) tidak diubah tetapi telah dipindahkan ke paragraf 74A(a)
 - jumlah hasil dan biaya perolehan (yang masuk dalam laba/rugi sesuai paragraf 20A) terkait *item* yang dihasilkan yang bukan merupakan *output* dari aktivitas normal entitas serta pengungkapan dalam pos mana dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup hasil dan biaya perolehan tersebut.
- PSAK No. 25 (Amendemen 2021), mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi “Estimasi Akuntansi” dan Penjelasannya”.
- a. *Paragraph 17(e) classifies the following:*
- *prohibits deducting the net proceeds from the sale of each item produced, while bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intent, from the cost of testing (such as samples generated when testing whether the asset is functioning properly).*
 - *clarify the meaning of 'test', which confirms that when testing whether an asset is functioning properly, an entity assesses the technical performance and physical performance of the asset.*
- b. *Paragraph 20A adds paragraph 20A which provides that:*
- *the entity recognizes the proceeds from the sale and cost of the items produced when bringing the property, plant and equipment to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intention in profit or loss*
 - *the entity then measures the cost of the item by applying the measurement requirements in PSAK No. 14: Inventories.*
- c. *Paragraph 74A adds paragraph 74A which provides that if not presented separately in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the financial statements also disclose:*
- *the previous requirement in paragraph 74(d) was not modified but has been moved to paragraph 74A(a).*
 - *the amount of proceeds and costs (which are included in the profit/loss in accordance with paragraph 20A) relating to items produced that are not an output of the entity's normal activities and the disclosure in which items in the statement of profit or loss and other comprehensive income include those results and costs.*
- *PSAK No. 25 (Amendment 2021), regarding “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors regarding the Definition of “Accounting Estimates” and their Explanations”.*

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK No. 46 (Amendemen 2021), mengenai “Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”. Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.

c. Instrumen Keuangan

Entitas melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai “Instrumen Keuangan”.

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Entitas menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

- *PSAK No. 46 (Amendment 2021), regarding “Income Tax on Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”. This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in practice in the field for such transactions and similar transactions.*

c. Financial Instruments

The Entity have applied PSAK No. 71 regarding “Financial Instruments”.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified into three categories as follows:

1. *Financial assets measured at amortized cost;*
2. *Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and*
3. *Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).*

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Entity assesses the financial contractual terms to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Entitas menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Entity applies judgment and consider relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured at FVTPL.

Penilaian Model Bisnis

Business Model Assessment

Entitas menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Entitas mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

The Entity determines their business model at the level that best reflects how it manages the Entity's financial assets to achieve its business objective.

Model bisnis Entitas tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

The Entity's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Entitas.

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Entity's assessment.*

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Entitas tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from original expectations, the Entity does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (SPPI) of the amount owed.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Impairment Loss".

Kecuali piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang diterapkan oleh Entitas secara praktis, semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

With the exception of trade and other receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity has applied the practical expedient, all financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau dimana Entitas menerapkan kebijaksanaan praktisnya diukur pada harga transaksi sebagaimana diungkapkan dalam "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity has applied the practical expedient are measured at the transaction price as disclosed in "Revenue from Contracts with Customers".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months from end of reporting period, otherwise they are classified as non-current.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost

Financial assets measured at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment are also recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Effective interest rate method

The effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at FVTPL.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, financial assets measured at amortized cost consist of cash and cash equivalent, trade receivables and other receivables.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Keuntungan atau kerugian dari nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga, kerugian penurunan nilai atau pemulihan, dan keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dari investasi dihitung menggunakan metode EIR. Ketika instrumen utang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

- (ii) *Financial assets measured at FVTPL*

Financial assets measured at FVTPL are subsequently carried in the statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Entity has no financial assets measured at FVTPL.

- (iii) *Financial assets measured at FVOCI*

Fair value gains or losses are recognized in other comprehensive income. Interest income, impairment losses or reversals, and foreign exchange gains or losses are recognized in profit or loss. Interest earned on investments is calculated using the EIR method. When debt instrument is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Entity has no financial assets measured at FVOCI.

Financial Liabilities

Initial Recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows:

1. *Financial liabilities measured at amortized cost; and*
2. *Financial liabilities measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).*

The Entity determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan setelah periode pelaporan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months after the reporting period and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Subsequent Measurement

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (i) *Financial liabilities measured at amortized cost*

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance charges in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Gains or losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank, utang usaha – pihak ketiga, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang bank jangka panjang dan utang lembaga keuangan.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, financial liabilities measured at amortized cost consist of bank loan, trade payables – third parties, other payables, accrued expenses, lease liabilities, long-term bank loans, and financial institutions loans.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- (ii) *Financial liabilities measured at FVTPL*

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition measured at fair value through profit or loss.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Entitas yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Entity that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK No. 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Entitas tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Entity has no financial liabilities measured at FVTPL.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Entitas atau pihak lawan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Entity or the counterparty.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Entitas menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Entity assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Dalam melakukan penilaian, Entitas membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Entity compares the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Untuk piutang usaha Entitas menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Entitas mengakui penyisihan kerugian berdasarkan estimasi kerugian kredit pada setiap akhir periode pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan ini diperkirakan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Entitas, disesuaikan dengan faktor masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi, termasuk nilai waktu dari uang jika diperlukan.

For trade receivables, the Entity applies a simplified approach in calculating expected credit losses. The Entity recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at the end of each reporting period. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment, including time value of money where appropriate.

Ketika risiko kredit pada instrumen keuangan yang mana kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya telah diakui kemudian membaik, dan persyaratan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, maka cadangan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan 12 bulan yang diharapkan dari kerugian kredit pada periode pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan sederhana.

When the credit risks on financial instruments for which lifetime expected credit losses have been recognized subsequently improves, and the requirement for recognizing lifetime expected credit losses is no longer met, the loss allowance is measured at an amount equal to 12 months expected credit losses at the current reporting period, except for assets for which simplified approach was used.

Entitas mengakui rugi penurunan nilai (pemulihan) dalam laba rugi untuk semua aset keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan jumlah tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.

The Entity recognizes impairment loss (reversals) in profit or loss for all financial assets with corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investment in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and does not reduce the carrying amount of the financial assets in the statements of financial position.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Entitas telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Entitas menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Entity has transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Entity has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Entity has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Financial liability

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Fair Value of Financial Instruments

The Entity measures financial instruments, including derivatives, at fair value at each statements of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset and liability; or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Entity.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* relevan yang tidak dapat diobservasi.

The Entity uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 – Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

- *Level 1 – Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Entitas menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on recurring basis, the Entity determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Entitas telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

For the purpose of fair value disclosures, the Entity has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penyesuaian Risiko Kredit

Entitas melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Entitas terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

Credit Risk Adjustment

The Entity adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Entity's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

d. Transactions with Related Parties

The Entity has transactions with entities that are regarded as having related parties relationship as defined by PSAK No. 7 (Improvement 2015) regarding "Related Parties Disclosures".

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity's and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provided key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

All balances and significant transactions with related parties, whether done or not conducted under the normal terms and conditions similar to those with third parties, are disclosed in the notes to financial statements.

e. Kas dan Setara Kas

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

e. Cash and Cash Equivalent

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in bank, and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and cash equivalents are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

f. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

f. Inventories

According to PSAK No. 14, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost is determined using the weighted-average method.

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

g. Uang Muka Pembelian

Uang muka pembelian merupakan pembayaran uang muka kepada pemasok untuk barang yang akan dikirim.

g. Advance Payments

Advance payments for purchases represents advance payments made to supplier for goods to be delivered.

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka telah dibayar di awal dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan. Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are paid in advance and recorded as assets before they are utilized. Prepaid expenses are amortized and charged to operations over their beneficial periods using the straight-line method.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

i. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai “Aset Tetap”, aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dan tarif aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20	5%	Buildings
Kendaraan	4 – 8	25% – 12,5%	Vehicles
Inventaris kantor	4	25%	Office equipment

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.

j. Aset Takberwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai “Aset Takberwujud”, aset takberwujud awalnya diukur pada biaya perolehan dan selanjutnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line-method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 (empat) tahun.

i. Fixed Assets

According with PSAK No. 16, regarding “Fixed Assets”, fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

Depreciation is computed using the straight-line method, over the estimated useful lives and rates of the fixed assets as follows:

Landrights are stated at cost and not depreciated. Special costs associated with the acquisition of land is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of landrights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the landrights or economic life, whichever is shorter.

The cost of repairs and maintenance are charged to statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred; significant improvements are capitalized.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current statements of profit or loss and other comprehensive income.

j. Intangible Assets

According with PSAK No. 19, regarding “Intangible Assets”, intangible assets are initially measured at cost and subsequently recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any.

Intangible assets are amortized using straight line method with estimated economic useful life of 4 (four) years.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

k. Sewa

Sesuai PSAK No. 73, mengenai “Sewa”, yang mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai “sewa operasi”.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Entitas harus menilai apakah:

- Entitas memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Entitas memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Entitas memiliki hak ini ketika mereka memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Entitas memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Entitas telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Entitas mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Entitas bertindak sebagai penyewa, Entitas memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

k. Leases

According to PSAK No. 73, regarding “Leases”, which set the requirements for the recognition of right-of-use asset and lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as “operating lease”.

As a Lessee

At the inception of a contract, the Entity assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Entity shall assess whether:

- *The Entity has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Entity has the right to direct the use of the asset. The Entity has this right when they have the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
 1. *The Entity has the right to operate the asset;*
 2. *The Entity has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Entity allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the nonlease components. However, for the leases of improvements in which the Entity is a lessee, Entity has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

i) Aset hak-guna

Pada tanggal permulaan sewa, Entitas mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna aset selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Umur ekonomis aset hak-guna bangunan adalah 3-5 (tiga-lima) tahun.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Entitas akan mengeksekusi opsi beli, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Entitas menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Entitas menerapkan PSAK No. 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

i) Right-of-use assets

The Entity recognize a right-of-use asset at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to be incurred in dismantling and removing the underlying asset or to restore the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. Useful lives of right-of-use assets buildings are 3-5 (three-five) years.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Entity and by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Entity will exercise a purchase option, the Entity depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Entity depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The Entity applies PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

When a contract includes lease and non-lease components, the Entity applies PSAK No. 72 to allocate the consideration under the contract to each component.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ii) Liabilitas sewa

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Entitas menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Entitas cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif.

Sewa Jangka Pendek

Entitas memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya benilai-rendah. Entitas mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

ii) Lease liability

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Entity uses their incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price of a purchase option if the Entity is reasonably certain to exercise that options; and*
- *payment of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period using the effective interest method.

Short-term Leases

The Entity has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Entity recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai “Penurunan Nilai Aset”, pada tanggal laporan posisi keuangan, Entitas menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat dipulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

m. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Sesuai dengan PSAK No. 24, mengenai “Imbalan Kerja”, Entitas mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021.

Undang-undang Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*”.

Entitas mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian aktuarial pada periode dimana keuntungan atau kerugian aktuarial terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

1. Impairment of Non-Financial Asset

According to PSAK No. 48, regarding “Impairment of Assets”, at statement of financial position dates, the Entity reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

m. Estimated Liabilities for Employee Benefits

According to PSAK No. 24, regarding “Employee Benefits”, the Entity recognizes an unfunded employee benefit liability in accordance with Omnibus Law No. 11/2020 and PP 35/2021.

The Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the “*Projected Unit Credit*” method.

The Entity recognizes all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where is that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya jasa lalu diakui secara langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*vesting period*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Past-service costs are recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

Keuntungan atau kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

n. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban

n. Revenue from Contracts with Customer and Expenses

Berdasarkan PSAK No. 72, mengenai “Kontrak dengan Pelanggan”, yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

PSAK No. 72, regarding “Contract with Customers” which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract that transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity estimate the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Penjualan barang

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Beban

Biaya dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban diakui pada saat terjadinya.

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Entity selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Sale of goods

For sale of goods, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognized, when the control of goods has been transferred to the customer (a point in time).

Expenses

Costs and expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or decrease of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. Expenses are recognized when incurred.

o. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing rates of exchange and any resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kurs dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual yang dipublikasikan terakhir pada tahun tersebut untuk uang kertas dan kurs transaksi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the exchange rates were computed by the average of the last published buying and selling rates for bank notes and transaction exchange rates by Bank Indonesia are as follows:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Dolar Amerika Serikat	15.239	15.731	14.269	14.105	United States Dollar
Yuan China	2.090	2.257	2.238	2.162	Chinese Yuan

p. Pajak Penghasilan

p. Income Tax

Entitas menerapkan PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

The Entity applied PSAK No. 46 (Improvement 2018), regarding "Income Taxes", which requires the Entity to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position, and transactions and other events of the current year that are recognized in the financial statements.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is possible.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current year operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Entity, when the result of the appeal is determined.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

q. Segmen Operasi

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Entitas yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Entitas mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Entitas dieliminasi sebagai bagian dari proses.

r. Laba Per Saham Dasar

Berdasarkan PSAK 56, mengenai “Laba per saham”, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode sajian, disesuaikan untuk peristiwa yang terjadi, selain konversi instrumen berpotensi saham biasa, yang telah mengubah jumlah saham biasa beredar tanpa disertai perubahan sumber daya.

q. Operating Segments

PSAK No. 5 (Revised 2015) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Entity that are regularly reviewed by the “chief operating decision maker” in order to allocate resources and assesses performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Entity identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

Operating segments is a component of the Entity:

- Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);
- The results of operations are reviewed regularly by decision maker about the resources allocated to the segment and its performance; and
- Available financial information which can be separated.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Entity’s balances and transactions are eliminated.

r. Basic Earnings Per Share

According to PSAK 56, regarding “Earnings per share”, the basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to owners of the Entity by weighted average number of shares outstanding during the periods presented, shall be adjusted for events, other than the conversion of potential ordinary shares, that have changed the number of ordinary shares outstanding without corresponding change in resources.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

s. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditangguhkan. Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat dilakukan.

t. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi Entitas pada periode pelaporan (penyesuaian peristiwa) dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan saat material.

s. Stock Issuance Cost

The costs incurred in connection with the public offering of shares to the public, such as fees for underwriting services, services for institutions and professions supporting securities issuance, document printing and promotion, as well as costs for initial listing of securities on the stock exchange, are deferred. These costs will later be recorded as a deduction from additional paid-in capital, which is the difference between the value received from the stockholders and the nominal value of the shares at the time the shares are offered to the public.

t. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Entity's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of financial statements requires management to make estimations and assumptions that affect assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimations.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Estimasi dan Asumsi

Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Estimasi Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian dari Piutang Usaha

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Entitas menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Entitas dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Entitas menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Entitas juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Entitas menerapkan pendekatan sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha.

Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Estimates and Assumptions

The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. Estimating Provision for Expected Credit Losses of Trade Receivables

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Entity uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Entity's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Entity's receivables to amounts that they expect to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

In addition to specific provision against individually significant receivables, the Entity also recognizes a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

The Entity applies simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables.

In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Penyisihan atas persediaan usang, jika ada, diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan tersebut. Entitas memiliki pengalaman dalam mengevaluasi persediaan dengan mempertimbangkan kegunaan dari persediaan tersebut. Entitas akan mengevaluasi dan menilai kondisi tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

c. Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Entitas melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Umur masa manfaat ini adalah yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

d. Penyusutan Aset Hak-guna

Manajemen Entitas melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset hak-guna berdasarkan masa manfaat ekonomis atau masa sewa.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika ada modifikasi masa sewa dari aset yang disewakan.

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna adalah 5 tahun.

b. Allowance for Inventories Obsolescence

Allowance for inventories obsolescence, if any, is estimated based on fact and situation, including but not limited on, physical condition of inventories. The Entity has experiences in evaluating inventories with considering benefits from inventories. The Entity will evaluate and measure that condition at every reporting date.

c. Depreciation of Fixed Assets

The Entity's management reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Management will revise the depreciation expenses where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or impairment of assets which technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

Cost of acquisition of fixed assets are depreciated using the straight-line method based on estimated future economic benefits. Management estimates the useful lives of the fixed assets between 4 to 20 years. The useful life of these assets is generally expected in the industry in which the Entity do business. Changes in the level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and residual values of assets, and therefore future depreciation charges may be revised.

d. Depreciation of Right-of-Use Assets

The Entity's management reviews periodically the estimated useful lives of right-of-use assets based on the useful lives or lease term.

Management will revise the depreciation charge if there is modification on the lease term of the leased assets.

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these right-of-use assets are 5 years.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

e. Amortisasi Aset Takberwujud

Manajemen Entitas melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Biaya perolehan aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama 4 (empat) tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin direvisi.

f. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk kenaikan gaji dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan Entitas memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas memanfaatkan pasar *input* dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. *Input* yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana *input* dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk *item* yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk *input* yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain *input* level 1.

e. Amortization of Intangible Assets

The Entity's management reviews periodically the estimated useful lives of intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Costs of acquisition of intangible assets are amortized using the straight-line method based on estimated future economic benefits. Management estimates the useful lives of the assets to be 4 (four) years. The useful life of these assets is generally expected in the industry in which the Entity does business. Changes in the level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and residual values of assets, and therefore future amortization charges may be revised.

f. Employee Benefits

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include salary increase and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

g. Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Entity's financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Entity's financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).
- Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Level 3: Teknik penilaian untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

Klasifikasi *item* menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari *input* yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar *item* tersebut. Transfer *item* antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Jika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga kuotasian di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas yang didiskontokan. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, diperlukan tingkat pertimbangan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan termasuk pertimbangan *input* seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi terkait faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

h. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Entitas tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Entitas menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan". Entitas membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

Entitas mencatat bunga dan denda atas pajak penghasilan kurang bayar, jika ada, pada beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).*

The classification of an item into the above level is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including discounted cash flow model. The inputs to these model are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value.

Judgement include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

h. Uncertain Tax Exposure

In certain circumstances, the Entity may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigation by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Entity apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK No. 46, regarding "Income Taxes". The Entity makes an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognized.

The Entity presents interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in income tax expense in statements of profit or loss and other comprehensive income.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pertimbangan Akuntansi Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Entitas

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas, manajemen telah membuat pertimbangan yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

a. Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan tergantung pada hasil model bisnis dan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga. Entitas menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerja mereka diukur, risiko yang mempengaruhi kinerja aset dan bagaimana ini dikelola dan bagaimana manajer aset dikompensasi.

Entitas memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasannya konsisten dengan tujuan bisnis tempat aset itu dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Entitas mengenai apakah model bisnis yang dimiliki oleh aset keuangan yang tersisa terus sesuai dan jika tidak tepat apakah telah ada perubahan dalam model bisnis dan perubahan prospektif pada klasifikasi aset tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Significant Accounting Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies

In the process of applying the Entity's accounting policies, management has made the following judgment, apart from those estimates and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

a. Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the result of the business model solely for payments of principal and interest (SPPI) test. The Entity determines the business model at a level that reflects how the group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective.

This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated.

The Entity monitors financial assets measured at amortized cost or FVOCI that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reason are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Entity's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in the business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

ECL diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umurnya untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Sebuah aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK No. 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Entitas memperhitungkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif. Manajemen menilai tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

c. Estimasi Jangka Waktu Sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

b. Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses (“ECL”) are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when credit risks has increased significantly since initial recognition. PSAK No. 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Entity take into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information. Management assessed that there is no significant increase in credit risk on the Entity’s financial assets for the years ended August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

c. Estimation of Lease Term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2023/ August 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Kas					<i>Cash on hand</i>
Rupiah	69.752.300	23.565.300	11.644.900	23.641.200	<i>Rupiah</i>
Bank					<i>Cash in Banks</i>
Rupiah					<i>Rupiah</i>
PT Bank Central Asia Tbk	9.366.678.447	14.068.327.524	2.161.614.945	-	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	55.194.220	34.661.596	30.374.156	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44.376.406	34.466.043	16.625.187	29.637.179	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	26.468.124	63.435.367	23.341.128	23.953.808	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Dolar Amerika Serikat					<i>United Stated Dollar</i>
PT Bank Central Asia Tbk	280.064.693	2.863.605.799	1.382.303.270	1.055.718	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	158.097	1.858.935	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

This account consists of:

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Yuan China</u>					<u>Chinese Yuan</u>
PT Bank Central Asia Tbk	826.700.276	913.389.212	11.055.536	347.896	PT Bank Central Asia Tbk
Sub-jumlah	10.599.482.166	17.978.043.638	3.627.173.157	54.994.601	Sub-total
<u>Deposito Berjangka</u>					<u>Time Deposit</u>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	578.084.661	565.301.212	458.663.000	-	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	11.247.319.127	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801	Total

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga deposito masing-masing sebesar 3,5%, 1,9% dan 1,9% per tahun.

As of August 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, time deposits interest rate are 3.5%, 1.9% and 1.9% per annum, respectively.

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalent to related parties.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no cash and cash equivalent balances which are restricted for use.

Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

Cash and cash equivalent are not pledged as collaterals for liabilities and other loans.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Pihak Berelasi (lihat Catatan 31)</u>					<u>Related Party (see Note 31)</u>
PT IP Selaras	13.317.049.218	-	-	-	PT IP Selaras
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
CV Alea Grafika	8.879.537.939	7.686.011.289	6.743.988.440	3.751.494.600	CV Alea Grafika
PT SU Grafika	7.200.716.211	3.187.523.462	-	-	PT SU Grafika
CV Sinar Bahagia	7.168.486.212	3.684.927.363	2.251.299.000	1.098.772.500	CV Sinar Bahagia
CV Ppk Surabaya	5.406.954.281	2.724.639.216	2.513.257.600	2.271.232.600	CV Ppk Surabaya
CV Warna Bali	5.037.283.772	5.570.453.484	4.791.923.900	2.647.969.600	CV Warna Bali
CV Warna Jogja	2.792.987.330	2.702.291.433	1.577.576.000	1.008.867.300	CV Warna Jogja
CV MS Distribusindo	2.567.517.432	-	-	-	CV MS Distribusindo
PT AJ Primata	2.407.624.145	-	39.480	788.110.400	PT AJ Primata
PT RD Printing	2.128.903.694	1.434.969.360	1.104.619.900	818.240.400	PT RD Printing
Liem Jeffry Santosa	1.612.951.622	1.339.827.518	566.327.100	-	Liem Jeffry Santosa
PT IN Sukses	-	7.350.217.925	-	-	PT IN Sukses
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.500.000.000)	30.027.442.278	27.711.233.274	26.894.471.862	31.261.291.181	Others (each below Rp 1,500,000,000)
Sub – jumlah	75.230.404.916	63.392.094.324	46.443.503.282	43.645.978.581	Sub – total
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(1.695.876.114)	(1.815.687.622)	(848.590.526)	(133.309.368)	Less: allowance for impairment loss on trade receivables
Sub – jumlah	73.534.528.802	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213	Sub – total
Jumlah – Neto	86.851.578.020	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213	Total – Net

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Analysis of aging schedule of trade receivables were as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Belum jatuh tempo	75.796.184.375	40.953.345.495	28.740.747.520	19.140.963.539	<i>Not yet due</i>
Jatuh tempo:					<i>Due:</i>
1 - 30 hari	9.861.119.979	12.732.269.062	10.201.460.969	8.364.234.108	<i>1 - 30 days</i>
31 - 60 hari	743.969.589	6.022.778.242	3.927.390.224	6.913.457.752	<i>31 - 60 days</i>
61 - 90 hari	615.982.315	1.119.255.941	2.337.143.950	4.729.371.501	<i>61 - 90 days</i>
Diatas 90 hari	1.530.197.876	2.564.445.584	1.236.760.619	4.497.951.681	<i>Over 90 days</i>
Sub-jumlah	88.547.454.134	63.392.094.324	46.443.503.282	43.645.978.581	<i>Sub-total</i>
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(1.695.876.114)	(1.815.687.622)	(848.590.526)	(133.309.368)	<i>Less: allowance for impairment loss on trade receivables</i>
Jumlah – Neto	86.851.578.020	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213	<i>Total – Net</i>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment loss on trade receivables – third parties are as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	1.815.687.622	848.590.526	133.309.368	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan tahun berjalan (lihat Catatan 29)	238.988.492	967.097.096	715.281.158	133.309.368	<i>Addition during the year (see Note 29)</i>
Penghapusan tahun berjalan	(358.800.000)	-	-	-	<i>Write-off during the year</i>
Saldo akhir	1.695.876.114	1.815.687.622	848.590.526	133.309.368	<i>Ending balance</i>

Seluruh saldo piutang usaha – pihak ketiga dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables – third parties balances are in Rupiah.

Entitas menerapkan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur, piutang usaha – pihak ketiga telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Entity applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit loss, trade receivables – third parties lifetime has been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha – pihak ketiga yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha – pihak ketiga.

Based on a review of the trade receivables as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, management believes that the allowance for impairment loss on trade receivables – third parties is enough to cover possible loss from uncollectible trade receivables – third parties.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN

6. INVENTORIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Barang dagangan					<i>Merchandise</i>
Banner	64.502.616.601	36.520.858.561	13.086.550.498	23.399.140.128	<i>Banner</i>
Display	3.305.692.359	2.311.346.878	1.503.979.644	1.926.370.194	<i>Display</i>
PVC Board	2.931.216.916	2.783.452.198	4.054.167.015	1.265.467.289	<i>PVC Board</i>
Tinta	2.017.992.738	1.556.983.740	2.258.158.256	1.634.687.080	<i>Ink</i>
Sub – jumlah	72.757.518.614	43.172.641.377	20.902.855.413	28.225.664.691	<i>Sub – total</i>
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan	(912.085.765)	(659.856.029)	-	-	<i>Less: allowance on declining in value of inventories</i>
Sub – jumlah	71.845.432.849	42.512.785.348	20.902.855.413	28.225.664.691	<i>Sub – total</i>
Barang dalam perjalanan					<i>Good in transits</i>
Banner	7.242.551.821	-	-	-	<i>Banner</i>
Jumlah – Neto	79.087.984.670	42.512.785.348	20.902.855.413	28.225.664.691	<i>Total – Net</i>

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 212.863.083.783, Rp 267.547.349.707, Rp 186.411.188.334, dan Rp 127.576.185.800 masing-masing untuk periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The cost of inventories recognized as expense and included in the cost of goods sold amounting to Rp 212,863,083,783, Rp 267,547,349,707, Rp 186,411,188,334, and Rp 127,576,185,800 for the eight months period ended August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020, respectively.

Pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022, Manajemen Entitas berkeyakinan bahwa cadangan kerugian atas penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup segala kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan tersebut.

As of August 31, 2023 and December 31, 2022, The Entity's management believes that the allowance in declining value of inventories is adequate to cover losses on inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang atau penurunan nilai pada persediaan, nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai realisasi neto, sehingga tidak perlu dilakukan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan.

As of December 31, 2021 and 2020, the Entity's management believes that there are no obsolete inventories or decline in value of inventories, the carrying value of inventories does not exceed the net realizable value, therefore, no allowance in declining value of inventories.

Persediaan milik Entitas diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerusakan dan kehilangan berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan persediaan sebesar Rp 41.514.929.000, Rp 35.514.929.000, Rp 32.875.000.000, dan Rp 30.375.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Inventories owned by the Entity are covered by insurance against damages and losses under blanket policies amounting to Rp 41,514,929,000, Rp 35,514,929,000, Rp 32,875,000,000, and Rp 30,375,000,000, as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, respectively.

Entitas telah menambah nilai pertanggungan asuransi atas persediaan, hal ini terlihat pada pos peristiwa setelah periode pelaporan (lihat Catatan 38).

The Entity has increased the insurance coverage of inventory, as shown in the event after the reporting period (see Note 38).

Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi.

The Entity's management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses that may occur.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, persediaan Entitas digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank jangka panjang kepada PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 13 dan 17).

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Entity's inventories are used as collateral for bank loans and long-term bank loans to PT Bank Central Asia Tbk (see Notes 13 and 17).

7. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Lancar					Current
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Pembelian persediaan	491.083.411	374.060.656	416.489.973	360.503.467	Purchase of inventories
Tidak Lancar					Non-Current
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Uang muka pembelian aset tetap	847.199.999	653.603.603	121.757.727	17.922.318	Advance for purchase of fixed asset
Jumlah	<u>1.338.283.410</u>	<u>1.027.664.259</u>	<u>538.247.700</u>	<u>378.425.785</u>	Total

7. ADVANCE PAYMENTS

This account consists of:

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Asuransi	64.834.370	150.333.924	127.315.187	81.705.629	Insurance
Lain-lain	-	-	8.214.539	89.588.363	Others
Jumlah	<u>64.834.370</u>	<u>150.333.924</u>	<u>135.529.726</u>	<u>171.293.992</u>	Total

8. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

9. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini merupakan biaya emisi sehubungan dengan proses *Initial Public Offering* (IPO) sebesar Rp 2.022.500.000 dan Rp 615.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2021.

9. OTHER CURRENT ASSETS

This account represents share issuance in connection with the *Initial Public Offering* (IPO) process amounting to Rp 2,022,500,000 and Rp 615,000,000 as of August 31, 2023 and December 31, 2021, respectively.

10. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan					At Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah	22.025.094.662	5.559.454.000	-	27.584.548.662	Landrights
Bangunan	8.710.740.392	-	-	8.710.740.392	Buildings
Kendaraan	8.271.535.398	2.317.303.605	595.000.000	9.993.839.003	Vehicles
Inventaris kantor	661.735.539	44.700.090	-	706.435.629	Office equipment
Jumlah	<u>39.669.105.991</u>	<u>7.921.457.695</u>	<u>595.000.000</u>	<u>46.995.563.686</u>	Total

10. FIXED ASSETS

This account consists of:

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Agustus 2023/ August 31, 2023				
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan		433.765.927	290.358.012	-	724.123.939	Buildings
Kendaraan		2.103.424.157	767.377.930	208.906.250	2.661.895.837	Vehicles
Inventaris kantor		290.036.272	111.799.379	-	401.835.651	Office equipment
Jumlah		2.827.226.356	1.169.535.321	208.906.250	3.787.855.427	Total
Nilai Buku Neto		36.841.879.635			43.207.708.259	Net Book Value
		31 Desember 2022/ December 31, 2022				
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						At Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah		18.189.600.000	3.835.494.662	-	22.025.094.662	Landrights
Bangunan		6.745.211.500	1.965.528.892	-	8.710.740.392	Buildings
Kendaraan		7.828.917.727	442.617.671	-	8.271.535.398	Vehicles
Inventaris kantor		474.633.439	187.102.100	-	661.735.539	Office equipment
Jumlah		33.238.362.666	6.430.743.325	-	39.669.105.991	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan		28.105.048	405.660.879	-	433.765.927	Buildings
Kendaraan		1.067.643.518	1.035.780.639	-	2.103.424.157	Vehicles
Inventaris kantor		161.306.996	128.729.276	-	290.036.272	Office equipment
Jumlah		1.257.055.562	1.570.170.794	-	2.827.226.356	Total
Nilai Buku Neto		31.981.307.104			36.841.879.635	Net Book Value
		31 Desember 2021/ December 31, 2021				
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						At Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah		-	18.189.600.000	-	18.189.600.000	Landrights
Bangunan		-	6.745.211.500	-	6.745.211.500	Buildings
Kendaraan		5.585.220.000	3.038.697.727	795.000.000	7.828.917.727	Vehicles
Inventaris kantor		354.581.853	120.051.586	-	474.633.439	Office equipment
Jumlah		5.939.801.853	28.093.560.813	795.000.000	33.238.362.666	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan		-	28.105.048	-	28.105.048	Buildings
Kendaraan		525.279.167	685.958.101	143.593.750	1.067.643.518	Vehicles
Inventaris kantor		54.948.454	106.358.542	-	161.306.996	Office equipment
Jumlah		580.227.621	820.421.691	143.593.750	1.257.055.562	Total
Nilai Buku Neto		5.359.574.232			31.981.307.104	Net Book Value

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan					<i>At Cost</i>
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u><i>Direct Ownership</i></u>
Kendaraan	2.387.400.000	3.197.820.000	-	5.585.220.000	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	107.542.818	247.039.035	-	354.581.853	<i>Office equipment</i>
Jumlah	<u>2.494.942.818</u>	<u>3.444.859.035</u>	-	<u>5.939.801.853</u>	<i>Total</i>
Akumulasi Penyusutan					<i>Accumulated Depreciation</i>
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u><i>Direct Ownership</i></u>
Kendaraan	88.018.750	437.260.417	-	525.279.167	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	6.221.038	48.727.416	-	54.948.454	<i>Office equipment</i>
Jumlah	<u>94.239.788</u>	<u>485.987.833</u>	-	<u>580.227.621</u>	<i>Total</i>
Nilai Buku Neto	<u>2.400.703.030</u>			<u>5.359.574.232</u>	<i>Net Book Value</i>

Beban penyusutan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

Depreciation expenses were charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>	Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Beban penjualan (lihat Catatan 26)	767.377.930	1.035.780.597	685.958.101	437.260.417	<i>Selling expenses (see Note 26)</i>
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 27)	402.157.391	534.390.197	134.463.590	48.727.416	<i>General and administrative expenses (see Note 27)</i>
Jumlah	<u>1.169.535.321</u>	<u>1.570.170.794</u>	<u>820.421.691</u>	<u>485.987.833</u>	<i>Total</i>

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Entitas masih menggunakan aset tetap yang nilai bukunya telah habis disusutkan dengan biaya perolehan sebesar Rp 139.942.818.

As of August 31, 2023, the Entity is still using fixed assets that have been fully depreciated with the gross carrying value of Rp 139,942,818.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagian aset tetap Entitas digunakan sebagai jaminan atas utang bank, utang bank jangka panjang dan utang lembaga keuangan (lihat Catatan 13, 17 dan 18).

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, certain fixed assets are used as collateral for bank loans, long-term bank loans and financial institutions loans (see Notes 13, 17 and 18).

Aset tetap kecuali hak atas tanah telah diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerugian akibat kerusakan, bencana alam, kebakaran dan resiko lainnya kepada PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Sampo Insurance Indonesia, PT Hino Finance Indonesia dan PT MNC Asuransi Indonesia dengan nilai pertanggungan masing-masing Rp 12.827.682.500, Rp 10.166.422.500, Rp 9.398.765.000, dan Rp 6.829.600.000 masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Fixed assets except for land rights are covered in combined basis against the risk of loss due to damage, natural disaster, fire and other risk to PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Sampo Insurance Indonesia, PT Hino Finance Indonesia and PT MNC Asuransi Indonesia for a total coverage of Rp 12,827,682,500, Rp 10,166,422,500, Rp 9,398,765,000, and Rp 6,829,600,000 as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

Entitas telah menambah nilai pertanggungan asuransi atas aset tetap, hal ini terlihat pada pos peristiwa setelah periode pelaporan (lihat Catatan 38).

The Entity has increased the insurance coverage of fixed assets, as shown in the event after the reporting period (see Note 38).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai pertanggungans asuransi tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi.

The Entity's management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses that may occur.

Penjualan aset tetap kepemilikan langsung adalah sebagai berikut:

The sale of direct ownership of fixed assets are as follow:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Harga jual	400.270.270	358.636.364	<i>Selling price</i>
Nilai buku	386.093.750	651.406.250	<i>Book value</i>
Laba (rugi) penjualan aset tetap (lihat Catatan 25 dan 29)	<u>14.176.520</u>	<u>(292.769.886)</u>	<i>Gain (loss) on sale of fixed assets (see Notes 25 and 29)</i>

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap Entitas pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Based on management's evaluation, there are no events or changes in the circumstances which might indicate impairment in the value of fixed assets of the Entity as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

Berikut ini adalah tambahan informasi terkait dengan aset tetap Entitas untuk periode 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

The following is additional information related to the fixed assets of the Entity for the periods August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap yang perlu diungkapkan. 2. Tidak terdapat aset tetap yang tidak terpakai sementara, serta aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. 3. Tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>There are no contractual commitments in the acquisition of fixed assets that need to be disclosed.</i> 2. <i>There are no temporary fixed assets and fixed assets that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.</i> 3. <i>There are no fixed assets originating from grants.</i> |
|--|--|

11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan					<i>At Cost</i>
Perangkat lunak sistem akuntansi	20.800.977	-	-	20.800.977	<i>Accounting software</i>
Jumlah	<u>20.800.977</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20.800.977</u>	<i>Total</i>
Akumulasi Amortisasi					<i>Accumulated Amortization</i>
Perangkat lunak sistem akuntansi	14.188.416	1.616.708	-	15.805.124	<i>Accounting software</i>
Jumlah	<u>14.188.416</u>	<u>1.616.708</u>	<u>-</u>	<u>15.805.124</u>	<i>Total</i>
Nilai Buku Neto	<u>6.612.561</u>			<u>4.995.853</u>	<i>Net Book Value</i>

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan					At Cost
Perangkat lunak sistem akuntansi	14.800.977	6.000.000	-	20.800.977	<i>Accounting software</i>
Jumlah	14.800.977	6.000.000	-	20.800.977	<i>Total</i>
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak sistem akuntansi	10.484.025	3.704.391	-	14.188.416	<i>Accounting software</i>
Jumlah	10.484.025	3.704.391	-	14.188.416	<i>Total</i>
Nilai Buku Neto	4.316.952			6.612.561	Net Book Value
31 Desember 2021/ December 31, 2021					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan					At Cost
Perangkat lunak sistem akuntansi	14.800.977	-	-	14.800.977	<i>Accounting software</i>
Jumlah	14.800.977	-	-	14.800.977	<i>Total</i>
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak sistem akuntansi	6.783.781	3.700.244	-	10.484.025	<i>Accounting software</i>
Jumlah	6.783.781	3.700.244	-	10.484.025	<i>Total</i>
Nilai Buku Neto	8.017.196			4.316.952	Net Book Value
31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan					At Cost
Perangkat lunak sistem akuntansi	14.800.977	-	-	14.800.977	<i>Accounting software</i>
Jumlah	14.800.977	-	-	14.800.977	<i>Total</i>
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak sistem akuntansi	3.083.537	3.700.244	-	6.783.781	<i>Accounting software</i>
Jumlah	3.083.537	3.700.244	-	6.783.781	<i>Total</i>
Nilai Buku Neto	11.717.440			8.017.196	Net Book Value

Beban amortisasi aset tak berwujud dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 1.616.708, Rp 3.704.391, Rp 3.700.244 dan Rp 3.700.244 (lihat Catatan 27).

Amortization expenses of intangible assets were charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income for the eight months period ended August 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020 under general and administrative expenses amounting to Rp 1,616,708, Rp 3,704,391, Rp 3,700,244 and Rp 3,700,244 (see Note 27).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK-GUNA

12. RIGHT-OF-USE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Agustus 2023/ August 31, 2023						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						At Cost
Bangunan	3.215.579.878	2.362.555.585	-	(62.098.031)	5.516.037.432	<i>Buildings</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.987.035.307	953.344.836	-	-	2.940.380.143	<i>Buildings</i>
Nilai Buku Neto	<u>1.228.544.571</u>				<u>2.575.657.289</u>	Net Book Value
31 Desember 2022/ December 31, 2022						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						At Cost
Bangunan	3.431.907.557	-	-	(216.327.679)	3.215.579.878	<i>Buildings</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.372.763.022	614.272.285	-	-	1.987.035.307	<i>Buildings</i>
Nilai Buku Neto	<u>2.059.144.535</u>				<u>1.228.544.571</u>	Net Book Value
31 Desember 2021/ December 31, 2021						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						At Cost
Bangunan	3.431.907.557	-	-	-	3.431.907.557	<i>Buildings</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	686.381.511	686.381.511	-	-	1.372.763.022	<i>Buildings</i>
Nilai Buku Neto	<u>2.745.526.046</u>				<u>2.059.144.535</u>	Net Book Value
31 Desember 2020/ December 31, 2020						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						At Cost
Bangunan	-	3.431.907.557	-	-	3.431.907.557	<i>Buildings</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	-	686.381.511	-	-	686.381.511	<i>Buildings</i>
Nilai Buku Neto	<u>-</u>				<u>2.745.526.046</u>	Net Book Value

Beban penyusutan aset hak-guna dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 953.344.836, Rp 614.272.285, Rp 686.381.511 dan Rp 686.381.511 (lihat Catatan 27).

Depreciation expenses of right-of-use assets were charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income for the eight months period ended August 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020 under general and administrative expenses amounting to Rp 953,344,836, Rp 614,272,285, Rp 686,381,511 and Rp 686,381,511 (see Note 27).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Aset hak-guna diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerugian akibat kerusakan, bencana alam, kebakaran, dan resiko lainnya kepada PT Asuransi Umum BCA dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp 6.056.000.000, Rp 6.056.000.000, Rp 5.056.000.000 dan Rp 5.056.000.000. Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Right-of-use assets are insured on a combined basis against the risk of loss due to damage, natural disaster, fire and other risk to PT Asuransi Umum BCA with a total coverage as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 amounting to Rp 6,056,000,000, Rp 6,056,000,000, Rp 5,056,000,000 and Rp 5,056,000,000, respectively. The Entity's management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from these risks.

Penyesuaian sejumlah Rp 62.098.031 dan Rp 216.327.679 pada tahun 2023 dan 2022, merupakan dampak atas perubahan harga sewa.

Adjustments amounting to Rp 62,098,031 and Rp 216,327,679 in 2023 and 2022 are the impact of changes in rental price.

13. UTANG BANK

13. BANK LOANS

Akun ini merupakan utang bank jangka pendek kepada PT Bank Central Asia Tbk terdiri dari:

This account consists of short-term bank loan to PT Bank Central Asia Tbk as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Time Loan Revolving I	40.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	41.000.000.000	Time Loan Revolving I
Time Loan Revolving II	5.000.000.000	-	-	-	Time Loan Revolving II
Kredit lokal	-	-	-	11.883.196.135	Local credit
Jumlah	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	Total

Mutasi saldo utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

The movements of short-bank loan are as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	53.015.296.325	Beginning balance
Penambahan	5.000.000.000	17.000.000.000	-	3.367.899.810	Addition
Pembayaran	(1.000.000.000)	(9.000.000.000)	(19.883.196.135)	(3.500.000.000)	Payments
Saldo akhir	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	Ending balance

Tahun 2020

Year 2020

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 1204/PPK/7220/2020 tanggal 22 April 2020, Entitas memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Based on the Credit Agreement Amendment No. 1204/PPK/7220/2020 dated April 22, 2020, the Entity had obtained loan facilities from PT Bank Central Asia Tbk are as follows:

Fasilitas/ Facilities	Tujuan/ Purpose	Batasan kredit/ Credit limit	Bunga per tahun/ Interest per annum	Jatuh tempo/ Due
Time Loan Revolving	Membiayai perputaran usaha/ Financing of business operation	Rp 44.500.000.000	10,25%	1 September 2020/ September 1, 2020
Kredit lokal/ Local credit	Membiayai perputaran usaha/ Financing of business operation	Rp 12.000.000.000	10,50%	1 September 2020/ September 1, 2020

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3127/PPK/0468/2020 tanggal 23 November 2020, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui:

1. Penurunan *plafond* fasilitas *Time Loan Revolving* menjadi sebesar Rp 41.000.000.000.
2. Menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 September 2021.
3. Merubah suku bunga fasilitas *Time Loan Revolving* menjadi 9,75% per tahun dan fasilitas kredit lokal menjadi 10% per tahun.

Tahun 2021

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 0574/SPPJS/KW3/2021 tanggal 30 Agustus 2021, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 Oktober 2021 dan merubah suku bunga menjadi 9,50%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 0648/SPPJS/KW3/2021, tanggal 28 September 2021, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 November 2021.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2798/PPK/KW3/2021, tanggal 28 Oktober 2021, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 September 2022.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3557/PPK/KW3/2021, tanggal 3 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah aset agunan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 539 m² atas nama David Dwiputra dengan SHM No. 2070 terletak di Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur.
- b. Sebidang tanah seluas 366 m² atas nama David Dwiputra dengan SHM No. 2071 terletak di Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur.

Tahun 2022

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2473/PPK/KW3/2022 tanggal 28 April 2022, PT Bank Central Asia Tbk merubah perjanjian dengan aset agunan menjadi sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 4.550 m² atas nama Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra dan Erick Putra Sampurna dengan SHM No. 21, terletak di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur.
- b. Sebidang tanah seluas 345 m² atas nama Entitas dengan SHGB No. 606 (d/h SHM No. 20) yang terletak di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur (lihat Catatan 10).

Based on the Credit Agreement Amendment No. 3127/PPK/0468/2020 dated November 23, 2020 PT Bank Central Asia Tbk agreed to:

1. *Decreased of Time Loan Revolving facility plafond to Rp 41,000,000,000.*
2. *Approved the extension of the facility until September 1, 2021.*
3. *Changed the interest rate for Time Loan Revolving facilities to 9.75% per annum and local credit facilities to 10% per annum.*

Year 2021

Based on the Credit Agreement Amendment No. 0574/SPPJS/KW3/2021 dated August 30, 2021, PT Bank Central Asia Tbk approved the extension of the facility until October 1, 2021 and changed the interest rate to 9.50%.

Based on the Credit Agreement Amendment No. 0648/SPPJS/KW3/2021 dated September 28, 2021, PT Bank Central Asia Tbk approved the extension of the facility until November 1, 2021.

Based on the Credit Agreement Amendment No. 2798/PPK/KW3/2021, dated October 28, 2021, PT Bank Central Asia Tbk approved the extension of the facility until September 1, 2022.

Based on the Credit Agreement Amendment No. 3557/PPK/KW3/2021 dated December 3, 2021, PT Bank Central Asia Tbk changed agreement by increasing the collateral assets as follows:

- a. *A plot of land with an area of 539 m² under the names of David Dwiputra with SHM No. 2070, located in Lakarsantri, Surabaya, East Java.*
- b. *A plot of land with an area of 366 m² under the names of David Dwiputra with SHM No. 2071, located in Lakarsantri, Surabaya, East Java.*

Year 2022

Based on the Credit Agreement Amendment No. 2473/PPK/KW3/2022 dated April 28, 2022, PT Bank Central Asia Tbk changed the agreement by the collateral assets become to as follows:

- a. *A plot of land with an area of 4,550 m² under the names of Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra and Erick Putra Sampurna with SHM No. 21, located in Asem Rowo, Surabaya, East Java.*
- b. *A plot of land with an area of 345 m² under the name of Entity with SHGB No. 606 (formerly SHM No. 20) located in Asem Rowo, Surabaya, East Java (see Note 10).*

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- c. Sebidang tanah seluas 345 m² atas nama Entitas dengan SHGB No. 607 (d/h SHM No. 19) yang terletak di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur (lihat Catatan 10).
- d. Sebidang tanah seluas 544 m² atas nama Entitas dengan SHGB No. 00276 yang terletak di Driyorejo, Gresik Jawa Timur (lihat Catatan 10).
- e. Sebidang tanah seluas 600 m² atas nama Entitas dengan SHGB No. 1103 yang terletak di Bekasi, Jawa Barat (lihat Catatan 10).
- f. Sebidang tanah seluas 418 m² atas nama Entitas dengan SHGB No. 608 (d/h SHM No. 35) yang terletak di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur (lihat Catatan 10).
- g. Jaminan pribadi oleh David Dwiputra sebesar *unlimited*.
- h. Agunan berupa persediaan (lihat Catatan 6).

Berdasarkan surat No. 145/SLK KW III/2022 tanggal 25 April 2022, Entitas telah mendapatkan penerimaan perubahan syarat dan ketentuan terkait rencana *Initial Public Offering* (IPO) dari PT Bank Central Asia Tbk atas perubahan syarat dan ketentuan (lihat Catatan 17).

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 7016/PPK/KW3/2022 tanggal 29 November 2022, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan manfaat fasilitas sampai dengan tanggal 1 Desember 2023.

Tahun 2023

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 yang diaktakan oleh Irawati Njoto, S.H. pada tanggal 30 Maret 2023, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui:

Fasilitas/ Facilities	Tujuan/ Purpose	Batasan kredit/ Credit limit	Bunga per tahun/ Interest per annum	Jatuh tempo/ Due
<i>Time Loan Revolving I</i>	Membayai pembelian persediaan/ <i>Financing the purchase of inventories</i>	Rp 40.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023/ December 1, 2023
<i>Time Loan Revolving II</i>	Membayai pembelian persediaan/ <i>Financing the purchase of inventories</i>	Rp 9.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023/ December 1, 2023
<i>Time Loan Revolving III</i>	Membayai pembelian persediaan/ <i>Financing the purchase of inventories</i>	Rp 6.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023/ December 1, 2023
Kredit Lokal/ <i>Credit Local</i>	Membayai perputaran usaha/ <i>Financing of business operation</i>	Rp 10.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023/ December 1, 2023

PT Bank Central Asia Tbk merubah perjanjian tersebut dengan menambah jumlah aset agunan berupa sebidang tanah seluas 420 m² atas nama Entitas dengan SHGB No. 622 yang terletak di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur (lihat Catatan 10).

- c. *A plot of land with an area of 345 m² under the name of Entity with SHGB No. 607 (formerly SHM No. 19) located in Asem Rowo, Surabaya, East Java (see Note 10).*
- d. *A plot of land with an area of 544 m² under the name of Entity with SHGB No. 00276 located in Driyorejo, Gresik, East Java (see Note 10).*
- e. *A plot of land with an area of 600 m² under the name of Entity with SHGB No. 1103 located in Bekasi, West Java (see Note 10).*
- f. *A plot of land with an area of 418 m² under the name of Entity with SHGB No. 608 (formerly SHM No. 35) located in Asem Rowo, Surabaya, East Java (see Note 10).*
- g. *Personal guarantee by David Dwiputra for unlimited*
- h. *Collateral in the form of inventories (see Note 6).*

Based on letter No. 145/SLK KW III/2022 dated April 25, 2022, the Entity has received approval for changes to the terms and conditions related to the Initial Public Offering (IPO) plan from PT Bank Central Asia Tbk regarding changes to the terms and conditions (see Note 17).

Based on the Credit Agreement Amendment No. 7016/PPK/KW3/2022 dated November 29, 2022, PT Bank Central Asia Tbk approved the extension of facilities until December 1, 2023.

Year 2023

Based on Notarial Deed No. 40 by Notary Irawati Njoto, S.H. dated March 30, 2023, PT Bank Central Asia Tbk agreed to:

PT Bank Central Asia Tbk amended the agreement by the increasing the amount of collateral in a plot of land with an area of 420 m² under the name of Entity with SHGB No. 622 located in Asem Rowo, Surabaya, East Java (see Note 10).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Selama periode perjanjian, Entitas wajib menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

During the agreement period, the Entity is required to maintain the following financial ratios:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Rasio lancar	≥ 1 kali/ times	≥ 1 kali/ times	> 1 kali/ times	> 1 kali/ times	Current ratio
Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek	>45.291.666.666	> 42.069.444.444	> 34.799.350.708	> 54.630.488.471	Inventories, trade receivables and advances value minus trade payables is greater than the value of short-term bank loans
Debt service coverage ratio	≥ 1,25 kali/ times	≥ 1,25 kali/ times	≥ 1,2 kali/ times	≥ 1,2 kali/ times	Debt service coverage ratio
Rasio utang terhadap modal	≤ 1,5 kali/ times	≤ 1,5 kali/ times	< 3 kali/ times	< 3 kali/ times	Debt to equity ratio

Berikut perhitungan rasio keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

The following is the calculation of the financial ratios as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Rasio lancar	1,47	1,73	1,78	1,19	Current ratio
Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek	93.657.868.603	78.072.879.629	61.602.008.298	59.330.795.408	Inventory value, trade receivables and advances minus trade payables is greater than the value of short-term bank loans
Debt service coverage ratio	10,94	10,18	2,74	3,15	Debt service coverage ratio
Rasio utang terhadap modal	1,16	0,77	0,75	4,59	Debt to equity ratio

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 5353/PPK/KW3/2023 tanggal 19 September 2023, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui Selama periode pinjaman, Entitas tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 38):

Based on the Credit Agreement Amendment No. 5353/PPK/KW3/2023 dated September 19, 2023, PT Bank Central Asia Tbk approved during the loan period, the Entity is not allowed to do the following without prior written approval from PT Bank Central Asia Tbk (see Note 38):

- Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun atau mengagunkan harta kekayaan Entitas kepada pihak lain.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan investasi, penyertaan saham atau membuka usaha baru di luar bisnis inti.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan pembubaran/ likuidasi.
- Mengubah status kelembagaan.
- Mengubah susunan pemegang saham Entitas yang menyebabkan kepemilikan Bapak David Dwiputra kurang dari sama dengan 51% pada Entitas.
- Mengalihkan hak merek kepada pihak lain.

- Obtaining new loans from other parties or bind themselves as guarantors in any form and by any name or pledge the Entity's assets to other parties.*
- Lending money, including but not limited to affiliated companies, except in the context of carrying out usually business.*
- Investing, investment in shares or opening a new business outside the core business.*
- Conducting consolidation, merger, takeover, dissolution/liquidation.*
- Changing the institutional status.*
- Changing the composition of the Entity's shareholders which caused Mr. David Dwiputra ownership to be less than 51% in the Entity.*
- Transferring brand rights to other parties.*

Entitas telah memenuhi rasio keuangan dan tidak melanggar batasan batasan yang diberikan dari PT Bank Central Asia Tbk.

Entity has complied with the financial ratios and did not violate the limitations provided by PT Bank Central Asia Tbk.

Pinjaman ini memuat kewajiban, pembatasan dan dijamin dengan jaminan yang sama bersifat *cross default* dan *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 17).

This loan contains liabilities, restrictions and secured by the same collateral cross default and cross collateral with financing other credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk (see Note 17).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat nomor 0097/SPPJS/KW3/2023 terkait pemberitahuan perpanjangan fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk, bahwa Entitas telah memperoleh perpanjangan atas fasilitas pinjaman sampai dengan periode tanggal 1 Maret 2024 (lihat Catatan 38).

Based on letter number 0097/SPPJS/KW3/2023 regarding notification of facility extension from PT Bank Central Asia Tbk, that the Entity has obtained an extension of the loan facility until 1 March 2024 (see Note 38).

14. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

14. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pemasok luar negeri:					Overseas supplier:
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
HD Industrial Co., Ltd.	37.065.823.066	9.030.692.782	-	-	HD Industrial Co., Ltd.
HDLNM Co., Ltd	33.803.612.617	9.766.610.970	4.071.888.577	10.864.613.201	HDLNM Co., Ltd
BD Industri Co., Ltd	-	6.634.466.704	554.822.896	-	BD Industri Co., Ltd
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.500.000.000)	1.417.952.409	52.621.504	12.087.864	1.220.675.398	Others (each below Rp 1,500,000,000)
Sub-jumlah	72.287.388.092	25.484.391.960	4.638.799.337	12.085.288.599	Sub-total
Pemasok dalam negeri:					Domestic supplier:
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.500.000.000)	485.389.406	905.981.117	673.450.507	682.753.364	Others (each below Rp 1,500,000,000)
Jumlah	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963	Total

Rincian utang usaha – pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payables – third parties based on currencies are as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Yuan China	63.619.222.844	16.868.851.223	63.360.835	529.195.368	Chinese Yuan
Dolar Amerika Serikat	8.668.165.248	8.615.539.293	4.575.438.502	11.556.093.231	United States Dollar
Rupiah	485.389.406	905.982.561	673.450.507	682.753.364	Rupiah
Jumlah	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963	Total

Analisis umur utang usaha – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Analysis on the aging schedule of trade payables – third parties were as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Belum jatuh tempo	57.137.310.787	13.356.665.249	4.007.329.661	9.880.532.047	Not yet due
Jatuh tempo:					Due:
1 - 30 hari	3.528.542.190	9.444.705.995	284.869.830	640.395.249	1 - 30 days
31 - 60 hari	10.688.469.933	2.219.644.554	47.700.000	124.476.585	31 - 60 days
61 - 90 hari	780.678.200	1.369.357.279	220.000	1.021.280.988	61 - 90 days
Diatas 90 hari	637.776.388	-	972.130.353	1.101.357.094	Over 90 days
Jumlah	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963	Total

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha – pihak ketiga.

There is no collateral pledged on these trade payables – third parties.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan beban masih harus dibayar atas biaya emisi sehubungan dengan proses *Initial Public Offering* (IPO) sebesar Rp 2.022.500.000 pada tanggal 31 Agustus 2023.

15. ACCRUED EXPENSES

This account consists of accrued expense to share issuance in connection with the *Initial Public Offering* (IPO) process amounting to Rp 2,022,500,000 as of August 31, 2023.

16. LIABILITAS SEWA

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	1.020.763.719	3.366.234.828	3.547.062.048	-	Beginning balance
Penambahan	2.362.555.585	-	-	-	Addition
Penyesuaian	(62.098.031)	(216.327.679)	-	3.547.062.048	Adjustment
Pembayaran	(1.178.773.185)	(2.129.143.430)	(180.827.220)	-	Payments
Saldo akhir	2.142.448.088	1.020.763.719	3.366.234.828	3.547.062.048	Ending balance
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.142.448.088	1.020.763.719	2.232.052.917	180.827.220	Less: current maturity Portion
Bagian jangka panjang	-	-	1.134.181.911	3.366.234.828	Long-term portion

This account consists of:

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dibebankan ke beban keuangan masing-masing sebesar Rp 121.226.815, Rp 245.856.570, Rp 374.728.335 dan Rp 337.376.713 (lihat Catatan 28).

Interest expense of lease liability for the eight months period August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 was charged to financial expenses amounting to Rp 121,226,815, Rp 245,856,570, Rp 374,728,335 and Rp 337,376,713, respectively (see Note 28).

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari utang bank jangka panjang kepada PT Bank Central Asia Tbk:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Installment loan	291.666.666	1.069.444.444	2.236.111.111	3.402.777.778	Installment loan
Kredit investasi	-	-	855.946.247	1.436.556.250	Investment credit
Sub-jumlah	291.666.666	1.069.444.444	3.092.057.358	4.839.334.028	Sub-total
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	291.666.666	1.069.444.444	1.799.350.708	1.747.292.336	Less: current maturity Portion
Bagian jangka panjang	-	-	1.292.706.650	3.092.041.692	Long-term portion

This account consists of long-term bank loan to PT Bank Central Asia Tbk as follows:

Mutasi utang bank jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Movements in the long-term bank loan recognized in the statements of financial position as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	1.069.444.444	3.092.057.358	4.839.334.028	1.969.378.248	Beginning balance
Penambahan	-	-	-	3.500.000.000	Addition
Pembayaran	(777.777.778)	(2.022.612.914)	(1.747.276.670)	(630.044.220)	Payments
Saldo akhir	291.666.666	1.069.444.444	3.092.057.358	4.839.334.028	Ending balance

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun 2020

Berdasarkan surat No. 3127/PPK/0468/2020 tanggal 23 November 2020, Entitas mendapat fasilitas kredit *Installment Loan* sebesar Rp 3.500.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas tersebut mempunyai jangka waktu selama 36 bulan serta dibebani dengan suku bunga tahunan sebesar 8,62% per tahun.

Tahun 2021

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3557/PPK/KW3/2021, tanggal 3 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan yang bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 13).

Tahun 2022

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2473/PPK/KW3/2022, tanggal 28 April 2022, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan yang bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 13).

Berdasarkan surat No. 4086/SLK-III/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Entitas telah melunasi fasilitas kredit investasi.

Tahun 2023

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 yang diaktakan oleh Irawati Njoto, S.H. pada tanggal 30 Maret 2023, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan yang bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 13).

Pinjaman ini memuat kewajiban, pembatasan, dan dijamin dengan jaminan yang sama bersifat *cross default* dan *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 13).

Year 2020

Based on letter No. 3127/PPK/0468/2020 dated November 23, 2020, the Entity received an *Installment Loan credit facilities* from amounting Rp 3,500,000,000 from PT Bank Central Asia Tbk. The facility has a term of 36 months and bears annual interest rates of 8.62% per annum.

Year 2021

Based on the *Credit Agreement Amendment No. 3557/PPK/KW3/2021* dated December 3, 2021, PT Bank Central Asia Tbk changed agreement by increasing the collateral assets that are *cross collateral* with other credit facilities obtained from PT Bank Central Asia Tbk (see Note 13).

Year 2022

Based on the *Credit Agreement Amendment No. 2473/PPK/KW3/2022* dated April 28, 2022, PT Bank Central Asia Tbk changed agreement by increasing the collateral assets that are *cross collateral* with other credit facilities obtained from PT Bank Central Asia Tbk (see Note 13).

Based on Letter No. 4086/SLK-III/2022 dated August 30, 2022, the Entity had fully paid the facility of investment credit.

Year 2023

Based on *Notarial Deed No. 40* by Notary Irawati Njoto, S.H. dated March 30, 2023, PT Bank Central Asia Tbk changed agreement by increasing the collateral assets that are *cross collateral* with other credit facilities obtained from PT Bank Central Asia Tbk (see Note 13).

This loan contains liabilities, restrictions and secured by the same collateral *cross default* and *cross collateral* with financing other credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk (see Note 13).

18. UTANG LEMBAGA KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>
PT BCA Finance	276.449.372	991.051.218	2.176.156.297	1.513.035.824
PT BCA Multifinance	-	46.938.000	-	-
PT Hino Finance Indonesia	-	-	13.312.903	-
Jumlah	276.449.372	1.037.989.218	2.189.469.200	1.513.035.824
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	276.449.372	1.037.989.218	1.198.417.982	1.340.861.424
Bagian jangka panjang	-	-	991.051.218	172.174.400

18. FINANCIAL INSTITUTION LOANS

This account consists of:

PT BCA Finance
PT BCA Multifinance
PT Hino Finance Indonesia
Total
Less: current maturity portion
Long-term portion

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka kepemilikan kendaraan sebagai berikut:

The Entity entered into a financing agreement for the purchase of vehicles as follows:

Keterangan/ <i>Description</i>	Nomor Perjanjian/ <i>Agreement Number</i>	Tanggal Perjanjian/ <i>Agreement Date</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i>	Suku Bunga/ <i>Interest Rate</i>
PT BCA Finance	9650004532-PK-001	28 Januari 2020/ <i>January 28, 2020</i>	28 Januari 2021/ <i>January 28, 2021</i>	3,98%
PT BCA Finance	9513002013-PK-001	17 September 2020/ <i>September 17, 2020</i>	17 Agustus 2022/ <i>August 17, 2022</i>	6,5%
PT BCA Finance	9513002013-PK-003	4 Desember 2020/ <i>December, 4 2020</i>	4 November 2021/ <i>November, 4 2021</i>	2,99%
PT Hino Finance Indonesia	J5020210100001259	17 Februari 2021/ <i>February, 17 2021</i>	17 Januari 2022/ <i>January, 17 2022</i>	3,81%
PT BCA Finance	9513002013-PK-004	17 Desember 2021/ <i>December 17, 2021</i>	17 November 2023/ <i>November 17, 2023</i>	3,33%
PT Mandiri Tunas Finance	9042101319	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	5,45%
PT BCA Multifinance	34403000542222	15 September 2022/ <i>September 15, 2022</i>	15 Juli 2023/ <i>July 15, 2023</i>	1,47%
PT BCA Multifinance	34403000542722	15 September 2022/ <i>September 15, 2022</i>	15 Juli 2023/ <i>July 15, 2023</i>	1,50%

Entitas telah melunasi fasilitas dengan nomor perjanjian sebagai berikut:

The Entity paid in full the facility with the following agreement number:

1. 9650004532-PK-001 dilunasi pada tanggal 28 Januari 2021	1. 9650004532-PK-001 has been fully paid on January 28, 2021
2. 9513002013-PK-003 dilunasi pada tanggal 4 November 2021	2. 9513002013-PK-003 has been fully paid on November 4, 2021
3. 9513002013-PK-001 dilunasi pada tanggal 2 Agustus 2022	3. 9513002013-PK-001 has been fully paid on August 2, 2022
4. J5020210100001259 dilunasi pada tanggal 17 Januari 2022	4. J5020210100001259 has been fully paid on January 17, 2022
5. 9042101319 dilunasi pada tanggal 31 Desember 2022	5. 9042101319 has been fully paid on December 31, 2022
6. 34403000542222 dilunasi pada tanggal 15 Juli 2023	6. 34403000542222 has been fully paid on July 15, 2023
7. 34403000542722 dilunasi pada tanggal 15 Juli 2023	7. 34403000542722 has been fully paid on July 15, 2023
8. 9513002013-PK-004 dilunasi pada tanggal 21 November 2023 (lihat Catatan 38)	8. 9513002013-PK-004 has been fully paid on November 21, 2023 (see Note 38)

Utang lembaga keuangan dijamin dengan aset tetap yang bersangkutan (lihat Catatan 10).

Financial institution loans is secured with the respective of fixed assets (see Note 10).

Beban bunga atas utang lembaga keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dibebankan ke beban keuangan masing-masing sebesar Rp 38.558.354, Rp 113.730.970, Rp 75.334.651 dan Rp 51.689.861 (lihat Catatan 28).

Interest expense of financial institution loans for the eight months period August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 was charged to financial expenses amounting to Rp 38,558,354, Rp 113,730,970, Rp 75,334,651 and Rp 51,689,861, respectively (see Note 28).

19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Akun ini merupakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebesar Rp 399.085.316, Rp 161.189.316, Rp 559.812.316, dan Rp 458.662.740 masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

19. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

This account represents estimated liabilities for employee benefits amounting to Rp 399,085,316, Rp 161,189,316, Rp 559,812,316, and Rp 458,662,740 as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 respectively.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangsan dan pada 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Rinaldi & Zulhamdi dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Estimated liabilities for employee benefits as of August 31, 2023 and December 31, 2022, was calculated by Actuarial Consulting Firm Tubagus Syafrial & Amran Nangsan. As of December 31 2021 and 2020 was calculated by Actuarial Consulting Firm Rinaldi & Zulhamdi using the "Projected Unit Credit".

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Entitas terhadap risiko aktuarial seperti risiko suku bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan exposes the Entity to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Risiko Suku Bunga

Interest Rate Risk

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan *di-offset* oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Lowering the bond interest rates will increase program liabilities, but will be partially offset by increased returns on investment in debt instruments.

Risiko Gaji

Salary Risk

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liabilities.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Tingkat bunga diskonto	6,71%	7,24%	7,50%	7,00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	Rate of increase in salary
Usia pensiun	55	55	55	55	Retirement age
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV	TMI IV	TMI IV	Mortality rate

a. Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

a. Amounts recognized as expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Biaya jasa kini	163.709.000	294.339.000	221.621.178	237.947.243	Current service cost
Biaya bunga	7.780.000	27.991.000	32.106.392	12.983.591	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	(647.681.000)	(165.400.471)	-	Past service cost
Jumlah	171.489.000	(325.351.000)	88.327.099	250.930.834	Total

b. Mutasi dalam liabilitas diestimasi atas imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

b. Movements in the net estimated liabilities for employee benefits recognized in the statements of financial position as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	161.189.316	559.812.316	458.662.740	162.282.389	Beginning balance
Pembayaran manfaat	-	(15.000.000)	-	-	Benefit payments
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan (lihat Catatan 27)	171.489.000	(325.351.000)	88.327.099	250.930.834	Addition (deduction) during the year (see Note 27)
Penghasilan komprehensif lain (lihat Catatan 22)	66.407.000	(58.272.000)	12.822.477	45.449.517	Other comprehensive income (see Note 22)
Saldo akhir	399.085.316	161.189.316	559.812.316	458.662.740	Ending balance

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas manfaat karyawan dan beban jasa kini.

The following table presents the sensitivity of possible changes in the discount rate and rate of salary increase, with other variables held constant, to employee benefits liabilities and current service costs.

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Tingkat Diskonto					Discount Rate
Kenaikan 1%	(352.939.466)	(145.413.000)	(496.132.000)	(402.705.000)	Increase by 1%
Penurunan 1%	453.193.297	179.505.000	635.499.000	525.688.000	Decrease by 1%
Tingkat Kenaikan Gaji					Salary Increase Rate
Kenaikan 1%	450.591.110	178.726.000	634.895.000	524.780.000	Increase by 1%
Penurunan 1%	(354.115.362)	(145.774.000)	(495.494.000)	(402.418.000)	Decrease by 1%

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018) dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan PP 35/2021.

The management of the Entity believes that the allowance is adequate to meet the requirements of PSAK No. 24 (Amendment 2018) and Job Creation Law No. 11/2020 and PP 35/2021.

20. MODAL SAHAM

20. CAPITAL STOCK

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya adalah sebagai berikut:

The details of the Entity's stockholders and their percentage of ownership as follows:

	31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022/ August 31, 2023 and December 31, 2022			
	Nilai Nominal Rp 50 per Saham/ Par Value Rp 50 per Share			
	Jumlah Saham Ditempatkan.(Lembar)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	
David Dwiputra	1.100.000.000	89,43	55.000.000.000	David Dwiputra
Farrel Yonathan	100.000.000	8,13	5.000.000.000	Farrel Yonathan
Robert Putra Sampurna	30.000.000	2,44	1.500.000.000	Robert Putra Sampurna
Jumlah	1.230.000.000	100,00	61.500.000.000	Total
	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ Par Value Rp 1,000,000 per Share			
	Jumlah Saham Ditempatkan.(Lembar)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	
David Dwiputra	49.780	90,51	49.780.000.000	David Dwiputra
Farrel Yonathan	5.000	9,09	5.000.000.000	Farrel Yonathan
Robert Putra Sampurna	220	0,40	220.000.000	Robert Putra Sampurna
Jumlah	55.000	100,00	55.000.000.000	Total

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2020/ December 31, 2020*)				
Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ Par Value Rp 1,000,000 per Share				
	Jumlah Saham Ditempatkan (Lembar)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	
David Dwiputra Modal yang belum disetorkan	14.780 (2.500)	118,24 (20,00)	14.780.000.000 (2.500.000.000)	David Dwiputra Unpaid shares
David Dwiputra – neto Juwono Tjiptokusmo	12.280 220	98,24 1,76	12.280.000.000 220.000.000	David Dwiputra - neto Juwono Tjiptokusmo
Jumlah	12.500	100,00	12.500.000.000	Total

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 40

*) Restated – see Note 40

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Notaris, No. 98, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan status Entitas dan perubahan nilai nominal saham dari Rp 25 menjadi Rp 50 per lembar saham.

Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074079.AH.01.02. Tahun 2022, tanggal 13 Oktober 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 10 Mei 2022 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui penurunan nilai nominal saham dari Rp 100 menjadi Rp 25. Perubahan ini telah diterima dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0032152.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 199 tanggal 29 Maret 2022 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui sebagai berikut:

- a. Penurunan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.
- b. Meningkatkan modal dasar dari semula Rp 55.000.000.000 menjadi Rp 246.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 55.000.000.000 menjadi Rp 61.500.000.000.

Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023115.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Year 2022

Based on Notarial Deed No. 98, dated October 13, 2022 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding changes in the status of the Entity and changes in the nominal value of shares from Rp 25 to Rp 50 per share.

The amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0074079.AH.01.02. Year 2022, dated October 13, 2022.

Based on Notarial Deed No. 31 dated May 10, 2022 by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., the shareholders have decided to approved a decrease in the nominal value of the shares from Rp 100 to Rp 25. This amendment has been received and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0032152.AH.01.02. Year 2022 dated May 11, 2022.

Based on Notarial Deed No. 199 dated March 29, 2022 by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. the of shareholders have decided to approved the following:

- a. Decrease the nominal value of shares from Rp 1,000,000 to Rp 100.
- b. Increase the authorized capital from Rp 55,000,000,000 to Rp 246,000,000,000 and increase the issued and paid-up capital from Rp 55,000,000,000 to Rp 61,500,000,000.

These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0023115.AH.01.02. Year 2022 dated March 31, 2022.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 16 Desember 2021 oleh Notaris Irawati Njoto, S.H., pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam Entitas masing-masing menjadi Rp 55.000.000.000.

Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0075931.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Setoran modal yang belum disetorkan sebanyak 2.500 lembar saham atau setara dengan Rp 2.500.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 telah disetorkan pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun 2020

Entitas melakukan peningkatan modal disetor dari Rp 2.500.000.000 menjadi Rp 15.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2020, Pemegang saham telah menyetor ke rekening bank Entitas sebesar Rp 10.000.000.000 dan setoran modal yang belum disetor sebanyak 2.500 lembar saham atau setara dengan Rp 2.500.000.000 (lihat Catatan 40).

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Juni 2020 oleh Notaris Soeprayitno, S.H., pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui:

- Meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam Entitas masing-masing menjadi Rp 15.000.000.000.
- Penjualan saham milik Juwono Tjiptokusmo sebanyak 220 lembar saham kepada Robert Putra Sampurna.

Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0038418.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020.

Peningkatan setoran modal saham pada tahun 2022, 2021 dan 2020 disetorkan secara tunai ke dalam bank Entitas.

Tujuan peningkatan modal saham pada tahun 2022, 2021 dan 2020 digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan operasional Entitas.

Year 2021

Based on Notarial Deed No. 70 dated December 16, 2021 by Notary Irawati Njoto, S.H., the shareholders have decided to approved an increase in the authorized capital and issued and paid-up capital in the Entity to Rp 55,000,000,000, respectively.

This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0075931.AH.01.02. Year 2021 dated December 28, 2021.

The unpaid capital stock of 2,500 shares or equivalent to Rp 2,500,000,000 as of December 31, 2020 has been collected as of December 31, 2021.

Year 2020

The Entity increased its paid-up capital from Rp 2,500,000,000 to Rp 15,000,000,000. As of December 31, 2020, The stockholders paid to the Entity's bank account amounting to Rp 10,000,000,000 and unpaid capital shares of 2.500 shares or equivalent to Rp 2,500,000,000 (see Note 40).

Based on Notarial Deed No. 1 on June 3, 2020 by Notary Soeprayitno, S.H., the shareholders have decided to approved as following:

- Increase the authorized capital and issued and paid-up capital in the Entity to Rp 15,000,000,000 respectively.
- Sale of shares owned by Juwono Tjiptokusmo of 220 shares to Robert Putra Sampurna.

These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0038418.AH.01.02. Year 2020 dated June 3, 2020.

The increase in share capital in 2022, 2021 and 2020 was deposited in the Entity's cash in bank account.

The purpose of the increase in share capital in 2022, 2021 and 2020 is used for capital expenditures of the Entity and Entity's operational activities.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. SALDO LABA

Akun ini terdiri dari:

a. Telah ditentukan

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	Beginning balance
Pembentukan dana cadangan	500.000.000	-	1.000.000.000	-	Appropriation of reserve
Saldo Akhir	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Ending balance

Dalam rangka memenuhi Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, yang mengharuskan Entitas secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai cadangan dana umum, para pemegang saham menyetujui pencadangan sebagian dari saldo laba Entitas.

b. Belum ditentukan

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	30.103.025.904	9.686.208.886	4.563.761.414	500.463.854	Beginning balance
Cadangan wajib	(500.000.000)	-	(1.000.000.000)	-	Mandatory reserve
Pembayaran dividen	(6.500.000.000)	-	-	-	Dividend payment
Laba tahun berjalan	20.389.240.403	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560	Income for the year
Saldo akhir	43.492.266.307	30.103.025.904	9.686.208.886	4.563.761.414	Ending balance

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2023, pemegang saham memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih Entitas tahun buku 2022 sebesar Rp 20.416.817.018 sebagai berikut:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.500.000.000 untuk tahun buku 2022.
2. Penambahan dana cadangan sebesar Rp 500.000.000 sehingga keseluruhan menjadi sebesar Rp 1.500.000.000.

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 7 Februari 2022, pemegang saham memutuskan melakukan pencadangan atas saldo laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 1.000.000.000.

21. RETAINED EARNINGS

This account consists of:

a. Appropriated

In compliance with Corporate Law No. 40 year 2007, which requires the Entity to set aside, on a gradual basis, an amount equivalent to at least 20% of their issued and fully paid capital stock as appropriation reserve, the stockholders had approved the partial appropriation of the Entity's retained earnings as appropriation reserve.

b. Unappropriated

Based on the circular resolution of the General Meeting of Shareholders on August 31, 2023, the shareholders decided and agreed to use the Entity's net profit 2022 amounting to Rp 20,416,817,018 as follows:

1. Distribute cash dividend amounting to Rp 6,500,000,000 for the 2022 financial year.
2. Addition of appropriation reserve amounting to Rp 500,000,000 so that the total amounting to Rp 1,500,000,000.

Based on the circular resolution of the General Meeting of Shareholders on February 7, 2022, the shareholders decided to reserve the balance of net profit in 2021 amounting to Rp 1,000,000,000.

22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	-	(45.452.155)	(35.450.623)	-	Beginning balance
Keuntungan (kerugian) aktuarial (lihat Catatan 19)	(66.407.000)	58.272.000	(12.822.477)	(45.449.517)	Actuarial gain (loss) (see Note 19)
Pajak penghasilan	14.609.540	(12.819.845)	2.820.945	9.998.894	Income tax
Saldo akhir	(51.797.460)	-	(45.452.155)	(35.450.623)	Ending balance

22. OTHER EQUITY COMPONENT

This account consists of:

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENJUALAN NETO

23. NET SALES

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

The details of net sales are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Produk						Products
Banner	238.535.240.927	190.614.310.978	295.722.427.238	197.625.810.475	140.981.807.872	Banner
Tinta	8.075.705.190	10.322.769.511	14.672.246.261	6.591.799.292	3.858.668.319	Ink
Display	6.218.299.451	4.646.658.478	6.614.816.568	8.614.298.161	6.010.058.787	Display
PVC Board	3.822.281.633	4.085.606.557	6.007.683.897	6.667.492.316	3.256.525.988	PVC Board
Sub-jumlah	256.651.527.201	209.669.345.524	323.017.173.964	219.499.400.244	154.107.060.966	Sub-total
Dikurangi:						Less:
Retur penjualan	(430.501.774)	(837.831.007)	(949.423.015)	(3.811.014.976)	(3.862.109.008)	Sales return
Jumlah – neto	<u>256.221.025.427</u>	<u>208.831.514.517</u>	<u>322.067.750.949</u>	<u>215.688.385.268</u>	<u>150.244.951.958</u>	Total – Net

Rincian penjualan berdasarkan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

The details of sales based on nature of relationship are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pihak berelasi (lihat Catatan 31)	34.609.330.120	-	-	-	-	Related parties (see Note 31)
Pihak ketiga	221.611.695.307	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958	Third parties
Jumlah	<u>256.221.025.427</u>	<u>208.831.514.517</u>	<u>322.067.750.949</u>	<u>215.688.385.268</u>	<u>150.244.951.958</u>	Total

Rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

The details of sales represent more than 10% of the total net sales in are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT IP Selaras (lihat Catatan 31)	34.609.330.120	-	-	-	-	PT IP Selaras (see Note 31)
CV Alea Gravika	27.954.418.728	23.897.681.238	35.549.493.685	25.587.403.703	11.945.256.509	CV Alea Gravika
Jumlah	<u>62.563.748.848</u>	<u>23.897.681.238</u>	<u>35.549.493.685</u>	<u>25.587.403.703</u>	<u>11.945.256.509</u>	Total
Persentase dari total penjualan bersih	<u>24,42%</u>	<u>11,44%</u>	<u>11,04%</u>	<u>11,86%</u>	<u>7,95%</u>	Percentage from total net sale

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

24. COST OF GOODS SOLD

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

The details of costs of goods sold are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Perdagangan						Trading
Saldo awal persediaan	43.172.641.377	20.902.855.413	20.902.855.413	28.225.664.691	23.027.878.779	Inventory beginning Balance
Pembelian	242.447.961.020	192.492.020.914	289.817.135.671	179.088.379.056	132.773.971.712	Purchases
Saldo akhir persediaan	(72.757.518.614)	(34.824.586.707)	(43.172.641.377)	(20.902.855.413)	(28.225.664.691)	Inventories ending balance of year
Beban langsung	642.083.756	977.878.924	1.029.728.020	505.260.500	494.132.500	Direct costs
Beban pokok penjualan	<u>213.505.167.539</u>	<u>179.548.168.544</u>	<u>268.577.077.727</u>	<u>186.916.448.834</u>	<u>128.070.318.300</u>	Cost of goods sold

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian adalah sebagai berikut:

The details of purchases represent more than 10% of the total purchases are as follows:

	Nilai pembelian / Amount of purchase					
	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
HD Industrial Co., Ltd	121.480.399.840	-	-	-	-	HD Industrial Co., Ltd
HDLNM Co., Ltd	66.487.540.382	33.069.507.627	57.072.479.559	51.270.832.452	72.856.497.762	HDLNM Co., Ltd
BD Industriarian Co., Ltd	32.481.998.721	141.191.588.839	197.580.131.585	79.328.264.149	-	BD Industriarian Co., Ltd
ZGNM CO., Ltd	3.359.548.841	1.563.927.924	-	16.716.608.116	29.252.478.434	ZGNM CO., Ltd
Jumlah	223.809.487.784	175.825.024.390	254.652.611.144	147.315.704.717	102.108.976.196	Total

	Persentase / Percentage					
	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
HD Industrial Co., Ltd	50,11%	-	-	-	-	HD Industrial Co., Ltd
HDLNM Co., Ltd	27,42%	17,18%	19,69%	28,63%	54,87%	HDLNM Co., Ltd
BD Industriarian Co., Ltd	13,40%	73,35%	68,17%	44,30%	-	BD Industriarian Co., Ltd
ZGNM CO., Ltd	1,39%	0,81%	-	9,33%	22,03%	ZGNM CO., Ltd
Jumlah	92,32%	91,34%	87,86%	82,26%	76,90%	Total

25. PENDAPATAN LAIN-LAIN

25. OTHER INCOME

Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other income are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Laba selisih kurs - neto	3.191.756.933	-	-	73.241.786	451.141.227	Gain on foreign exchange - net
Pendapatan bunga	14.963.032	7.359.559	12.712.997	2.442.780	128.335	Interest income
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 10)	14.176.520	-	-	-	-	Gain on sale of fixed assets (see Note 10)
Pendapatan sewa	-	-	50.000.000	-	-	Rent income
Bunga pinjaman	-	-	-	130.500.000	226.000.000	Interest of loan
Lain-lain	1.092.929	-	-	-	-	Others
Jumlah	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562	Total

26. BEBAN PENJUALAN

26. SELLING EXPENSES

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

The details of selling expenses are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Perjalanan dinas	2.140.803.545	938.889.809	1.399.628.712	667.933.056	162.240.868	Travelling
Transportasi dan pengiriman	1.851.328.862	1.689.356.349	2.603.865.129	1.994.067.964	1.618.321.153	Transportation and shipping
Komisi	1.113.735.606	432.349.994	704.111.872	408.778.799	1.900.385.966	Commision

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Perbaikan dan pemeliharaan	971.039.274	489.939.171	901.693.857	592.099.061	469.797.471	Repairs and maintenance
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 10)	767.377.930	687.072.627	1.035.780.597	685.958.101	437.260.417	Depreciation of fixed assets (see Note 10)
Lain-lain	59.310.000	48.818.509	50.400.505	35.980.943	68.190.703	Others
Jumlah	6.903.595.217	4.286.426.459	6.695.480.672	4.384.817.924	4.656.196.578	Total

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ one year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Gaji dan tunjangan	4.555.649.397	3.028.819.673	4.390.759.962	4.873.283.619	3.763.122.985	Salaries and benefits
Penyusutan aset-hak-guna (lihat Catatan 12)	953.344.836	457.587.674	614.272.285	686.381.511	686.381.511	Depreciation of right-of-use assets (see Note 12)
Pajak, perizinan dan retribusi	906.153.311	773.590.520	1.068.548.873	634.571.992	252.060.905	Taxes, permits and levies
Perbaikan dan pemeliharaan	848.684.022	343.974.225	531.755.260	361.416.545	127.044.095	Repairs and maintenance
Keperluan kantor	495.379.202	122.316.437	218.922.844	319.825.800	64.840.328	Office supplies
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 10)	402.157.391	342.780.790	534.390.197	134.463.590	48.727.416	Depreciation of fixed assets (see Note 10)
Jasa profesional	211.000.000	695.154.514	2.616.071.180	777.565.385	121.397.524	Professional fee
Imbalan kerja (lihat Catatan 19)	171.489.000	161.141.000	(325.351.000)	88.327.099	250.930.834	Employee benefit (see Note 19)
Sewa	2.802.400	2.815.000	4.215.000	781.979.573	503.850.000	Rent
Amortisasi aset tak berwujud (lihat Catatan 11)	1.616.708	2.466.830	3.704.391	3.700.244	3.700.244	Amortization of intangible assets (see Note 11)
Lain-lain	280.816.741	186.294.752	363.278.620	258.123.196	318.051.979	Others
Jumlah	8.829.093.008	6.116.941.415	10.020.567.612	8.919.638.554	6.140.107.821	Total

28. BEBAN PENDANAAN

28. FINANCIAL EXPENSES

Rincian beban pendanaan adalah sebagai berikut:

The details of financial expenses are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Bunga bank	3.119.956.724	3.143.983.512	4.638.373.612	5.218.822.475	5.826.802.659	Bank interest
Administrasi kredit	166.979.703	66.948.829	224.247.340	173.985.983	168.519.833	Credit administration
Liabilitas sewa (lihat Catatan 16)	121.226.815	131.637.432	245.856.570	374.728.335	337.376.713	Lease liabilities (see Note 16)
Lembaga keuangan (lihat Catatan 18)	38.558.354	84.280.399	113.730.970	75.334.651	51.689.861	Financial institution (see Note 18)
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	-	457.529.382	72.882.351	Loan from related parties
Jumlah	3.446.721.596	3.426.850.172	5.222.208.492	6.300.400.826	6.457.271.417	Total

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha (lihat Catatan 5)	238.988.492	761.239.137	967.097.096	715.281.158	133.309.368	Allowances for impairment loss on trade receivables (see Note 5)
Rugi selisih kurs	-	1.310.329.052	4.251.015.729	-	-	Loss on foreign exchange
Rugi penjualan aset tetap (lihat Catatan 10)	-	-	-	292.769.886	-	Loss on sale of fixed assets (see Note 10)
Lain-lain	-	38.532.243	47.032.136	260.025.201	54.931.909	Others
Jumlah	238.988.492	2.110.100.432	5.265.144.961	1.268.076.245	188.241.277	Total

29. OTHER EXPENSES

The details of other expenses are as follows:

30. LABA PER SAHAM DASAR

Labanya per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan. Rincian laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Laba tahun berjalan	20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560	Income for the year
Rata-rata tertimbang saham	2.460.000.000	2.319.835.391	2.366.684.932	585.402.740	331.232.877	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar	8	4	9	10	12	Basic earnings per share

30. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing the total income by the weighted-average number of shares outstanding during the year. The details of basic earnings per share are as follows:

Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 56, laba per saham dasar, dimana perubahan struktur modal saham Entitas mengakibatkan perubahan jumlah saham biasa yang diterbitkan tanpa perubahan sumber daya yang sesuai perlu menyesuaikan dengan jumlah saham biasa yang diungkapkan untuk periode komparatif dalam mencerminkan perubahan ini, termasuk perubahan yang terjadi setelah periode setelah pelaporan. Sebagai akibat dari penurunan nilai nominal per saham modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 9 Oktober 2023 semua data historis per saham dan jumlah saham yang beredar disesuaikan secara retroaktif (lihat Catatan 38b).

As required by the PSAK No. 56, basic earnings per shares, where changes in the Entity's share capital structure result in changes to the number of common shares in issue without a change in appropriate resources it is necessary to adjust the number of common shares disclosed for the comparative periods to reflect these changes, including changes that occur after the reporting period. As a result of the decrease in nominal value per share and increase in issued and fully paid share capital in October 9, 2023, all historical per share data and number of shares outstanding were retroactively adjusted (see Note 38b).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

31. BALANCES AND SIGNIFICANT TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Entitas dalam kegiatan usahanya, melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi.

The Entity, in the ordinary course of business, have trade and financial transactions with related parties.

Sifat Hubungan/ <i>Nature of the Relationship</i>	Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Jenis Transaksi/ <i>Nature of transactions</i>
Pemegang saham/ <i>The stockholders</i>	David Dwiputra	Modal saham, piutang lain-lain – pihak berelasi dan liabilitas sewa/ <i>Capital stock, other receivables – related parties, lease liabilities</i>
Anggota keluarga direktur utama/ <i>Family members Of president/director</i>	Juwono Tjiptokusmo Ester Rini Wijaya Angelina Rista Wijaya Hari Susanto PT Daya Cipta Andalan Persada Robert Putra Sampurna William Perdana Putra Erick Putra Sampurna	Piutang lain-lain – pihak berelasi/ <i>Other receivables – related parties</i> Piutang lain-lain – pihak berelasi/ <i>Other receivables – related parties</i> Utang lain-lain – pihak berelasi/ <i>Other payables – related parties</i> Utang lain-lain – pihak berelasi/ <i>Other payables – related parties</i> Utang lain-lain – pihak berelasi/ <i>Other payables – related parties</i> Modal saham dan liabilitas sewa/ <i>Capital stock and lease liabilities</i> Liabilitas sewa/ <i>lease liabilities</i> Liabilitas sewa/ <i>lease liabilities</i>
Pemegang saham yang sama dan Manajemen kunci yang sama/ <i>The same stockholders and same the key Management</i>	PT IP Selaras	Piutang usaha – pihak berelasi/ <i>Trade receivable – related party</i>

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions with related parties are as follows:

a. Gaji dan tunjangan lain

a. Salaries and other compensation benefits

Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas adalah sebagai berikut:

Salaries and other compensation benefits of the Entity's Board of Commissioners and Directors are as follows:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Gaji dan tunjangan lain	1.942.604.367	1.274.704.588	1.080.866.500	938.250.000	Salaries and other compensation benefits

b. Piutang usaha – pihak berelasi

b. Trade receivable – related party

Entitas melakukan transaksi penjualan kepada PT IP Selaras sebesar 13,51% dari jumlah penjualan bersih pada tanggal 31 Agustus 2023 (lihat Catatan 23). Saldo yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Agustus 2023 disajikan sebagai akun "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (lihat Catatan 5).

The Entity made sales transactions to PT IP Selaras amounting to 13.51% of total net sales as of August 31, 2023 (see Note 23). The balance arising from this transaction as at August 31, 2023 is presented as "Trade Receivable - Related Party" account in the statements of financial position (see Note 5).

Piutang usaha kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar 5,79% dari jumlah aset.

Trade receivables to related party as of August 31, 2023 represented 5.79% from total assets.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Piutang lain-lain – pihak berelasi

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020*)
David Dwiputra	-	-	5.000.000.000	7.530.000.000
Ester Rini Wijaya	-	-	3.050.000.000	3.050.000.000
Juwono Tjiptokusmo	-	-	-	1.700.000.000
Jumlah	-	-	8.050.000.000	12.280.000.000
Persentase dari jumlah aset	-	-	7,02%	12,90%

*) Disajikan kembali – lihat Catatan 40

Entitas melakukan transaksi keuangan dengan Juwono Tjiptokusmo. Tidak terdapat jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima terkait dengan transaksi ini. Transaksi ini dikenai bunga 1% perbulan dan tidak ditentukan jatuh temponya.

Entitas melakukan transaksi keuangan dengan David Dwiputra dan Ester Rini Wijaya. Tidak terdapat jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima terkait dengan transaksi ini. Transaksi ini tidak dikenai bunga dan tidak ditentukan jatuh temponya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen Entitas berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif saldo piutang lain-lain tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

d. Utang lain-lain – pihak berelasi

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Hari Susanto	-	-	-	1.000.000.000
Angelina Rista Wijaya	-	-	-	500.000.000
PT Daya Cipta Andalan Persada	-	-	-	300.000.000
Jumlah	-	-	-	1.800.000.000
Persentase dari total liabilitas	-	-	-	2,30%

Pada tahun 2019, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan Angelina Rista Wijaya. Tidak terdapat jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima terkait dengan transaksi ini. Transaksi ini dikenai bunga 1% per bulan dan tidak ditentukan jatuh temponya.

Pada tahun 2020, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan Hari Susanto. Tidak terdapat jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima terkait dengan transaksi ini. Transaksi ini dikenai bunga 1,5% per bulan dan tidak ditentukan jatuh temponya.

c. Other receivables – related parties

David Dwiputra
Ester Rini Wijaya
Juwono Tjiptokusmo

Total
Percentage
from total assets

*) Restated – see Note 40

The Entity entered into financial transactions with Juwono Tjiptokusmo. There are no guarantees and warranties given or received in relation to this transaction. This transaction bears an interest of 1% per month and has no maturity.

The Entity entered into financial transactions with David Dwiputra and Ester Rini Wijaya. There are no guarantees and warranties given or received in relation to this transaction. This transaction is not subjected to interest and has no specified maturity.

Based on a review of the other receivables as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Entity's management believes that there is no objective evidence on other receivables which cannot be collected, so provision for impairment loss on other receivables is not necessary.

d. Other payables – related parties

Hari Susanto
Angelina Rista Wijaya
PT Daya Cipta Andalan
Persada

Total
Percentage
from total liabilities

In 2019, the Entity entered into financial transactions with Angelina Rista Wijaya. There are no guarantees and warranties given or received in relation to this transaction. This transaction bears an interest of 1% per month and has no specified maturity.

In 2020, the Entity entered into financial transactions with Hari Susanto. There are no guarantees and warranties given or received in relation to this transaction. This transaction bears interest of 1.5% per month and has no specified maturity.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2020, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan PT Daya Cipta Andalan Persada. Tidak terdapat jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima terkait dengan transaksi ini. Transaksi ini tidak dikenai bunga dan tidak ditentukan jatuh temponya.

In 2020, the Entity entered into financial transactions with PT Daya Cipta Andalan Persada. There are no guarantees and warranties given or received in relation to this transaction. This transaction is not subjected to interest and has no maturity.

e. Liabilitas sewa

e. Lease liabilities

Entitas telah melakukan transaksi sewa menyewa bangunan gudang dengan David Dwiputra, Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra dan Erick Putra Sampurna yang terletak di Tambak Sarioso Surabaya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (lihat Catatan 12 dan 16).

The Entity entered into rent agreement of warehouse with David Dwiputra, Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra and Erick Putra Sampurna located in Tambak Sarioso Surabaya on August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively (see Notes 12 and 16).

Entitas telah melakukan transaksi sewa menyewa bangunan gudang dengan William Perdana Putra yang terletak di Greges Jaya Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2023 (lihat Catatan 12 dan 16).

The Entity has entered into a lease transaction with William Perdana Putra for a warehouse building located in Greges Jaya Surabaya dated August 31, 2023 (see Notes 12 and 16).

32. PERPAJAKAN

32. TAXATION

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

Akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.456.790.161, Rp 10.155.857 dan Rp 273.057.884 masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2021 dan 2020.

This account represents Value Added Tax amounting to Rp 1,456,790,161, Rp 10,155,857 and Rp 273,057,884 as of August 31, 2023, December 31, 2021 and 2020, respectively.

b. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

b. Estimated Claims for Income Tax Refund

Akun ini merupakan taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp 1.261.868.783 pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022, dan Rp 1.859.374.500 pada tanggal 31 Desember 2020.

This account represents estimated claims for income tax amounting to Rp 1,261,868,783 as of August 31, 2023 and December 31, 2022, and Rp 1,859,374,500 as of December 31, 2020.

Pada tanggal 18 Mei 2021, Entitas telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2019 dengan No. 00020/406/19/614/21.

On May 18, 2021, the Entity obtained Overpayment Assessments of Income Tax latter (SKPLB) for the corporate income tax in 2019 with No. 00020/406/19/614/21.

Pada tanggal 5 Juli 2021, Entitas telah menerima pengembalian dana sebesar Rp 1.488.765.808 dan selisih atas lebih bayar dibiayakan pada periode berjalan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain. Entitas tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

On July 5, 2021, the Entity has received a refund of Rp 1,488,765,808 and the difference on the overpayment was charged in the current period in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Entity did not appeal to the decision.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Utang Pajak

c. Taxes Payable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 4 (2)	82.465.277	117.500.000	133.333.328	72.222.222	Article 4 (2)
Pasal 21	29.638.815	10.762.477	20.270.716	60.758.528	Article 21
Pasal 23	7.576.715	4.639.832	22.009.262	3.096.997	Article 23
Pasal 25	-	27.992.007	-	-	Article 25
Pasal 29					Article 29
Tahun 2020	36.674.220	36.674.220	36.674.220	115.748.860	Year 2020
Tahun 2021	28.567.660	28.567.660	364.471.740	-	Year 2021
Tahun 2023	131.030.279	-	-	-	Year 2023
Pajak pertambahan nilai	288.085.904	445.953.520	822.934.594	120.390.189	Value added tax
Jumlah	604.038.870	672.089.716	1.399.693.860	372.216.796	Total

d. Taksiran Beban Pajak

d. Provision for Tax Expenses

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Kini	(6.163.644.300)	(3.569.924.820)	(6.130.448.280)	(2.270.755.740)	(1.602.790.860)	Current
Tangguhan	33.435.714	310.641.284	197.280.816	288.015.761	256.002.293	Deferred
Jumlah	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)	Total

e. Pajak Kini

e. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran beban pajak, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before provision for tax expenses, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated taxable income are as follows:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Laba sebelum taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127	Income before provision for tax expenses as presented in statements of profit or loss and other comprehensive
Beda tetap						Permanent differences
Beban entertainment	-	496.767.006	-	-	84.081.100	Entertainment expenses
Beban penyusutan	214.164.583	218.517.708	(8.108.741)	167.434.505	92.203.125	Depreciation expenses
Beban pajak Lain-lain	681.855.505	636.003.216	674.781.069	580.085.868	172.566.473	Taxes expenses Others
	90.316.188	113.250.253	(62.712.997)	159.747.008	340.700.291	
Sub-jumlah	986.336.276	1.464.538.183	603.959.331	907.267.381	689.550.989	Sub-total

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
<u>Beda temporer</u>						<u>Temporary differences</u>
Penyisihan piutang usaha	238.988.492	761.239.137	967.097.096	715.281.158	133.309.368	<i>Allowance for impairment loss on trade receivables</i>
Penyisihan persediaan	252.229.736	733.733.924	659.856.029	-	-	<i>Allowance on declining in value of inventories</i>
Imbalan kerja	171.489.000	161.141.000	(325.351.000)	88.327.099	250.930.834	<i>Employee benefits</i>
Penyusutan aset hak-guna	(151.926.731)	(244.108.227)	(389.871.145)	505.554.291	801.536.002	<i>Depreciation of right-of-use assets</i>
Sub-jumlah	510.780.497	1.412.005.834	911.730.980	1.309.162.548	1.185.776.204	<i>Sub-total</i>
Taksiran laba kena pajak tahun berjalan	28.016.565.762	16.226.931.071	27.865.674.793	10.321.617.380	7.285.413.320	<i>Estimated taxable income for the current year</i>
Beban pajak tahun berjalan	6.163.644.300	3.569.924.820	6.130.448.280	2.270.755.740	1.602.790.860	<i>Current tax expenses</i>
Dikurangi pajak penghasilan di muka:						<i>Less prepayment of income taxes:</i>
Pasal 22	5.948.638.000	4.736.873.000	7.140.389.000	1.906.284.000	1.485.442.000	<i>Article 22</i>
Pasal 23	-	-	-	-	1.600.000	<i>Article 23</i>
Pasal 25	83.976.021	139.960.035	251.928.063	-	-	<i>Article 25</i>
Sub-jumlah	6.032.614.021	4.876.833.035	7.392.317.063	1.906.284.000	1.487.042.000	<i>Sub-total</i>
Taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan badan	131.030.279	(1.306.908.215)	(1.261.868.783)	364.471.740	115.748.860	<i>Corporate income tax payable (refund)</i>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada 2022, 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Entitas melaporkan/menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan beban pajak dan utang pajak tahun 2023 diatas berdasarkan perhitungan sementara, dimana perhitungan final dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2023 dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak 2023, sedangkan untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun 2022, 2021 dan 2020 yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Taxable profits resulting from the reconciliation for the year ended 2022, 2021 and 2020 is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the taxation authority.

Under the taxation laws in Indonesia, the Entity submit the Annual Tax Returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

The calculation of tax expense and tax payable in 2023 above is based on preliminary calculation whereas the final calculation and submission of annual tax return for 2023 fiscal year sill be conducted after 2023 fiscal year ended and for the year 2022, 2021 and 2020 have conformed with the Annual Income Tax Return (SPT) that have been filed in 2022, 2021 and 2020 to the Tax Service Office.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

f. Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan taksiran penghasilan (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Imbalan kerja	37.727.580	35.451.020	(74.877.215)	19.431.962	55.205.003	<i>Employee benefits</i>
Aset hak-guna	(33.423.881)	(53.703.810)	(85.771.656)	111.221.944	176.337.920	<i>Right-of-use assets</i>
Penyisihan penurunan nilai piutang	(26.358.532)	167.472.611	212.761.361	157.361.855	29.328.061	<i>Allowance for impairment on receivables</i>
Penyisihan penurunan nilai persediaan	55.490.547	161.421.463	145.168.326	-	-	<i>Allowance for decline in value on inventories</i>
Dampak perubahan tarif pajak	-	-	-	-	(4.868.691)	<i>Impact of changes in tax rate</i>
Penghasilan pajak tangguhan	33.435.714	310.641.284	197.280.816	288.015.761	256.002.293	<i>Deferred tax income</i>

f. *Deferred Tax Assets*

The details of estimated deferred tax income (expenses) are as follows:

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

The tax effect of significant temporary differences between the financial and tax reporting are as follows:

	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Imbalan kerja	87.798.770	35.461.650	123.158.710	100.905.803	<i>Employee benefits</i>
Aset hak-guna	168.364.332	201.788.208	287.559.864	176.337.920	<i>Right-of-use assets</i>
Penyisihan penurunan nilai piutang	373.092.745	399.451.277	186.689.916	29.328.061	<i>Allowance for impairment on receivables</i>
Penyisihan penurunan nilai persediaan	200.658.868	145.168.326	-	-	<i>Allowance for decline in value on inventories</i>
Aset pajak tangguhan	829.914.715	781.869.461	597.408.490	306.571.784	<i>Deferred Tax Assets</i>

33. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan pengelolaan modal adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Secara periodik, Entitas melakukan valuasi pinjaman untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali pinjaman yang ada dengan pinjaman baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya pinjaman yang lebih optimal.

Selain harus memenuhi persyaratan pinjaman, Entitas juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya dan setara dengan pesaingnya.

33. CAPITAL MANAGEMENT

The objective of capital management is to secure the Entity ability to continue their business in order to deliver results for stockholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Periodically, the Entity perform the valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt with new debt that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

Beside to meet loan requirements, the Entity also must maintain its capital structure at a level that no risk on its credit rating and at par with its competitors.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Struktur permodalan Entitas adalah sebagai berikut:

The Entity's capital structure are as follows:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage
Liabilitas jangka pendek/ <i>Current liabilities</i>	123.109.880.494	53,54%	71.190.660.174	43,42%	44.967.850.764	39,24%	71.093.504.694	74,67%
Liabilitas jangka panjang/ <i>Non-current liabilities</i>	399.085.316	0,17%	161.189.316	0,10%	3.977.752.095	3,47%	7.089.113.660	7,45%
Jumlah liabilitas/ <i>Total liabilities</i>	123.508.965.810	53,71%	71.351.849.490	43,52%	48.945.602.859	42,71%	78.182.618.354	82,12%
Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	106.440.468.847	46,29%	92.603.025.904	56,48%	65.640.756.731	57,29%	17.028.310.791	17,88%
Jumlah	229.949.434.657	100,00%	163.954.875.394	100,00%	114.586.359.590	100,00%	95.210.929.145	100,00%
Rasio utang terhadap ekuitas/ <i>Debt to equity ratio</i>	1,16		0,77		0,75		4,59	

Rasio pinjaman terhadap ekuitas adalah rasio yang diawasi oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur permodalan dan mereviu efektivitas pinjaman Entitas.

Debt to equity ratio is the ratio of which is managed by management to evaluate the capital structure and review the effectiveness of the Entity's debt.

34. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

34. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan:

The table below shows the carrying values and fair values of the financial assets and liabilities recorded in the statements of financial position:

	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>				
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Aset Keuangan					Financial Assets
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial assets measured at amortized cost</u>
Kas dan setara kas	11.247.319.127	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	86.851.578.020	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	-	8.050.000.000	12.292.118.021	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	98.098.897.147	80.143.316.852	57.742.393.813	55.883.423.035	Total Financial Assets

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>				
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial liabilities measured at amortized cost</u>
Utang bank	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	Bank loans
Utang usaha	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	26.085.453	1.801.068.820	Other payables
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang					Long-term liabilities
Liabilitas sewa	2.142.448.088	1.020.763.719	3.366.234.828	3.547.062.048	Lease liabilities
Bank	291.666.666	1.069.444.444	3.092.057.358	4.839.334.028	Bank
Lembaga keuangan	276.449.372	1.037.989.218	2.189.469.200	1.513.035.824	Financial institutions
Jumlah Liabilitas Keuangan	122.505.841.624	70.518.570.458	46.986.096.683	77.351.738.818	Total Financial Liabilities

	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>				
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Aset Keuangan					Financial Assets
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial assets measured at amortized cost</u>
Kas dan setara kas	11.247.319.127	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	86.851.578.020	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	-	8.050.000.000	12.292.118.021	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	98.098.897.147	80.143.316.852	57.742.393.813	55.883.423.035	Total Financial Assets

Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial liabilities measured at amortized cost</u>
Utang bank	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	Bank loans
Utang usaha	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	26.085.453	1.801.068.820	Other payables
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang					Long-term liabilities
Liabilitas sewa	2.142.448.088	1.020.763.719	3.366.234.828	3.547.062.048	Lease liabilities
Bank	291.666.666	1.069.444.444	3.092.057.358	4.839.334.028	Bank
Lembaga keuangan	276.449.372	1.037.989.218	2.189.469.200	1.513.035.824	Financial institutions
Jumlah Liabilitas Keuangan	122.505.841.624	70.518.570.458	46.986.096.683	77.351.738.818	Total Financial Liabilities

Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dibawa berdasarkan suku bunga pasar.

The Entity's management considers that the carrying amounts of financial assets and liabilities measured at amortized cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry interest rate at market.

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

The fair value of financial instruments was determined by discounting the estimated cash flows using discount rates for financial instruments with similar term and maturity.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Entitas menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Entitas.
- Risiko likuiditas: Entitas menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Entitas dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko nilai tukar mata dan risiko suku bunga uang asing karena Entitas tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

Eksposur atas risiko kredit

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

31 Agustus 2023	Belum Jatuh Tempo/ <i>Neither</i> <i>Past Due</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	August 31, 2023
<u>Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>					<u><i>Financial Assets Measured at Amortized Cost</i></u>
Kas dan setara kas	11.177.566.827	-	-	11.177.566.827	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang usaha	75.796.184.375	12.751.269.759	(1.695.876.114)	86.851.578.020	<i>Trade receivables</i>
Jumlah	<u>86.973.751.202</u>	<u>12.751.269.759</u>	<u>(1.695.876.114)</u>	<u>98.029.144.847</u>	<i>Total</i>

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

In their operating, investing and financing activities, the Entity is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks are as follows:

- *Credit risk: possibility that a customer will not pay the part or all of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Entity will incur loss.*
- *Liquidity risk: the Entity defined liquidity risk from the collectibility of the trade receivables as mentioned above, which may cause difficulty in meeting the obligations of the Entity relating to financial liabilities.*
- *Market risk: currently there are no market risk other than foreign currency exchange rate risk and interest rate risk as the Entity does not invest in any financial instruments in their normal activities.*

Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss of the Entity if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from trade and other receivables. The Entity manage and control credit risk from trade and other receivables by monitoring the default limit period on each customer's receivables.

Exposure of credit risk

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position date are as follows:

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2022	Belum Jatuh Tempo/ <i>Neither</i> <i>Past Due</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2022
<u>Aset Keuangan yang Diukur</u>					<u>Financial Assets</u>
<u>Pada Biaya Perolehan</u>					<u>Measured</u>
<u>Diamortisasi</u>					<u>at Amortized Cost</u>
Kas dan setara kas	18.543.344.850	-	-	18.543.344.850	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	40.953.345.495	22.438.748.829	(1.815.687.622)	61.576.406.702	Trade receivables
Jumlah	59.496.690.345	22.438.748.829	(1.815.687.622)	80.119.751.552	Total
<hr/>					
31 Desember 2021	Belum Jatuh Tempo/ <i>Neither</i> <i>Past Due</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2021
<u>Aset Keuangan yang Diukur</u>					<u>Financial Assets</u>
<u>Pada Biaya Perolehan</u>					<u>Measured at</u>
<u>Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Kas dan setara kas	4.085.836.157	-	-	4.085.836.157	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	28.740.747.520	17.702.755.762	(848.590.526)	45.594.912.756	Trade receivables
Piutang lain-lain	8.050.000.000	-	-	8.050.000.000	Other receivables
Jumlah	40.876.583.677	17.702.755.762	(848.590.526)	57.730.748.913	Total
<hr/>					
31 Desember 2020	Belum Jatuh Tempo/ <i>Neither</i> <i>Past Due</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2020
<u>Aset Keuangan yang Diukur</u>					<u>Financial Assets</u>
<u>Pada Biaya Perolehan</u>					<u>Measured at</u>
<u>Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Kas dan setara kas	54.994.601	-	-	54.994.601	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	19.140.963.539	24.505.015.042	(133.309.368)	43.512.669.213	Trade receivables
Piutang lain-lain	12.292.118.021	-	-	12.292.118.021	Other receivables
Jumlah	31.488.076.161	24.505.015.042	(133.309.368)	55.859.781.835	Total

Manajemen Entitas berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha dan tidak terdapat penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

Entitas selalu melakukan monitoring kolektibilitas dan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan melakukan pembentukan cadangan dari hasil penelaahan tersebut.

Risiko likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Entitas dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Entitas memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Entitas melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

The Entity's management believes that the allowance for impairment loss on trade receivable is adequate to cover possible loss on uncollectible trade receivables and there is no allowance for impairment loss on other receivables.

The Entity always monitor and review the collectibility of receivables from customers periodically to prevent uncollectible receivables and establish an allowance from those monitoring.

Liquidity risk

Through their operations and existing funding sources, the Entity can meet all their financial obligations as they mature, because the Entity has the financial assets which are liquid and available to meet liquidity needs.

In managing the liquidity risk, the Entity observes strict control on the forecast and continuous realization of actual cash flows from both collectibility of receivables as well as the fulfillment of obligations and due dates.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut menyajikan jumlah liabilitas keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berdasarkan jatuh temponya:

The following table presents the amount of financial liabilities on August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, based on their maturity:

31 Agustus 2023/ August 31, 2023				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 years	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Financial Liabilities Measured at Amortized Cost	
Utang bank	45.000.000.000	-	45.000.000.000	Bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	72.772.777.498	-	72.772.777.498	Trade payables – third parties
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000	-	2.022.500.000	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang			Long-term liabilities	
Liabilitas sewa	2.142.448.088	-	2.142.448.088	Lease liabilities
Bank	291.666.666	-	291.666.666	Bank
Lembaga keuangan	276.449.372	-	276.449.372	Financial institutions
Jumlah	122.505.841.624	-	122.505.841.624	Total
31 Desember 2022/ December 31, 2022				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 years	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Financial Liabilities Measured at Amortized Cost	
Utang bank	41.000.000.000	-	41.000.000.000	Bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	26.390.373.077	-	26.390.373.077	Trade payables – third parties
Liabilitas jangka panjang			Long-term liabilities	
Liabilitas sewa	1.020.763.719	-	1.020.763.719	Lease liabilities
Bank	1.069.444.444	-	1.069.444.444	Bank
Lembaga keuangan	1.037.989.218	-	1.037.989.218	Financial institutions
Jumlah	70.518.570.458	-	70.518.570.458	Total
31 Desember 2021/ December 31, 2021				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 years	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Financial Liabilities Measured at Amortized Cost	
Utang bank	33.000.000.000	-	33.000.000.000	Bank loans
Utang usaha – pihak ketiga	5.312.249.844	-	5.312.249.844	Trade payables – third parties
Utang lain-lain	26.085.453	-	26.085.453	Other payables
Liabilitas jangka panjang			Long-term liabilities	
Liabilitas sewa	2.232.052.917	1.134.181.911	3.366.234.828	Lease liabilities
Bank	1.799.350.708	1.292.706.650	3.092.057.358	Bank
Lembaga keuangan	1.198.417.982	991.051.218	2.189.469.200	Financial institutions
Jumlah	43.568.156.904	3.417.939.779	46.986.096.683	Total
31 Desember 2020/ December 31, 2020				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 years	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Financial Liabilities Measured at Amortized Cost	
Utang bank	52.883.196.135	-	52.883.196.135	Bank loans
Utang usaha	12.768.041.963	-	12.768.041.963	Trade payables
Utang lain-lain	1.801.068.820	-	1.801.068.820	Other payables
Liabilitas jangka panjang			Long-term liabilities	
Liabilitas sewa	180.827.220	3.366.234.828	3.547.062.048	Lease liabilities
Bank	1.747.292.336	3.092.041.692	4.839.334.028	Bank
Lembaga keuangan	1.340.861.424	172.174.400	1.513.035.824	Financial institutions
Jumlah	70.721.287.898	6.630.450.920	77.351.738.818	Total

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Tidak terdapat aktivitas lindung nilai mata uang pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, namun demikian Entitas telah menyediakan dana dalam mata uang asing yang sesuai dengan kebutuhan operasinya.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Entitas yang didenominasi dalam mata uang asing:

Foreign Currency Exchange Rate Risks

There is no currency hedging activities as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, but the Entity has provided funds in foreign currency in accordance with the needs of operations.

The following table presents the Entity's financial assets and liabilities denominated in foreign currency:

	31 Agustus 2023/ August 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Rupiah/ Rupiah				
Aset/ Assets												
Kas dan setara kas/ cash and cash equivalent	USD	18.378	280.064.693	USD	182.046	2.863.763.896	USD	97.005	1.384.162.205	USD	75	1.055.718
	CNY	395.550	826.700.276	CNY	404.692	913.389.212	CNY	4.940	11.055.536	CNY	161	347.896
Jumlah aset/ Total assets			1.106.764.969			3.777.153.108			1.395.217.741			1.403.614
Liabilitas/ Liabilities												
Utang usaha/ Trade payables	USD	568.815	8.668.165.248	USD	547.679	8.615.539.293	USD	320.656	4.575.438.502	USD	819.291	11.556.093.231
	CNY	30.439.820	63.619.222.844	CNY	7.474.015	16.868.851.223	CNY	28.311	63.360.835	CNY	224.884	529.195.368
Sub-jumlah/ Sub-total			72.287.388.092			25.484.390.516			4.638.799.337			12.085.288.599
Liabilitas – bersih/ Liabilities – net			(71.180.623.123)			(21.707.237.408)			(3.243.581.596)			(12.083.884.985)

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat dan Yuan China pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang di pertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas Entitas:

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate against United States Dollar and Yuan China at year end that could increase (decrease) equity or profit loss amounted to the value presented in table. The analysis was conducted based on the variance of foreign currency exchange rates that may consider going on the statements of financial position date with all other variables are held constant.

The following table presented sensitivity of exchange rate of United States Dollar changes on net income and equity of the Entity:

	Perubahan Nilai Tukar/ Change in Exchange Rates		Sensitivitas/ Sensitivity	
	Menguat/ Appreciates	Melemah/ Depreciates	Ekuitas/Equity	Laba (Rugi)/ Profit (Loss)
31 Agustus 2023		(482)	265.310.634	206.942.295
		176	(96.876.912)	(75.563.991)

August 31, 2023

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Perubahan Nilai Tukar/ Change in Exchange Rates	Sensitivitas/ Sensitivity		
		Ekuitas/Equity	Laba (Rugi)/ Profit (Loss)	
31 Desember 2022	Menguat/ Appreciates (44)	16.087.852	12.548.525	December 31, 2022
	Melemah/ Depreciates 220	(80.439.260)	(62.742.623)	
31 Desember 2021	Menguat/ Appreciates (81)	18.115.731	14.130.270	December 31, 2021
	Melemah/ Depreciates 242	(54.123.542)	(42.216.363)	
31 Desember 2020	Menguat/ Appreciates (616)	504.637.056	393.616.904	December 31, 2020
	Melemah/ Depreciates 1.242	(1.017.466.272)	(793.623.692)	

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan nilai tukar Yuan China terhadap laba bersih dan ekuitas Entitas:

The following table presented sensitivity of exchange rate of Chinese Yuan changes on net income and equity of the Entity:

	Perubahan Nilai Tukar/ Change in Exchange Rates	Sensitivitas/ Sensitivity		
		Ekuitas/Equity	Laba (Rugi)/ Profit (Loss)	
31 Agustus 2023	Menguat/ Appreciates (31)	931.372.370	726.470.449	August 31, 2023
	Melemah/ Depreciates 29	(871.283.830)	(679.601.387)	
31 Desember 2022	Menguat/ Appreciates (39)	275.703.597	215.048.806	December 31, 2022
	Melemah/ Depreciates 32	(226.218.336)	(176.450.302)	
31 Desember 2021	Menguat/ Appreciates (11)	257.081	200.523	December 31, 2021
	Melemah/ Depreciates 17	(397.307)	(309.899)	
31 Desember 2020	Menguat/ Appreciates (92)	20.674.516	16.126.122	December 31, 2020
	Melemah/ Depreciates 139	(31.236.497)	(24.364.468)	

Risiko Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Interest Rate Risks

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

Pada tanggal laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, profil instrumen keuangan Entitas yang dipengaruhi bunga adalah:

At the date of statements of financial position as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Entity's profile of financial instruments that are affected by the interest are as follows:

	31 August 2023/ August 31, 2023	31 December 2022/ December 31, 2022	31 December 2021/ December 31, 2021	31 December 2020/ December 31, 2020	
Instrumen dengan bunga mengambang					Floating interest instruments
Aset keuangan	10.599.482.166	17.978.043.638	3.627.173.157	54.994.601	Financial assets
Liabilitas keuangan	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	Financial liabilities
Jumlah liabilitas – bersih	34.400.517.834	23.021.956.362	29.372.826.843	52.828.201.534	Total liabilities – net

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 August 2023/ August 31, 2023	31 December 2022/ December 31, 2022	31 December 2021/ December 31, 2021	31 December 2020/ December 31, 2020	
Instrumen dengan bunga tetap					Fixed interest instruments
Aset keuangan	578.084.661	565.301.212	458.663.000	-	Financial assets
Liabilitas keuangan	2.710.564.126	3.128.197.381	8.647.761.386	9.899.431.900	Financial liabilities
Jumlah liabilitas – bersih	2.132.479.465	2.562.896.169	8.189.098.386	9.899.431.900	Total liabilities – net

Entitas tidak secara signifikan terekspos risiko suku bunga, terutama menyangkut deposito kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Sehingga, Entitas tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai suku bunga pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The Entity is not significantly exposed to interest rate risk, especially with regard to deposits to banks which use market interest rate. Thus, the Entity does not have a policy or a particular arrangement to interest rate risk. There is no interest rate hedging activities as of August 31 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

36. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Transaksi Non-kas

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdapat akun dalam laporan keuangan yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

	Delapan bulan/ Eight months		Satu tahun/ One year			
	31 Agustus 2023/ August 31, 2023	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Penambahan aset tetap melalui realisasi uang muka pembelian (lihat Catatan 7 dan 10)	653.603.603	121.757.727	121.757.727	17.922.318	-	Additions in fixed assets through realization of advance payment (see Notes 7 and 10)
Penambahan aset tetap melalui utang lembaga keuangan (lihat Catatan 10 dan 18)	-	233.124.400	70.941.000	2.241.284.800	1.902.450.000	Additions in fixed assets through financial intitution loans (see Notes 10 and 18)

37. SEGMENT OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Entitas menggunakan segmen usaha sebagai segmen primer.

37. OPERATING SEGMENTS

Based on the financial information used by management in evaluating segment performance and determining the allocation of resources owned, the Entity uses business segment as primary segment.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Informasi berdasarkan segmen produk adalah sebagai berikut:

Information based on product segment are as follows:

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Aset lancar						<i>Currents assets</i>
Kas dan setara kas	11.247.319.127	786.605.332	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang usaha						<i>Trade receivables</i>
Pihak berelasi	13.317.049.218	-	-	-	-	<i>Related party</i>
Pihak ketiga – neto	73.534.528.802	70.322.151.093	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213	<i>Third parties - net</i>
Piutang lain-lain						<i>Other receivables</i>
Pihak berelasi	-	3.050.000.000	-	8.050.000.000	12.280.000.000	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	-	-	-	-	12.118.021	<i>Third parties</i>
Persediaan menurut jenis produk – neto						<i>Inventories by types of products - net</i>
Banner	71.389.496.673	27.930.220.964	36.389.490.561	13.086.550.498	23.399.140.128	<i>Banner</i>
Tinta	2.014.390.755	1.483.232.005	1.553.381.757	2.258.158.256	1.634.687.080	<i>Ink</i>
Display	3.261.834.988	2.669.877.827	2.290.436.499	1.503.979.644	1.926.370.194	<i>Display</i>
PVC Board	2.422.262.254	2.007.521.987	2.279.476.531	4.054.167.015	1.265.467.289	<i>PVC Board</i>
Sub-jumlah	79.087.984.670	34.090.852.783	42.512.785.348	20.902.855.413	28.225.664.691	<i>Sub-total</i>
Uang muka pembelian	491.083.411	292.030.810	374.060.656	416.489.973	360.503.467	<i>Advance payments</i>
Biaya dibayar di muka	64.834.370	66.319.514	150.333.924	135.529.726	171.293.992	<i>Prepaid expenses</i>
Pajak dibayar di muka	1.456.790.161	34.955.456	-	10.155.857	273.057.884	<i>Prepaid taxes</i>
Aset lancar lainnya	2.022.500.000	2.785.000.000	-	615.000.000	-	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	181.222.089.759	111.427.914.988	123.180.496.780	79.822.424.782	84.913.943.069	<i>Total</i>
Aset tidak lancar						<i>Non-current assets</i>
Uang muka pembelian	847.199.999	12.000.000	653.603.603	121.757.727	17.922.318	<i>Advance payments</i>
Taksiran tagihan pajak penghasilan	1.261.868.783	1.306.908.215	1.261.868.783	-	1.859.374.500	<i>Estimated claims for income tax refund</i>
Aset pajak tangguhan – neto	829.914.715	895.411.654	781.869.461	597.408.490	306.571.784	<i>Deffered tax assets – net</i>
Aset tetap – neto	43.207.708.259	36.760.901.172	36.841.879.635	31.981.307.104	5.359.574.232	<i>Fixed assets – net</i>
Aset hak-guna – neto	2.575.657.289	1.601.556.861	1.228.544.571	2.059.144.535	2.745.526.046	<i>Right-of-use-assets – net</i>
Aset tak berwujud – neto	4.995.853	1.850.122	6.612.561	4.316.952	8.017.196	<i>Intangible assets – net</i>
Jumlah aset tidak lancar	48.727.344.898	40.578.628.024	40.774.378.614	34.763.934.808	10.296.986.076	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset	229.949.434.657	152.006.543.012	163.954.875.394	114.586.359.590	95.210.929.145	<i>Total assets</i>
Liabilitas jangka Pendek						<i>Current liabilities</i>
Utang bank	45.000.000.000	35.015.038.820	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135	<i>Bank loans</i>
Utang usaha – pihak Ketiga	72.772.777.498	25.751.296.829	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963	<i>Trade payables – third parties</i>
Utang lain-lain						<i>Other payables</i>
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.800.000.000	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	-	31.782.997	-	26.085.453	1.068.820	<i>Third parties</i>
Utang pajak	604.038.870	1.520.697.058	672.089.716	1.399.693.860	372.216.796	<i>Taxes payable</i>
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000	1.625.000.000	-	-	-	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						<i>Long-term liabilities – current maturities:</i>
Liabilitas sewa	2.142.448.088	1.113.690.350	1.020.763.719	2.232.052.917	180.827.220	<i>Lease liabilities</i>
Bank	291.666.666	388.888.889	1.069.444.444	1.799.350.708	1.747.292.336	<i>Bank</i>
Lembaga keuangan	276.449.372	425.295.048	1.037.989.218	1.198.417.982	1.340.861.424	<i>Financial institutions</i>
Jumlah liabilitas lancar	123.109.880.494	65.871.689.991	71.190.660.174	44.967.850.764	71.093.504.694	<i>Total current liabilities</i>

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
<u>Liabilitas jangka panjang</u>						<u>Non-current liabilities</u>
<u>Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:</u>						<u>Long-term liabilities – net of current maturities:</u>
Liabilitas sewa	-	1.134.181.910	-	1.134.181.911	3.366.234.828	<i>Lease liabilities</i>
Bank	-	1.069.444.448	-	1.292.706.650	3.092.041.692	<i>Bank</i>
Lembaga keuangan	-	991.051.218	-	991.051.218	172.174.400	<i>Financial institutions</i>
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	399.085.316	663.507.316	161.189.316	559.812.316	458.662.740	<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	399.085.316	3.858.184.892	161.189.316	3.977.752.095	7.089.113.660	<i>Total non-current liabilities</i>
Jumlah liabilitas	123.508.965.810	69.729.874.883	71.351.849.490	48.945.602.859	78.182.618.354	<i>Total liabilities</i>
<u>Ekuitas</u>						<u>Equity</u>
Modal ditempatkan dan disetor	61.500.000.000	61.500.000.000	61.500.000.000	55.000.000.000	12.500.000.000	<i>Issued capital – and paid up</i>
Saldo laba	44.992.266.307	20.777.312.404	31.103.025.904	10.686.208.886	4.563.761.414	<i>Retained earnings</i>
Komponen ekuitas lainnya	(51.797.460)	(644.275)	-	(45.452.155)	(35.450.623)	<i>Other equity component</i>
Jumlah ekuitas	106.440.468.847	82.276.668.129	92.603.025.904	65.640.756.731	17.028.310.791	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas	229.949.434.657	152.006.543.012	163.954.875.394	114.586.359.590	95.210.929.145	<i>Total liabilities and equity</i>
<u>Penjualan bersih menurut jenis produk</u>						<u>Net sales by types of products</u>
<i>Banner</i>	238.445.199.143	190.631.988.892	295.331.684.031	194.578.133.377	137.835.920.973	<i>Banner</i>
<i>Tinta</i>	8.065.254.750	10.308.383.636	14.649.502.114	6.522.977.401	3.746.753.810	<i>Ink</i>
<i>Display</i>	5.903.961.992	3.862.674.003	6.140.681.965	7.953.570.647	5.411.775.594	<i>Display</i>
<i>PVC Board</i>	3.806.609.542	4.028.467.986	5.945.882.839	6.633.703.843	3.250.501.581	<i>PVC Board</i>
Sub-jumlah	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958	<i>Sub-total</i>
<u>Beban pokok penjualan menurut jenis produk</u>						<u>Cost of good sold by types of products</u>
<i>Banner</i>	198.692.836.028	163.900.666.768	246.281.474.702	168.622.217.030	117.492.734.645	<i>Banner</i>
<i>Tinta</i>	6.720.656.760	8.862.893.164	12.216.437.244	5.652.839.258	3.193.770.885	<i>Ink</i>
<i>Display</i>	4.919.683.668	3.321.031.524	5.120.805.832	6.892.597.295	4.613.052.311	<i>Display</i>
<i>PVC Board</i>	3.171.991.083	3.463.577.088	4.958.359.949	5.748.795.251	2.770.760.459	<i>PVC Board</i>
Sub-jumlah	213.505.167.539	179.548.168.544	268.577.077.727	186.916.448.834	128.070.318.300	<i>Sub-total</i>
<u>Laba kotor menurut jenis produk</u>						<u>Gross profit by type of product</u>
<i>Banner</i>	39.752.363.115	26.731.322.124	49.050.209.329	25.955.916.347	20.343.186.328	<i>Banner</i>
<i>Tinta</i>	1.344.597.990	1.445.490.472	2.433.064.870	870.138.143	552.982.925	<i>Ink</i>
<i>Display</i>	984.278.324	541.642.479	1.019.876.133	1.060.973.352	798.723.283	<i>Display</i>
<i>PVC Board</i>	634.618.459	564.890.898	987.522.890	884.908.592	479.741.122	<i>PVC Board</i>
Sub-jumlah	42.715.857.888	29.283.345.973	53.490.673.222	28.771.936.434	22.174.633.658	<i>Sub-total</i>
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562	<i>Other income</i>
Beban penjualan umum dan administrasi	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)	<i>Selling expenses General and administrative expenses</i>
Beban pendanaan	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)	<i>Financial expenses</i>
Beban lain-lain	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)	<i>Other expenses</i>
	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)	

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Laba sebelum taksiran beban pajak	26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127	<i>Income before provision for tax expenses</i>
Taksiran beban pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)	<i>Provision for tax expenses</i>
Laba tahun berjalan	20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560	<i>Income for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)	<i>Other comprehensive income - net of tax</i>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	20.337.442.943	10.135.911.398	20.462.269.173	6.112.445.940	4.027.846.937	<i>Total comprehensive income for the year</i>

Informasi penjualan berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut:

Sales information based on geograpichal segment are as follows:

	Delapan bulan/ <i>Eight months</i>		Satu tahun/ <i>One year</i>			
	31 Agustus 2023/ <i>August 31, 2023</i>	31 Agustus 2022/ <i>August 31, 2022</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Jawa Timur	97.803.519.432	92.229.605.284	136.642.413.465	100.840.594.223	70.280.006.308	<i>East Java</i>
Jawa Barat dan DKI Jawa	82.650.249.604	46.733.068.277	78.696.157.849	49.350.221.523	37.716.991.189	<i>West Java and DKI Jakarta</i>
Luar Jawa	42.105.956.719	39.508.534.640	60.252.282.382	42.015.356.819	29.555.371.314	<i>Other than Java</i>
Jawa Tengah	33.661.299.672	30.360.306.316	46.476.897.253	23.482.212.703	12.692.583.147	<i>Central Java</i>
Jumlah	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958	<i>Total</i>

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

38. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Berikut peristiwa-peristiwa setelah periode laporan keuangan:

Following are the events after reporting period:

- a. Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 109 tanggal 14 September 2023, para pemegang saham Entitas menyetujui atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

- a. *Based on Notarial Deed of Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 109 dated September 14, 2023, the Entity's stockholder approved changes to the composition of the Board of Commissioners and Directors to be as follows:*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Robert Putra Sampurna :

Board of Commissioner

President Commissioner

Direksi

Direktur Utama

: David Dwiputra :

Directors

President Director

Direktur

: Farrel Yonathan :

Director

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0162902 tanggal 14 September 2023.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0162902 dated September 14, 2023.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- b. Berdasarkan Akta Notaris, No. 66 tanggal 9 Oktober 2023 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan status perseroan dan perubahan nilai nominal saham dari Rp 50 menjadi sebesar Rp 25 per lembar saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061008.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 9 Oktober 2023 (lihat Catatan 1, 20 dan 30)

- b. Based on Notarial Deed No. 66, dated October 9, 2023 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta regarding changes in the status of the Entity and changes in the nominal value of shares from Rp 50 to Rp 25 per share. The amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0061008.AH.01.02.Year 2023, dated October 9, 2023 (see Notes 1, 20 and 30).

Para pemegang saham Entitas menyetujui atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

The Entity's stockholder approved changes to the composition of the Board of Commissioners and Directors to be as follows

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna :
 Komisaris Independen : Uriep Budhi Prasetyo, MBA :

Board of Commissioner
 President Commissioner
 Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama : David Dwiputra :
 Direktur : Farrel Yonathan :

Directors
 President Director
 Director

- c. Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 5353/PPK/KW3/2023 tanggal 19 September 2023, PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas setuju untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan fasilitas kredit (lihat Catatan 13).

- c. Based on the Credit Amendment Agreement No. 5353/PPK/KW3/2023 dated September 19, 2023, PT Bank Central Asia Tbk and Entity agreed to amend the terms of the credit facility (see Note 13).

- d. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023. Entitas telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut (lihat Catatan 1):

- d. Based on the Board of Commissioner Decision Letter No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023, dated October 13, 2023. The Entity has established Audit Committee, as follows (see Note 1):

Komite Audit

Ketua Komite Audit : Uriep Budhi Prasetyo :
 Anggota : Arif M. Prawirawinata :
 : Asmamik :

Audit Committee
 Head of Audit Committee
 Members

- e. Berdasarkan surat No.9513002013-SKL-004, Entitas telah melunasi fasilitas utang lembaga keuangan dengan perjanjian No. 9513002013-PK-004 pada tanggal 21 November 2023 (lihat Catatan 18).

- e. Based on Letter No. 9513002013-SKL-004, the Entity paid of the facility of financial institution loan with the agreement No. 9513002013-PK-004 as of November 21, 2023 (see Note 18).

- f. Berdasarkan akta perjanjian sewa No.4, Entitas memperpanjang sewa dengan nilai sewa sebesar Rp 1.181.250.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

- f. Based on the deed of lease agreement No.12, the Entity extended the lease with a rental value of Rp 1,181,250,000 and lease term until dated December 10, 2024.

- g. Berdasarkan surat nomor 0097/SPPJS/KW3/2023 terkait pemberitahuan perpanjangan fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk, bahwa Entitas telah memperoleh perpanjangan atas fasilitas pinjaman sampai dengan periode tanggal 1 Maret 2024 (lihat Catatan 13).

- g. Based on letter number 0097/SPPJS/KW3/2023 regarding notification of facility extension from PT Bank Central Asia Tbk, that the Entity has obtained an extension of the loan facility until 1 March 2024 (see Note 13).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- h. Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Entitas telah menambahkan paket polis nilai pertanggungan persediaan menjadi sebesar Rp 115.566.482.000 (lihat Catatan 6).
- i. Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Entitas telah menambahkan paket polis nilai pertanggungan aset tetap menjadi sebesar Rp 13.347.202.500 (lihat Catatan 10).

- h. Up to the completion of the financial statements, the Entity has added an inventory coverage policy package amounting to Rp 115,566,482,000 (see Note 6).
- i. Up to the completion of the financial statements, the Entity has added a policy package of fixed assets coverage amounting to Rp 13,347,202,500 (see Note 10).

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

KOMITMEN

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Entitas telah membuat dan menandatangani perjanjian penting, antara lain berupa perjanjian sebagai berikut:

Perjanjian sewa menyewa bangunan gudang

- a) Berdasarkan akta perjanjian sewa No. 1, Entitas menyewa sebuah bangunan gudang berlokasi di jalan tambak langon No. 21 kota Surabaya, dengan David Dwiputra, William Perdana Putra dan Erick Putra Sampurna (lihat Catatan 31) dengan nilai sewa sebesar Rp 1.125.000.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 10 Desember 2022.

Berdasarkan akta perjanjian sewa No.12, Entitas memperpanjang sewa dengan nilai sewa sebesar Rp 1.181.250.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.

Berdasarkan akta perjanjian sewa No.4, Entitas memperpanjang sewa dengan nilai sewa sebesar Rp 1.181.250.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

- b) Berdasarkan surat perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2023, Entitas menyewa sebuah bangunan gudang berlokasi di Greges Jaya II Blok B12 kota Surabaya, dengan William Perdana Putra (lihat Catatan 31).

Nilai sewa sebesar Rp 300.000.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan 30 Juni 2024 .

- c) Berdasarkan surat perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2023, Entitas menyewa sebuah bangunan gudang berlokasi di Greges Jaya II Blok B16 kota Surabaya, dengan William Perdana Putra (lihat Catatan 31).

Nilai sewa sebesar Rp 300.000.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan 30 Juni 2024 .

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

COMMITMENTS

In carrying out business activities, the Entity has made and signed important agreements, including the following agreements:

Warehouse building rental agreement

- a) Based on the deed of lease agreement No. 1, the Entity leases a warehouse located at Jalan Tambak Langon No. 21, Surabaya city, with David Dwiputra, William Perdana Putra and Erick Putra Sampurna (see Note 31) with the cost of rent amounting to Rp 1,125,000,000 and lease term until dated December 10, 2022.

Based on the deed of lease agreement No.12, the Entity extended the lease with a rental value of Rp 1,181,250,000 and lease term until dated December 10, 2023.

Based on the deed of lease agreement No.4, the Entity extended the lease with a rental value of Rp 1,181,250,000 and lease term until dated December 10, 2024.

- b) Based on a lease agreement dated January 1 2023, Entitas rented a warehouse building located in Greges Jaya II Blok B12, Surabaya City, with William Perdana Putra (see Note 31).

The rental value is Rp 300,000,000 and the rental period is until June 30, 2024.

- c) Based on a lease agreement dated January 1, 2023, the Entity leased a warehouse building located in Greges Jaya II Blok B16, Surabaya City, with William Perdana Putra (see Note 31).

The cost of rent amounting to Rp 300,000,000 and the lease period is until June 30, 2024.

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- d) Berdasarkan surat perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2023, Enitas menyewa sebuah bangunan gudang berlokasi di Greges Jaya II Blok C10 kota Surabaya, dengan William Perdana Putra (lihat Catatan 31).

Nilai sewa sebesar Rp 400.000.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan 30 Juni 2024 .

- e) Berdasarkan surat perjanjian sewa tanggal 14 Februari 2023, Enitas menyewa sebuah bangunan gudang berlokasi di Pergudangan Bumi Maspion Utara Blok C25 kota Surabaya, dengan Koeswan Kosasih.

Nilai sewa sebesar Rp 300.000.000 dan jangka waktu sewa sampai dengan 14 Februari 2024.

- f) Berdasarkan surat perjanjian sewa tanggal 15 Juni 2023, Enitas menyewakan sebuah bangunan gudang berlokasi di Legundi *Bussines Park* Blok I03 kota Gresik, kepada Soegiharto.

Nilai sewa sebesar Rp 65.000.000 dan Jangka sewa sewa sampai dengan 15 Juni 2024 .

Perjanjian dengan pemasok

- a) Berdasarkan surat kontrak distributor tanggal 7 Maret 2022, Entitas ditunjuk oleh BD Industri Co., Ltd. sebagai distributor produk *PVC Lamitaded Fabrics* di Indonesia. Surat kontrak ini memiliki jangka waktu hingga 7 Maret 2027.

Syarat dan ketentuan dalam surat kontrak sebagai berikut :

- Entitas memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- Pemasok tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan ke wilayah Indonesia.
- Entitas hanya diperbolehkan membeli *brand* produk tertentu dari Pemasok.

- b) Berdasarkan surat kontrak distributor tanggal 7 Maret 2022, Entitas ditunjuk oleh JA Inkjet Solution Co., Ltd. sebagai distributor tunggal produk *Solvent Ink* di Indonesia. Surat kontrak ini memiliki jangka waktu hingga 7 Maret 2027.

- d) *Based on a lease agreement dated January 1, 2023, the Entity leased a warehouse building located in Greges Jaya II Block C10, Surabaya City, with William Perdana Putra (see Note 31).*

The cost of rent amounting to Rp 400,000,000 and the lease period is until June 30, 2024.

- e) *Based on a lease agreement dated February 14, 2023, the Entity leased a warehouse building located in the Bumi Maspion Utara Warehouse Block C25, Surabaya City, with Koeswan Kosasih.*

The cost of rent amounting to Rp 300,000,000 and the rental period is up to February 14, 2024.

- f) *Based on a lease agreement dated June 15, 2023, the Entity leased a warehouse building located in Legundi Business Park Block I03, Gresik City, to Soegiharto.*

The cost of rent amounting to Rp 65,000,000 and the rental period is until June 15, 2024.

Agreement with suppliers

- a) *Based on the distributor contract letter dated March 7, 2022, the Entity was appointed by BD Industri Co., Ltd. as a distributor of PVC Lamitaded Fabrics products in Indonesia. This contract has a term of up to March 7, 2027.*

The terms and conditions in the contract letter are as follows:

- *The Entity has absolute rights to the name, brand, and copyright of the product.*
- *Suppliers are not permitted to sell or distribute within Indonesia.*
- *The Entity only permitted to purchase certain brand of products from Suppliers.*

- b) *Based on the distributor contract letter dated March 7, 2022, the Entity was appointed by JA Inkjet Solution Co., Ltd. as the sole distributor of Solvent Ink products in Indonesia. This contract has a term of up to March 7, 2027.*

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Syarat dan ketentuan dalam surat kontrak sebagai berikut :

- Entitas memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- Pemasok tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan ke wilayah Indonesia
- Entitas hanya diperbolehkan membeli *brand* produk tertentu dari Pemasok.

- c) Berdasarkan surat kontrak distributor tanggal 7 Maret 2022, Entitas ditunjuk oleh Hangzhou Jiaying Trade Co., Ltd. sebagai distributor tunggal produk *PVC Board* di Indonesia. Surat kontrak ini memiliki jangka waktu hingga 10 Juni 2027.

Syarat dan ketentuan dalam surat kontrak sebagai berikut :

- Entitas memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- Pemasok tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan ke wilayah Indonesia
- Entitas hanya diperbolehkan membeli *brand* produk tertentu dari Pemasok.

- d) Berdasarkan Surat Kontrak Distributor tanggal 10 Juni 2022, Entitas ditunjuk oleh Hangzhou H.D.L. New Material Co., Ltd. sebagai distributor tunggal untuk produk kain laminasi PVC merek *Shun Long Flex Benner* di Indonesia. Surat Kontrak ini memiliki jangka waktu hingga 10 Juni 2027.

Syarat dan ketentuan dalam surat kontrak sebagai berikut :

- Entitas memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- Pemasok tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan ke wilayah Indonesia
- Entitas hanya diperbolehkan membeli *brand* produk tertentu dari Pemasok.

The terms and conditions in the contract letter are as follows:

- The Entity has absolute rights to the name, brand, and copyright of the product.
- Suppliers are not permitted to sell or distribute within Indonesia
- The Entity only permitted to purchase certain brand of products from Suppliers.

- c) Based on the distributor contract letter dated March 7, 2022, the Entity was appointed by HJ Trade Co., Ltd. as the sole distributor of *PVC Board* products in Indonesia. This contract has a term of up to June 10, 2027.

The terms and conditions in the contract letter are as follows:

- The Entity has absolute rights to the name, brand, and copyright of the product.
- Suppliers are not allowed to sell or distribute within Indonesia
- The Entity only permitted to purchase certain brand of products from Suppliers.

- d) Based on the Distributor Contract Letter dated June 10, 2022, the Entity was appointed by HDLMN Co., Ltd. as the sole distributor for *Shun Long Flex Benner brand PVC laminated fabric* products in Indonesia. This Contract Letter has a term of up to June 10, 2027.

The terms and conditions in the contract letter are as follows:

- The Entity has absolute rights to the name, brand, and copyright of the product
- Suppliers are not allowed to sell or distribute within Indonesia
- The Entity only permitted to purchase certain brand of products from Suppliers.

40. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

Sebagian bagian dari proses penyusunan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, manajemen telah mempertimbangkan kembali penafsiran terhadap fakta-fakta dan keadaan serta prinsip akuntansi yang sesuai dan menetapkan bahwa laporan keuangan periode sebelumnya perlu disesuaikan berdasarkan PSAK No. 25 mengenai "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" atas kesalahan periode sebelumnya untuk hal-hal berikut (lihat Catatan 20):

40. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

As part of preparation process of the financial statements as of and for the year ended December, 31 2020, the management reconsidere the interproblem of facts, taxation impact and circumstances and the applicable accounting treatment for certain items and determined that certain adjustments to prior period financial statements were required, based PSAK No. 25 regarding "Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors" are on previous period, as always (see Note 20):

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		
	Sebelum disajikan kembali/	Sesudah disajikan kembali/	
	<i>Before restatement</i>	<i>After restatement</i>	
Piutang lain-lain – Pihak berelasi	14.780.000.000	12.280.000.000	<i>Other receivables – Related parties</i>
Modal saham (lihat Catatan 20)	15.000.000.000	12.500.000.000	<i>Capital stock (see Note 20)</i>

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2023

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan untuk memenuhi persyaratan Otorisasi Jasa Keuangan “OJK”, maka laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 yang sebelumnya diterbitkan dalam laporan auditor independen No. 00124/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, No. 00130/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XI/2023 tanggal 23 November 2023, No. 00133/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan No. 00001/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan sebagai berikut:

a. Laporan arus kas.

- Nilai pada pos pembayaran kas kepada pemasok telah disesuaikan per 31 Agustus 2022 sebesar Rp 196.557.160.540 menjadi Rp 196.557.433.517.
- Nilai pada pos penerimaan bunga telah disesuaikan per 31 Agustus 2022 sebesar Rp 7.086.582 menjadi Rp 7.359.559.
- Referensi pengungkapan telah ditambahkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait.

b. Umum

- Pengungkapan terkait susunan komite audit Entitas telah ditambahkan (lihat Catatan 1b dan 38d).
- Telah ditambahkan pengungkapan karyawan yang dimiliki adalah diaudit (lihat Catatan 1b).

c. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan

- Pengungkapan atas pemenuhan telah disesuaikan dengan ketentuan VIII.G.7 (lihat Catatan 2a).
- Pengungkapan atas persentase depresiasi aset tetap telah ditambahkan (lihat Catatan 2i).

41. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE EIGHT MONTHS PERIOD ENDED AUGUST 31, 2023

Pursuant to the Entity’s plan to conduct Initial Public Offering of Share and to meet the requirements of the Financial Statements Authority “OJK”, the financial statements for the eight months period ended August 31, 2023, which is issued in the independent auditor’s report No. 00124/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/X/2023 dated October 18, 2023, No. 00130/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XI/2023 dated November 23, 2023, No.00133/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/XII/2023 dated December 14, 2023 and No. 00001/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/I/2024 dated January 9, 2024 have been reissued with accompanying changes and additional disclosures as follows:

a. Cash flow statement.

- The value of cash payments to suppliers has been adjusted as of August 31, 2022, from Rp 196,557,160,540 to Rp 196,557,433,517.
- The value of interest income as of August 31, 2022 has been adjusted from Rp 7,086,582 to Rp 7,359,559.
- A note disclosure has been added to the related Notes to the Financial Statements.

b. General

- Disclosure regarding the composition of the Entity’s audit committee have been added (see Notes 1b and 38d).
- It has been added that employee disclosures are audited (see Note 1b).

c. Summary of significant accounting policies

- Disclosures have been adjusted for compliance and suitability in accordance with provisions of VIII.G.7 (see Note 2a).
- Disclosure of fixed asset depreciation percentage has been added (see Note 2i).

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

d. Kas dan setara kas

Telah ditambahkan pengungkapan mengenai kas dan setara kas yang tidak digunakan sebagai jaminan (lihat Catatan 4).

e. Aset tetap

- Pengungkapan biaya perolehan aset yang disusutkan penuh yang masih digunakan telah ditambahkan (lihat Catatan 10).
- Telah ditambahkan pengungkapan dalam catatan aset tetap sebagai berikut (lihat Catatan 10):
 - Tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap yang perlu diungkapkan.
 - Tidak terdapat aset tetap yang tidak terpakai sementara, serta aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.
 - Tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah.

f. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud telah diungkapkan dalam Catatan 11 pada Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Utang bank dan Utang bank jangka panjang

- Pengungkapan atas mutasi saldo utang bank dan utang bank jangka panjang telah ditambahkan (lihat Catatan 13 dan 17).
- Telah ditambahkan pengungkapan surat penerimaan perubahan syarat dan ketentuan terkait rencana *initial public offering* (IPO) (lihat Catatan 13).
- Telah ditambahkan pengungkapan pemenuhan Entitas atas pemenuhan rasio keuangan dan komitmen Entitas atas batasan-batasan yang diberikan PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 13).
- Telah disesuaikan atas rasio keuangan per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 13).

h. Modal saham

- Telah ditambahkan pengungkapan sumber peningkatan modal saham dan tujuan peningkatan modal saham (lihat Catatan 20).

d. Cash and cash equivalents

Disclosure has been added regarding cash and cash equivalents are not pledged as collateral (see Note 4).

e. Fixed assets

- *Disclosure of the gross carrying value of fully depreciated fixed assets still in use has been added (see Note 10).*
- *The following disclosures have been added to the fixed assets note (see Note 10):*
 - *There are no contractual commitments in the acquisition of fixed assets that need to be disclosed.*
 - *There are no temporary fixed assets and fixed assets that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.*
 - *There are no fixed assets originating from grants.*

f. Intangible assets

Intangible assets are disclosed in Note 11 of the Notes to the Financial Statements.

g. Bank loans and Long-term bank loan

- *Disclosure of mutations in bank loans balances and long-term bank loans has been added (see Notes 13 and 17).*
- *Disclosure of letter of acceptance of changes in terms and conditions related to the initial public offering (IPO) plan has been added (see Note 13).*
- *Disclosure of Entity's fulfillment of financial ratios and Entity's commitment to the restrictions provided by PT Bank Central Asia Tbk has been added (see Note 13).*
- *Financial ratios has been adjusted as of December 31, 2020 (see Note 13).*

h. Capital stock

- *Disclosure of the source of the share capital increase and the purpose of the share capital increase has been added (see Note 20).*

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Telah disesuaikan modal saham Entitas sesuai dengan setoran modal per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 20 dan 40). <p>i. Penjualan neto</p> <p>Telah disesuaikan pengungkapan secara terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga (lihat Catatan 23).</p> <p>j. Laba per saham dasar</p> <p>Telah disesuaikan atas rata-rata tertimbang jumlah saham per 31 Agustus 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (lihat Catatan 30).</p> <p>k. Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah disesuaikan atas piutang lain-lain – pihak berelasi per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 31 dan 40).• Telah ditambahkan pengungkapan atas jenis transaksi dari setiap pihak berelasi (lihat Catatan 31). <p>l. Perpajakan</p> <p>Telah diungkapkan Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2022, 2021 dan 2020 yang menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, (lihat Catatan 32e).</p> <p>m. Segmen operasi</p> <p>Segmen aset dan segmen liabilitas telah diungkapkan dalam Catatan 37 pada Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>n. Komitmen dan kontinjensi</p> <ul style="list-style-type: none">• Komitmen dan kontinjensi telah diungkapkan dalam Catatan 39 pada Catatan atas Laporan Keuangan.• Telah ditambahkan pengungkapan mengenai perpanjangan sewa dalam catatan komitmen dan kontinjensi (lihat Catatan 39). <p>o. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2023 telah diungkapkan dalam Catatan 40 pada Catatan atas Laporan Keuangan.</p> | <ul style="list-style-type: none">• <i>The capital stock of the Entity has been adjusted in accordance with the paid-up capital as of December 31, 2020 (see Notes 20 and 40).</i> <p>i. <i>Net sales</i></p> <p><i>Separate disclosures based on related parties and third parties have been adjusted (see Note 23).</i></p> <p>j. <i>Basic earnings per share</i></p> <p><i>The weighted average number of shares has been adjusted as of August 31, 2022, December 31, 2022, 2021 and 2020 (see Note 30).</i></p> <p>k. <i>Balances and significant transaction with related parties</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Other receivables - related parties as of December 31, 2020 have been adjusted (see Notes 31 and 40).</i>• <i>Disclosure of the nature transaction of each related party has been added (see Note 31).</i> <p>l. <i>Taxation</i></p> <p><i>The disclosure of reconciliation of taxable profit for the year ended 2022, 2021 and 2020 has been adjusted for the filing of the Annual Corporate Income Tax Return, (see Note 32e).</i></p> <p>m. <i>Operating segments</i></p> <p><i>Segment assets and segment liabilities are disclosed in Note 37 of the Notes to the Financial Statements.</i></p> <p>n. <i>Commitments and contingencies</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Commitments and contingencies are disclosed in Note 39 of the Notes to the Financial Statements.</i>• <i>Disclosures regarding lease extensions have been added to the note on commitments and contingencies (see Note 39).</i> <p>o. <i>The Reissuance of Financial Statements for The Eight Months Period Ended August 31, 2023 is disclosed in Note 40 of the Notes to the Financial Statements.</i></p> |
|---|---|

PT SATU VISI PUTRA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SATU VISI PUTRA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

Standar baru yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, mengenai “Kontrak Asuransi”.

PSAK No. 74 merupakan adopsi dari IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang berlaku efektif 1 Januari 2023. PSAK No. 74 ini telah mencakup relaksasi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Amendemen IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang antara lain memberikan penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.

Penerapan PSAK No. 74 Kontrak Asuransi akan membuat laporan keuangan perusahaan asuransi menjadi “berdayabanding” (*comparable*) dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK No. 62 Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini (adopsi dari IFRS No. 4) masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara.

Selain itu, PSAK No. 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Manajemen Entitas sedang mengevaluasi dampak dari standar baru, amendemen, dan penyesuaian standar ini terhadap laporan keuangan.

43. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 22 Januari 2024.

42. NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

New standards which are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted as follows:

- *PSAK No. 74, regarding “Insurance Contracts”.*

PSAK No. 74 is an adoption of IFRS No. 17: Insurance Contract effective on January 1, 2023. PSAK No. 74 has included relaxation of several provisions as regulated in Amendments to IFRS No. 17: Insurance Contract which, amongst others, provides for additional scope exceptions, adjustments in the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions.

Implementation of PSAK No. 74 The Insurance Contract will make the insurance company's financial statements “comparable” with other industries such as banking and other financial service companies due to PSAK No. 62 The current Insurance Contract (adoption of IFRS No. 4) still allows for varying reporting in each jurisdiction/country.

In addition, PSAK No. 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders of the financial statements, including policyholders and investors, receive transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for protection products. insurance with investment features.

The management of the Entity are currently evaluating the impact of the new standards, amendments and improvements to standards on the financial statements.

43. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Entity are responsible for the preparation of the financial statements that was completed on January 22, 2024.

Halaman ini sengaja dikosongkan